

Mustapa Khamal Rokan & Ahmad Qarib

KONFIGURASI HUKUM EKONOMI

BERDASARKAN HUKUM ADAT



Perdana
Publishing

Aida Nur Hasanah, MHI

KONFIGURASI
HUKUM EKONOMI
BERDASARKAN HUKUM ADAT

**KONFIGURASI
HUKUM EKONOMI
BERDASARKAN HUKUM ADAT**

Abdul Halim
2016

KONFIGURASI
HUKUM EKONOMI
BERDASARKAN HUKUM ADAT

Mustapa Khamal Rokan
Ahmad Qarib



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**KONFIGURASI HUKUM EKONOMI
BERDASARKAN HUKUM ADAT**

Penulis: Mustapa Khamal Rokan dan Ahmad Qarib

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Nopember 2019

ISBN 978-623-7160-57-1

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

PERSEMBAHAN

*Ya...Allah, jika ada secerca kebajikan dari buku ini,
jadikanlah ia sebagai cahaya penerang alam barzakh
ayah (Afifuddin)
dan kesehatan dan ke'afiatan dalam ketaatan kepada-Mu
buat Mamak (Fauziah Daulay),
kesalehan buat istri (Marwa),*

*dan anakku:
Raisah Haniefa Rokan.
Hifzha Ilmiyah Rokan,
Muhammad Izzul Majdi Rokan
serta orang-orang yang berjihad di jalan-Mu.
Amin.*

KATA PENGANTAR

Atas izin dan rahmat Allah Swt. penulisan buku yang berjudul: “Konfigurasi Hukum Bisnis Berdasarkan Hukum Adat”, ini dapat diselesaikan. Buku ini berasal dari penelitian penulis dari BOPTN tahun 2018 dan merupakan revisi dari buku yang semula diberi judul “Hukum Ekonomi Adat. Buku ini ditambah dengan satu bab khusus tentang konfigurasi hukum ekonomi berdasarkan hukum adat” selain terdapat penambahan referensi dan perbaikan beberapa hal teknis.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap nasib hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi. Keinginan untuk melakukan penelitian tentang hukum ekonomi yang berasal dari hukum adat telah lama penulis pendam, terutama pada saat menyusun disertasi pada program Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Sebab bagi penulis, hukum ekonomi yang dipelajari oleh *mainstream* fakultas hukum di Indonesia adalah hukum ekonomi barat yang tentu banyak bertentangan dengan filosofi dan budaya asli hukum Indonesia. Di sisi lain, hukum adat menjadi hukum yang sunyi untuk dipelajari oleh mahasiswa dan penggiat hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang serius tentang budaya asli hukum adat Indonesia terkait dengan ekonomi mendesak dilakukan dalam rangka proses kembali kepada hukum “jati diri” bangsa ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang berkaitan dengan ekonomi adalah hukum yang terus hidup di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti bergotong royong, sumber penghidupan, bertransaksi terus hidup seiring dengan kehidupan manusia itu sendiri. Di Indonesia hukum ekonomi yang hidup bersamaan dengan adat kebiasaan itu sendiri. Selain itu, juga terdapat variabel agama di dalamnya.

Harus diakui bahwa buku ini adalah hasil riset yang jauh dari mendalam tentang hukum ekonomi adat, namun demikian penelitian mini ini akan menjadi titik awal untuk membuat penelitian secara lebih rinci ke depan. Oleh karena itu, tentu banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam buku ini, saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, motivasi segenap pihak. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan hasil penelitian ini, setelah bersyukur kepada Yang Maha Mengetahui, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penulisan buku ini.

Pertama sekali, ucapan terimakasih yang tak terbatas kepada kedua orang tua penulis, ibunda Fauziah Daulay dan (*alm*) Afifuddin Rokan, demikian juga kepada mertua Buya Nurdin Amin dan Halimatussa'diyah. Terimakasih khusus kepada ibunda (*mamak*) yang selalu "mengawal" penulis dalam setiap langkah hidup termasuk dalam penyelesaian pendidikan S3.

Selain itu, terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku ini. Khusus kepada kawan-kawan dalam tim Pokja Akademik UIN SU, penulis merasa berhutang budi atas diskusi hangatnya selama ini.

Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan Lembaga Baca Tulis (LBT), bang Ali Murtadho (Direktur), Bang Azhari Akmal, Bang Majda El-Muhtaj, Bang Iqbal, Zulham, Syuki Al-Bani dan Watni Marpaung. Khusus kepada Syukri Al-Bani yang tanpa jemu selalu mengingatkan kesiapan naskah yang akan segera diterbitkan.

Khusus kepada Marwa, istri yang tercinta penulis ucapkan terimakasih atas perhatian yang tiada mengenal lelah dalam mendukung karir akademik penulis. Kepada Raisa, Hifzha, dan Majdi yang sedang lucu-lucunya, dan adik Majdi yang sedang menanti dilahirkan di permukaan bumi, buku ini persembahkan ayah kepada kalian semua. Semoga buku ini menjadi motivasi bagi kalian untuk menjadi generasi pembaca dan penulis di kemudian hari..

Medan, 10 Oktober 2019

Penulis

Mustapa Khamal Rokan
Ahmad Qarib

SAMBUTAN

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag

*(Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara/Rektor UIN
Sumatera Utara)*

Assalamualaikum Wr. Wb.

Norma hukum yang menyangkut ekonomi telah ada semenjak manusia itu sendiri muncul ke dunia. Ketika manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, maka aktivitas ekonomi terjadi. Selanjutnya, norma hukum akan mengikuti aktivitas ekonomi saat antar manusia saling berinteraksi, saling membutuhkan. Oleh karena itu, hukum ekonomi adalah hukum yang hidup dan terus akan hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Buku yang ditulis Sdra. Mustapa Khamal Rokan menemukan relevansinya untuk diketahui khalayak ramai. Ternyata, hukum ekonomi sebagai hukum yang hidup di masyarakat mempunyai bentuk-bentuk tersendiri, terkadang unik dan dirasakan setiap orang. Menariknya, buku ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk tersebut dan menciptakan konfigurasi-konfigurasi tersendiri pada masyarakat Sumatera Utara. Karenanya, buku ini menjadi penting dibaca, tidak hanya bagi pegiat hukum dan syariah namun juga masyarakat secara umum.

Buku ini memiliki nilai penting bagi perkembangan hukum di Indonesia. Betapa tidak, buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat telah mulai ditinggalkan para akademisi

hukum. Hukum adat dianggap “kurang seksi” bagi pegiat dan mahasiswa hukum. Pembiasaan hukum adat dianggap selalu tidak strategis. Padahal, hukum adat adalah hukum *geneune* dan yang jela-jelas hidup dan menjadi pedoman bagi masyarakat setempat dimana kita tinggal. Terlebih, diskursus hukum adat yang terkait dengan ekonomi adakah sesuatu yang lebih spesifik.

Saya, secara pribadi dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara menyambut baik atas terbitnya buku *Konfigurasi Hukum Ekonomi Berdasarkan Hukum Adat* oleh Saudara Mustafa Kamal Rokan. Selain apresiasi yang tinggi terhadap ketekunan Saudara Mustafa Kamal Rokan menyusun buku ini, juga sebagai motivasi kepada rekan-rekan dosen lainnya untuk berkarya termasuk dalam bentuk buku,

Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada Saudara Mustafa Kamal Rokan yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam dunia hukum dan menjadi motivasi bagi pengajar lainnya di lingkungan UIN Sumatera Utara untuk dapat lebih berkarya.

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 10 Oktober 2019

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
(Guru Besar Fakultas Syariah &
Hukum UIN Sumatera Utara/
Rektor UIN Sumatera Utara)

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	vi
SAMBUTAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I:	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penulisan	7
BAB II:	
HUKUM ADAT YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI	12
A. Hukum adat dan Hukum Ekonomi: Penjernihan Istilah	12
B. Bentuk-bentuk Hukum Adat Ekonomi di Sumatera Utara	18
1. Hukum Ekonomi yang Berdasarkan Gotong-royong	18
a. Gotong-royong dalam Ekonomi Masyarakat Mandailing/Batak	19
b. Gotong-royong dalam Ekonomi Masyarakat Melayu	24
c. Gotong-royong ekonomi dalam Hukum Adat Simalungun	31

d.	Gotong-royong ekonomi dalam Hukum Adat Dairi	36
e.	Gotong-royong ekonomi dalam Hukum Adat Karo	37
2.	Perjanjian Bisnis Hasil.....	41
a.	Bagi Hasil dalam Peternakan	41
b.	Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah dan Kebun	43
c.	Bagi Hasil dalam Jasa Penjualan	48
d.	Bagi Hasil dalam Bisnis Rumah Makan	49
3.	Hukum Tanah	52
a.	Hukum Tanah Adat Batak	52
1)	Penjualan Tanah	52
2)	Sewa Tanah (<i>mengongkosi</i>)	52
3)	Hutang Uang (<i>Utang Soingir</i>)	53
4)	Hukum Tanah Adat Melayu	54
4.	Hak Kebendaan	59
5.	Hubungan Ketenagakerjaan	61
6.	Hukum Ekonomi Melayu Deli (Kesultanan Serdang)	63
a.	Pengaturan Dagang di Pelabuhan	63
b.	Aturan tentang Penahanan Kapal.....	65
7.	Hukum Jual Beli	66
8.	Hukum Barang Jaminan	68
9.	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mandailing Natal Terhadap Sumber Ekonomi	69
a.	Harangan Rarangan	69
b.	Lubuk Larangan.....	70
c.	Bahasa Daun	71

10. Pinjam-Pakai dan Pinjam-Sewa	72
11. Tukar-Guling dan Tukar-Tambah	72
12. Wakaf Produktif	73
a. Wakaf Produktif Perusahaan Percetakan Babussalam, Langkat	73
b. Wakaf Produktif: Wakaf Pasar di Mandailing Natal	75

BAB III:

**KEBERADAAN, PERKEMBANGAN DAN
PERGESERAN HUKUM ADAT YANG TERKAIT
DENGAN EKONOMI..... 78**

A. Masyarakat Adat: Masyarakat Taat Hukum	78
B. Keberadaan Hukum Adat yang Berkaitan dengan Ekonomi	85
1. Hukum Adat yang Berkaitan dengan Ekonomi yang Sudah Hilang	85
2. Pergeseran Nilai Sosial dalam Hukum Adat Ekonomi	89
3. Hukum Adat Ekonomi yang Tetap Bertahan	90
4. Hukum Ekonomi Islam yang Hidup Kembali	94

BAB IV

**KONFIGURASI HUKUM ADAT YANG BERKAITAN
DENGAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA .. 100**

A. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Pilantropi	100
B. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Semi Bisnis	112

C. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Murni Bisnis	118
D. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Sumber Daya Ekonomi.....	129

BAB V:

PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat tidak hanya mengatur masalah ritual, hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, kematian saja namun juga mengatur hubungan sosial termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bagian dari hubungan sosial masyarakat yang tidak bias dipisahkan. Bahkan, hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi hal yang paling tua terjadi. Hubungan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup diatur secara alami dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dari berbagai macam bentuk, model atau cara yang disepakati oleh masyarakat sebagai pedoman¹ dalam melakukan aktifitas yang menyangkut ekonomi.

Oleh karena itu, perkembangan hukum adat dalam bidang ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat

¹Istilah hukum ekonomi seakan identik dengan hukum yang berasal dari barat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum Belanda yang sangat besar terhadap hukum nasional. Sebagaimana diketahui hukum barat berasal dari hukum Belanda seperti KUHDagang, KUH Perdata yang berasal dari mazhab-mazhab hukum barat lainnya. Padahal, hukum adat Indonesia mempunyai nilai-nilai hukum tersendiri dalam bidang ekonomi yang selanjutnya disebut dengan hukum ekonomi adat.

itu sendiri. Sebagaimana karakter hukum adat, maka hukum yang terbentuk adalah sesuai dengan karakter atau kebiasaan masyarakat setempat. Hukum adat adalah “*consensus*” masyarakat. Demikian juga perkembangannya, hukum adat yang menyangkut kegiatan ekonomi menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan terdapat hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang sama diantara satu wilayah atau daerah tertentu. Demikian juga terdapat perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan dan kearifan yang hidup di sebuah daerah.

Oleh karena itu, terdapat beberapa istilah terkait dengan hukum yang terdapat pada masyarakat seperti “hukum adat”, “kearifan lokal”, “hukum yang hidup” (*living law*), hukum kebiasaan (*customary law*) dan sebagainya. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, wawasan, pandangan, pemahaman, tata nilai, serta adat kebiasaan masyarakat lokal yang menuntun perilaku masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik itu interaksi dalam komunitas masyarakat, maupun interaksi dengan alam sekitar. Dalam satuan-satuan masyarakat tersebut mereka berperilaku dengan ketaatan relatif, menurut aturan-aturan ajaran yang diketahuinya.² Ketaatan terhadap hukum adat karena hukum adat itu sendiri merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata di masyarakat.³

²Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 43

³R.H. Soepomo, “Studi Hukum Adat” dalam M. Syaifuddin dkk, (Penyunting), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998), hlm. 5-6.

Dalam kehidupan komunitas masyarakat Jawa pada masa lalu misalnya, adat kebiasaan yang berdasarkan prinsip *quid pro quo* disebut dengan ajaran adat *tepa-sliira*. Inilah yang disebut keniscayaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain apabila ia tidak ingin orang lain berbuat sama terhadap dirinya. Keniscayaan seperti ini (karena namanya saja “kebiasaan”) tentu saja tidak pernah terumuskan dengan jelas untuk dimaklumkan secara tegas oleh penguasa manapun.⁴

Hukum adat sebagai suatu sistem yang bersandarkan pada alam fikiran bangsa Indonesia memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsur, bagian, konsistensi, dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang terangkai. Van Vollen Hoeven menyebutkan konstruksi pembedangan hukum adat berupa: bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum waris, tanah utang-piutang, delik dan sistem sanksi.⁵ Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain:⁶

⁴Keniscayaan seperti itulah yang menurut Friedrich Karl von Savigny dalam bukunya: *System des Heutgen Roemisschen Recht* disebut dengan “hukum rakyat” (*Volksrecht*) yang eksis dalam alam rohani kesadaran rakyat secara menyeluruh (*Volksgeist*). Lihat Alan Watson, *Society and legal Change*, dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, *Ibid*, hlm. 43-44. .

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 236

⁶Martua Sirait, Chip Pay, A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam: Diatur*, South-east Asia Policy Research Working Paper, No. 24, hlm. 3

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.

Keberadaan daerah hukum adat terdapat dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende land-schappen dan Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.⁷

Khusus di Sumatera Timur, menurut buku “Mededeeling Overenkomsteen met den Zelfbesturen in de Buitengewesten”, Serie A No. 3 terbitan Batavia 1929 sebagaimana yang dikutip Lukman Sinar, yang diakui dan terikat perjanjian dengan pemerintah Belanda (PHB) dan masih ada dan berkuasa pada

⁷Di Provinsi Lampung misalnya, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

saat proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, untuk Residen Sumatera Timur adalah:⁸

1. Kerajaan Lanschap Asahan
2. Kerajaan Deli
3. Kerajaan Kualoh dan Leidong
4. Kerajaan Langkat
5. Kerajaan Palalawan
6. Kerajaan Serdang
7. Kerajaan Siak Sri Indrapura

Beberapa hukum adat yang menyangkut ekonomi diantaranya pinjam-pakai, pinjam-sewa. Pinjam pakai adalah meminjam suatu barang tanpa imbalan kepada si pemilik barang yang berdasarkan prinsip tolong menolong, pemberian imbalan hanyalah bersifat suka rela dan hanya mengganti apa yang terpakai. Hukum adat lainnya adalah pinjam sewa dimana peminjaman suatu benda kepada si pemilik barang yang diakhiri dengan imbalan tertentu. Adapun jumlah nominal imbalan yang harus dibayar dapat disepakati atau juga tidak disepakati, dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum adat yang menyangkut ekonomi juga berkaitan dengan tukar guling dan tukar tambah, yakni tukar guling adalah menukar satu barang dari satu pihak dengan barang oleh pihak lain tanpa tambahan apapun dari kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar barang dengan memberikan tambahan disebut dengan tukar tambah.

⁸Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Persekutuan Adat (Adat-rechtsgemeenschappen) dan Kerajaan Bumi Putera Zelfbesturende Lanschappen di Hindia Belanda*, (Medan, Penerbit Forkala, 2006), hlm. 1

Hukum adat yang menyangkut ekonomi tertua adalah hukum jual beli dalam masyarakat. Terdapat beberapa bentuk jual beli seperti, jual beli biasa (tunai), dimana barang yang menjadi objek diserahkan secara langsung disebut jual beli tunai. Jual beli utang, dimana uang yang harusnya diterima oleh penjual dari si pembeli ditunda dalam waktu tertentu disebut dengan beli-utang. Jual beli utang dapat terjadi karena kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli utang atau juga terkadang bersifat insedentil dimana si pembeli sedang tidak membawa uang atau alasan lainnya.

Demikian pula apa yang disebut dengan jual beli angsur, dimana pembayaran uang dari pihak pembeli dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dibayar sebanyak lima (5) kali, tiga (3) kali maupun dua (2) kali, disebut dengan jual angsur atau beli angsur. Sedangkan objeknya atau barangnya disebut dengan angsuran. Biasanya, harga yang diberikan kepada pihak pembeli lebih mahal dari barang yang dibayar secara langsung atau tunai.

Bentuk lainnya adalah jual beli pesan, dimana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati para pihak bahkan tak jarang waktu tidak ditentukan secara pasti, hanya sekitar waktu tertentu, Sedikit berbeda dengan istilah Jual Komisi, dimana seseorang menjualkan barang orang lain dengan perjanjian mendapatkan komisi. Perjanjian ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis, bahkan akad yang digunakan biasanya hanya membantu teman atau saudara yang sedang menjualkan barang, namun biasanya si penjual perantara akan mendapatkan komisi. Hal ini agak berbeda dengan penjualan barang-barang yang berharga relatif mahal, dimana komisi telah ditentukan apakah dalam bentuk nominal

misalnya Rp. 2.000.000, atau dalam bentuk persen seperti sepuluh (10%). Bentuk penjualan dalam bentuk ini dapat berbentuk barang atau jasa.

Dari beberapa contoh hukum adat yang menyangkut ekonomi belum terumuskan konfigurasi hukum. Sebagaimana makna konfigurasi adalah pembentukan wujud dari suatu objek, sehingga menjadi objek penting untuk diteliti. Oleh karena itulah penelitian tentang konfigurasi hukum bisnis yang hidup di masyarakat menemukan relevansi dan kepentingan untuk dirumuskan.

B. Batasan Penulisan

Adapun batasan penulisan hukum ekonomi yang hidup (*living law*) adalah di Sumatera Utara atau Sumatera Timur. Hukum ekonomi yang dibahas dibatasi pada Suku Melayu, Suku Batak, Suku Mandailing, Suku Jawa, Suku Karo yang tinggal di Sumatera Utara.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum ekonomi adalah aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang berlaku dimasyarakat (*living law*) baik pada saat ini maupun pada masa lalu. Hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai wujud keberlanjutan (*survival*) dalam kehidupan maupun perluasan terhadap penghasilan.

Penulisan buku ini diawali dengan pengertian hukum, hukum ekonomi dan hukum adat serta hukum ekonomi yang berdasarkan hukum adat. Adapun lingkup hukum ekonomi yang dibahas pada buku ini adalah hukum ekonomi yang hidup pada masyarakat Sumatera Utara. Penulis akan membahas

nilai-nilai ketaatan masyarakat adat terhadap hukum yang menyangkut ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penting diketahui apa saja hukum yang hidup (*living law*) yang berkaitan dengan ekonomi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Lalu, bagaimana keberlakuan hukum adat yang menyangkut ekonomi?. Setelah mengetahui bentuk dan macamnya, maka perlu diketahui bagaimana konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi dalam sistem hukum Indonesia.

Buku ini berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian yuridis normatif. Penelitian lapangan (*field research*) atau observasi⁹ digunakan untuk melihat secara langsung hukum yang hidup yang berkaitan dengan ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berbasis pada analisis norma hukum *law as it is written in the books*¹⁰ yang terdapat dalam konstitusi

⁹Earl Babbie menyamakan antara terminologi "field research" dan "observation". Ia mengatakan, *this should become even clearer to you as we turn now to what probably seems like the most obvious method of making observation; field research. If you want to know about something, why not just go where it's happening and watch it happen, experience it.* Lihat Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Edisi 8, (London: International Thomson Publishing, 1998), hlm. 280

¹⁰Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Deadalus: Spring, 1973), hlm. 250. Sedangkan Soetandyo cenderung membagi penelitian hukum dengan penyebutan "penelitian doktrinal" dan "penelitian non-doktrinal." Menurut Soetandyo penyebutan "penelitian normatif" dan "penelitian empiris" kurang tepat, sebab penelitian normatif acapkali meninggalkan tataran normatifnya yang positif untuk menggapai tataran-tataran doktrin (atau ajaran) hukum juga. Sedangkan apa yang disebut "penelitian empiris" acapkali mengajukan ranah-ranah simbolis yang ada dibalik

dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis akan membaca, memahami, menganalisis semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan tentang ekonomi.

Metode pengumpulan data dalam studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan angket dengan sistem pemilihan sampel secara acak. Pengumpulan data lapangan yang akan penulis lakukan di berbagai tempat di Sumatera Utara yakni Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang dan Kota Medan.

Wawancara dilakukan terhadap responden dan narasumber. Responden terdiri dari warga yang melakukan aturan berekonomi secara adat. Hasil wawancara terhadap responden dianalisis secara kualitatif. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten dilakukan secara mendalam *in-dept interview*.

Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dibagi menjadi bahan hukum primer¹¹ yakni produk lembaga legislatif (seperti UU, Peraturan Presiden (Perpres), Perdan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder lainnya adalah buku-buku teks (*text book*), jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan objek penelitian, majalah, koran yang terkait dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan

nomos. Lebih lanjut Lihat, Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), hlm. 139-178

¹¹Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 141.

hukum primer adalah berupa hasil penelitian terdahulu (*state of the art*) yang berkaitan dengan pengelolaan pasar baik yang dilakukan oleh peneliti dalam maupun luar negeri.¹²

Data hukum normatif yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis dan dikaji konsideran dan asas-asas hukum. Dalam studi lapangan, analisis data bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang terkait dengan pasar tradisional dan modern. Karenanya, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari lapangan (data primer) yang akan dianalisis secara kualitatif yaitu diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-dept interviewing*) dengan model wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interviewing*).

In-dept interviewing dilakukan kepada para pedagang tradisional dan juga kepada konsumen di sekitar tradisional. *In-dept interviewing* kepada pedagang tradisional atau ketua asosiasi pedagang tradisional untuk mengetahui sisi keunggulan pasar tradisional. *In-dept interviewing* juga dilakukan kepada nasabah/konsumen untuk menggali sisi keunggulan atau kelebihan pasar tradisional. Data lapangan yang diperoleh akan diolah dengan melakukan pemilihan atas data yang dapat dimasukkan sesuai dengan kriteria penelitian, misalnya dari hasil rekaman wawancara akan dipilih hasil rekaman yang relevan dengan penelitian.

Buku ini dibagi menjadi lima bab, yakni pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹²Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Ibid*

tujuan, manfaat, *literatur Review*, metode serta sistematika pembahasan. Pada bab dua berikan, bentuk-bentuk hukum adat yang berkaitan ekonomi yang terdapat di Sumatera Utara. Sedangkan di bab III, penulis akan menguraikan keberlakuan hukum ekonomi yang hidup di masyarakat. Pada Bab IV, akan diuraikan konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi dan diakhiri dengan Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HUKUM EKONOMI SEBAGAI HUKUM YANG HIDUP

Bab II akan membahas dua (2) hal yakni pembahasan tentang pengertian hukum, hukum adat dan hukum ekonomi. Pembahasan ketiga istilah di atas untuk memperjelas dan memperjernih istilah yang dipakai dalam buku ini. Khusus istilah hukum ekonomi mempunyai kemiripan dengan beberapa istilah lainnya seperti hukum bisnis, hukum perniagaan dan lainnya. Perdebatan yang “hangat” adalah istilah hukum ekonomi dan hukum bisnis yang biasanya dipahami secara sama dan dipakai secara bergantian.

Pembahasan pokok dalam bab ini adalah terkait dengan bentuk-bentuk atau model-model hukum ekonomi yang hidup di masyarakat, dalam hal ini pada masyarakat Sumatera Utara. Diantara hukum ekonomi yang dibahas adalah menyangkut hukum bisnis secara umum seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, sewa beli. Jenis lain yang dibahas adalah hukum ekonomi yang berdasarkan hukum Islam seperti wakaf. Sedangkan hukum ekonomi lainnya yang dibahas adalah hukum ekonomi yang menyangkut kegiatan ekonomi di pelabuhan, perkapalan serta sumber daya alam seperti sungai.

A. Hukum adat dan Hukum Ekonomi: Penjernihan Istilah

Hukum ekonomi yang hidup di masyarakat dapat disebut dengan hukum adat ekonomi atau hukum ekonomi adat. Hukum adat ekonomi adalah gabungan dari istilah hukum, adat dan ekonomi. Ketiga istilah ini adalah kata yang dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan dapat berdiri sendiri. Kata “hukum” misalnya dapat disandingkan dengan ekonomi sehingga disebut dengan “hukum ekonomi”. Kata hukum juga dapat digandengkan dengan adat menjadi “hukum adat”. Namun, dalam hal ini ketiga istilah tersebut disatukan dengan istilah hukum adat ekonomi atau hukum ekonomi adat. Namun, untuk tidak salah pemahaman, kalimat yang digunakan bisa dengan istilah hukum ekonomi yang berdasarkan hukum adat.

Sedangkan istilah hukum, sebagaimana dipahami oleh para ahli bahwa sangat sulit mendefinisikannya. Para ahli hukum mempunyai perspektif dan cara pandang yang berbeda dalam melihatnya sehingga berbeda pendefinisianannya. Kata “hukum” sendiri berasal dari bahasa arab “*ha-ka-ma*” yang bermakna menghalangi. Pada hakikatnya, hukum berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan.¹ Sedangkan orang yang menghukum disebut hakim yakni *isim fa'il* dari *ha-ka-ma*.

Dalam bahasa latin, hukum disebut dengan *recht* yang berasal dari kata *rechtum* yang berarti tuntutan, bimbingan.

¹Dari kalimat *ha-ka-ma* ini jualah kalimat “hikmah” yakni sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Lihat, Quraisy Shihab (Ed), *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/1428 H), hlm. 272.

Dari kata ini, muncul kata *gerechtigdheid* (Bahasa Belanda) atau *gerechtigkeid* (bahasa Jerman) yang berarti keadilan, sebab berbicara hukum berarti berbicara keadilan. Selain itu, kata hukum juga disebut dengan “*ius*”² yang berasal dari kata “*tubere*” yang berarti mengatur atau memerintah, sebab pada hakikatnya hukum adalah perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, hukum juga disebut dengan istilah *lex* yang berasal dari kata “*lesere*” yang berarti mengumpulkan yakni mengumpulkan orang untuk diberi perintah.

Berbicara pengertian hukum tidak akan mencapai kata putus dan final,³ sebab masing-masing pakar dan doktrin akan berpendapat secara berbeda. Perbedaan pendapat dalam persoalan pengertian hukum paling tidak disebabkan tiga (3) hal yakni, pandangan filosofis, landasan konseptual serta pengalaman sejarah sistem hukum masing-masing tempat/negara. Karenanya, pengertian hukum sangatlah variatif, saking variatifnya, Apeldorn seorang ahli hukum mengatakan tidak sanggup menggambarkan apa hukum itu sebenarnya. Immanuel Kant mencatat ada 200 pendapat yang bervariasi tentang apa hukum tersebut.

²Istilah “*Ius*” bertalian erat dengan “*Iustitia*” yang berarti keadilan. Zaman dahulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita yang kedua matanya tertutup dan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang.

³Sangat sulit mendefinisikan hukum bahkan tidak mungkin membuat definisi hukum yang tepat. Lebih lanjut lihat Apeldorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua puluh sembilan, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 1. Lihat juga, Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Mohammad. Saleh Djindang, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 1

Dalam pembahasan hukum yang berkaitan dengan ekonomi, terdapat beberapa istilah yang terlebih dahulu harus dijernihkan sehingga diperoleh benang merah untuk membedakan beberapa istilah-istilah tersebut. Adapun hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dapat diistilahkan dengan “hukum bisnis”, “hukum dagang”, “hukum komersial”, “hukum niaga”, dan hukum ekonomi itu sendiri dan istilah lainnya.

Definisi dan batasan-batasan di atas adalah untuk memudahkan membedakan beberapa istilah hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Namun demikian, pengertian beberapa istilah di atas juga selalu tumpang tindih sekaligus saling mengisi.

Para ahli hukum bisnis juga kerap kali mendefinisikan beberapa istilah tersebut secara berbeda. Seperti hukum bisnis dan ekonomi seringkali dipahami secara bersamaan yakni termasuk bagian hukum privat dan hukum publik. Misalnya dalam hukum perbankan, maka akan terjadi dua hukum sekaligus. Kesepakatan pendirian sebuah bank oleh para pihak dalam bentuk Perseroan terbatas merupakan “wilayah” hukum privat dengan kesepakatan para pihak. Di sisi lain, proses pendirian dan pelaksanaan serta pembubaran harus menggunakan hukum publik yang diatur dalam UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas (PT). Demikian juga perusahaan asuransi dan seterusnya.

Menurut penulis, walaupun ketiga istilah tersebut dapat tumpah tindih, namun dapat dibedakan. Jika hukum dagang membatasi pada aspek hukum pada kegiatan perusahaan seperti aspek kontrak bisnis yang dilakukan perusahaan, hukum yang berkaitan dengan bentuk perusahaan termasuk pedagang perantara, sedangkan hukum bisnis mencakup hukum dagang “yang diperluas” yakni seluruh kegiatan bisnis yang lebih luas yang dapat dilihat dari hukum privat seperti hubungan

perdata untuk mendirikan perusahaan bisnis, bentuk-bentuk kontrak bisnis, merger, akuisis, konsolidasi dan seterusnya.⁴ Lebih luas dari keduanya, hukum ekonomi mencakup segala hal yang menyangkut ekonomi secara luas dan terkait dengan pada wilayah publik dimana terdapat peran negara di dalamnya seperti hukum tentang Badan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Hukum Perbankan termasuk ekonomi pembangunan, sosial dan seterusnya.

Berbicara hukum berarti berbicara tentang manusia, sebab hukum adalah kesepakatan (komunitas) manusia itu sendiri. Dengan kata lain hukum adalah kesepakatan tentang hak dan kewajiban dalam sebuah komunitas manusia yang disertai dengan sanksi.⁵ Sedangkan bisnis dapat dicitakan sebagai

⁴Richard Burton membagi kegiatan bisnis dalam tiga bidang yakni (1). Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce) yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan. Seperti agen, dealer, toko, kedai sampah dan sebagainya. (2). Usaha dalam arti industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Misalnya industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakain. (3). Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*services*) yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan orang atau badan hukum. Seperti jasa perhotelan, konsultasn asuransi dan sebagainya (Richard Burton Simatupang, 1996:1) .

⁵Perdebatan mengenai apakah hukum itu? Seolah tiada habisnya. Ronald Dworkin melihat hukum tiga penalaran yakni. 1). Hukum dianggap tipe institusi yang berbeda dalam dirinya sendiri. 2). Hukum atau aturan hukum merupakan jenis aturan yang berbeda dari aturan sosial lainnya sebab mengandung standar aturan yang berbeda dan memilkijenis silsilah tertentu. 3) Hukum yang menjadi sumber khusus bagi hak-hak tertentu dan hubungan-hubungan lain dalam masyarakat. Ronald Dworkin, *Filsafat Hukum*. Merkid Press (Yogyakarta: 2007), hlm. x

aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari keuntungan dalam bentuk pertukaran barang atau jasa.

Hukum bisnis selalu disamakan dengan hukum ekonomi. Pada prinsipnya pengertian keduanya (hukum bisnis dan ekonomi) tidaklah berbeda. Hukum ekonomi lebih dikesankan pada aturan-aturan yang lebih konseptual, sedangkan hukum bisnis lebih dikesankan kepada tataran operasional (praktis). Namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan, keduanya bisa diartikan secara konseptual dan praktis

Penulis mengusulkan istilah yang terkait dengan hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi disebut dengan hukum ekonomi adat.⁶ Istilah ini diambil untuk menyamakan istilah yang pernah disampaikan Ter Haar dengan istilah Hukum Perdata Adat dalam pidatonya yang berjudul "*Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch Indie, in Wetenschap, praktijk en Onderwijs*" pada hari ulang tahun ke-13 berdirinya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.⁷

Pembahasan hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi telah dilakukan oleh banyak ahli, termasuk ahli hukum Belanda, Ter Har. Dalam bukunya yang sangat komprehensif, Ter Har

⁶ Istilah yang mirip dengan hukum ekonomi adat adalah hukum perekonomian adat yang diusulkan Hilman Hadikusuma dalam bukunya, *Hukum Perekonomian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

⁷ Pidato Ter Haar diucapkan pada tanggal 28 Ektober 1937. Dalam pidatonya, Ter Haar menginginkan dan memperjuangkan hukum adat menjadi hukum aslinya bangsa pribumi. Hukum adat harus diletakkan dalam posisi yang sederajat dengan disiplin ilmu hukum lainnya yang telah berkembang lebih dahulu. Lihat, Afdol, *Hukum Adat dan Ter Haar*, dalam Jurnal Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 14, Tahun IV, Oktober-Desember 2006, hlm. 140-141.

membahas beberapa hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi seperti transaksi kredit (*credit transaction*), saling bekerjasama (*mutual cooperation*), kerjasama masyarakat (*cooperation societies*), bagi hasil (*profit sharing*), hubungan buruh dan majikan (*labour agreement*) serta komisi perjanjian (*commission contract*).⁸

B. Bentuk-bentuk Hukum Ekonomi Berdasarkan Hukum Adat di Sumatera Utara

1. Hukum Ekonomi yang berdasarkan Gotong-royong

Adapun hukum ekonomi berdasarkan adat adalah berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Semua suku menjadikan gotong royong sebagai asas dalam berinteraksi antara masyarakat termasuk dalam memenuhi (*survive*) kebutuhan hidup atau bidang ekonomi.⁹ Konsep gotong royong masyarakat

⁸Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Bhatara, 1962), hlm. 141-157

⁹Prinsip gotong royong juga berlaku di masyarakat adat lain, seperti di Bali disebut *nguopin*, dalam sistem pertanian Subak, para anggota-anggota pemilik sawah bekerja sama dan tolong menolong dalam memperbaiki saluran air dan lainnya yang dipimpin *Pekaseh* (petugas pengatur air). Di Sumbawa berlaku adat kerjasama tolong menolong dalam usaha pertanian yang disebut *nulong*, *saleng tulong* dan *basiru*. *Nulong* artinya kerjasama tolong menolong dengan balas jasa, misalnya dalam menuai padi, setelah selesai maka anggota peserta mendapat *segutes* padi atau sejumlah uang, dan para peserta yang menolong diberi makan siang. *Saleng tulong* adalah kerjasama tolong menolong tanpa balas jasa. Sedangkan *basiru* adalah kerja sama dan tolong menolong dengan balas jasa yang masing-masing orang yang ikut mendapatkan seikat padi atau uang namun mereka harus membawa makan sendiri.

adat di Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa bentuk hukum adat dari berbagai etnis maupun daerah antara lain:

a. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Mandailing/Batak

Pada Suku Mandailing baik berada di daerah Mandailing maupun yang berada di luar Mandailing terdapat hukum yang hidup (*living law*) dalam hal kerjasama dalam ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa secara geografis daerah Mandailing Natal didominasi daerah pertanian. Hal ini disebabkan terdapat sungai terbesar di Mandailing yakni Sungai Batang Gadis mengalir sepanjang kawasan ini. Sedangkan semua sungai-sungai kecil bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindia Pantai Barat Sumatera. Selain pertanian, masyarakat Mandailing juga banyak berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta, peternak, pengajar dan lain sebagainya.¹⁰

Hukum adat gotong royong dalam bidang ekonomi di Mandailing disebut dengan *Marsalapari*.¹¹ Istilah *Marsalapari* berasal dari *Marsialap* yang berarti menjemput, sedangkan *ari* yang berarti hari. Dengan demikian *Marsalapari* berarti “menjemput hari”. *Marsalapari* adalah sistem gotong royong diantara warga yang memanen hasil panennya dimana setiap warga yang biasanya anggota keluarga membantu orang yang sedang memanen hasil pertaniannya. Saling tolong menolong seperti ini dilakukan secara bergantian antar satu keluarga dengan keluarga lainnya sehingga setiap orang membantu

¹⁰Lihat Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 51-52

¹¹Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, Pukul 09.00 Wib.

dan juga dibantu. Bagi warga yang membantu dalam proses panen biasanya juga mendapatkan sedikit dari hasil panen sebagai ucapan terimakasih dari yang dibantu.¹²

Hukum ekonomi yang hidup di masyarakat dilakukan dengan saling bergotong royong juga dilakukan dalam masyarakat batak. Bergotong royong dalam bertani pada masyarakat Batak Toba biasa disebut *marsiurupan*.¹³ Praktik gotong royong biasa dilakukan dalam hal mengerjakan pertanian secara bersama-sama seperti menanam padi di sawah atau di ladang. Gotong royong ini diikuti oleh anggota keluarga yang dekat maupun yang jauh, tetangga dan sebagainya. Adapun alat yang biasa digunakan untuk bercocok tanam antara lain cangkul, bajak, luku. Sedangkan dalam hal memanen, alat yang digunakan adalah sabit (sabi-sabi dalam bahasa Toba) dipakai untuk memotong padi, ada juga menggunakan aniani. Gotong royong tidak hanya dalam hal bekerja, namun juga dalam hal mempersiapkan panganan yang akan di bawa ke ladang atau sawah.

Dalam bidang peternakan, masyarakat batak biasanya beternak kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Babi adalah salah satu binatang penting dalam masyarakat batak yang menganut agama Kristen maupun Khatolik. Selain untuk dimakan, hewan babi menjadi menu wajib dalam upacara

¹²Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, Pukul 09.00 Wib.

¹³Sistem gotong royong dalam bahasa Karo disebut raren.

¹⁴Dalam upacara Adat, secara filosofi bahwa yang diberikan adalah makanan yang terbaik dan juga masakan yang terbaik. Salah satu cara memasak yang khas bagi orang batak atau mandailing adalah masakan arsik dimana ikan dimasak dengan tidak menggunakan api, namun dengan rempah-rempah.

adat-istiadat baik dalam pesta pernikahan maupun acara-acara keluarga yang bersifat kecil. Jika tidak diperoleh babi, maka jenis ikan mas menjadi menu adat yang harus ada. Sedangkan bagi Suku Batak yang telah menganut agama Islam hewan yang biasa digunakan untuk upacara adat adalah kerbau, ayam dan juga ikan Mas.¹⁴

Dalam hukum adat Batak misalnya, sistem hidup adalah berdasarkan gotong rotong dalam satu perasaan. Ungkapan batak yang terkenal “Ingkon dos nagkokna dohot tuatna” (baik mendaki maupun menurun, jarak yang ditempuh harus sama).¹⁵ Dalam bidang perekonomian, tafsir kalimat di atas dapat berarti, dalam tawar menawar barang, kedua belah pihak harus menyadari pentingnya saling mengalah dengan menaikkan atau menurunkan penawaran sampai terdapat kesepakatan para pihak.¹⁶

Pada adat suku Mandailing, prinsip persaudaraan dan gotong adalah asas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pribahasa yang terkenal dalam bahasa Mandailing disebutkan:

Songon siala sampagul
Rap tu ginjang rap tu toru
Madabu rap ma gulang
Manyiborang rap mar lange
 (Seperti siala sampagul
 Sama-sama ke atas sama-sama ke bawah

¹⁵Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008), hlm. 19

¹⁶Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*,Ibid

Jatuh sama-sama berguling
Menyeberang sungai sama-sama berenang)¹⁷

Pada masyarakat adat Batak tolong menolong dalam bidang pertanian disebut dengan *Marsiadapari* dalam berbagai bentuk:

- Mencangkol persawahan/perladangan
- Menanam bibit padi baru (*marsuan*)
- Memotong padi dan melumbungkannya
- Mencangkol sawah sesudah panen untuk ditanami bawang
- Menanam bawang, mencabut bawang, dan mengangkut hasilnya dari sawah/ladang ke rumah
- Membuka perladangan baru
- Merumputi padi dan bawang

Adapun yang menjadi peserta *marsiadapari* adalah laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun ke atas. Sedangkan dalam hal menanam padi (bibit baru) hanya perempuan saja, tetapi lebih dahulu menanam bibit padi itu dilaksanakan secara campuran (laki-laki dan perempuan). Sedangkan untuk merumputi padi/bawang hanya perempuan saja, dan mengambil padi (menuai) adalah campuran laki-laki dan perempuan, perempuan menyabit padi dan laki-laki menginjak padi (*mardege*).¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, Pukul 09.00 Wib.

¹⁸B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 141

Tolong menolong dalam pertanian ini, ketentuan-ketentuannya tidak tertulis tetapi semua peserta melaksanakannya dengan jujur sebagai berikut:¹⁹

- a. Kewajiban peserta tolong menolong dengan sistem *marsiadapari* ialah: mengembalikan jasa peserta secara timbal balik, dengan ketentuan jasa dibayar dengan jasa.
- b. Hak peserta ialah menerima jasa peserta lain pada waktu kegiatan yang sama dilaksanakan di sawahnya atau ladangnya.
- c. Kewajiban peserta yang bertindak sebagai tuan rumah ialah menyediakan makan siang hari untuk peserta tolong menolong disamping memberi minum dengan cukup.
- d. Peserta tolong menolong yang tidak ada lagi kegiatan yang sama pada sawah dan ladangnya (sudah siap), maka peserta tersebut berhak mendapatkan imbalan berupa uang berdasarkan mufakat secara kekeluargaan.
- e. Bagi masyarakat yang tidak turut dalam tolong menolong tidak ada sanksinya, asal cukup kuat alasan mengapa ia tidak turut dalam aktivitas tolong menolong itu. Tidak ada anggota masyarakat yang sengaja mengucilkan dirinya dari aktivitas masyarakat, semuanya adalah bersifat kekeluargaan. Setiap individu takut dikucilkan masyarakat terutama dari kegiatan adat istiadat.

Dalam praktek, biasanya kegiatan tolong menolong dalam aktivitas pertanian dimulai pukul 08.000 pagi dan berakhir jam 17.00 Wib. Pada siang hari makan di tempat kegiatan atas

¹⁹B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 141-142.

tanggungan petani tuan rumah. Tempat atau lokasi kegiatan tidak menjadi masalah sebab setiap keluarga mengetahui dimana ladang atau sawah temannya. Aktivitas tolong menolong ini adalah dalam lingkungan satu desa atau antar desa yang berdekatan.²⁰

Adapun hasil kegiatan tolong menolong dalam aktivitas pertanian ini ialah dalam bentuk non-fisik yakni menghasilkan ikatan yang lebih kokoh diantara sesama anggota masyarakat desa. Dalam bentuk fisik, sebenarnya ada juga tetapi tidak langsung. Misalnya, si A dapat meminjam padi si B, bila ada keperluan penting misalnya pelaksanaan pesta si C dapat meminjam uang dari si D (hasil penjualan beras dan uang). Juga bila ada kebutuhan yang mendadak (seperti sakit, belanja anak sekolah dan lainnya) tanpa melihat kurs uang saat mengembalikan atau meminjamkannya.²¹

b. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Melayu

Suku Melayu sangat menjunjung tinggi kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong dalam setiap pri-kehidupan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai syair-syair, pantun-pantun, hikayat-hikayat yang terdapat dalam suku Melayu yang semuanya bercita-bercita mewujudkan masyarakat yang saling membantu dan tolong menolong.

²⁰B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 142

²¹B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 142

Dalam masyarakat Melayu Labuhan yang sebagian besar hidup dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, budaya kerja yang tertanam adalah saling tolong menolong dan gotong royong yang mereka sebut dengan *seraya*. Pada dasarnya kegiatan tolong menolong itu tidak saja terbatas pada bidang pertanian, tetapi juga mencakup dalam segala aspek kehidupan keseharian mereka (aspek kehidupan yang mengutamakan solidaritas, kemufakatan, dan gotongroyong), seperti dalam bidang pemerintahan atau yang membicarakan perihal orang banyak disebut *kerapatan*.²²

Terdapat beberapa bentuk pribahasa yang terkenal dalam bahasa Melayu sebagai berikut:

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Kebukit sama mendaki, ke lurah sama menurun.
Makan sama dengan bersantap
Tidur sama dengan beradu
Mandi sama dengan bersiram
Hati Tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah.
Hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk.
Lapang sama berlegar, sempit sama berhimpit.
Kuat lidi karena diikat, kuat hati karena mufakat.
Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat.
Kalau lebih beri memberi, kalau kurang isi mengisi.
“Kalau berjalan beriringan
Yang dahulu jangan menunjang
Yang tengah jangan membelok
Yang di belakang jangan menumit

²²http://www.academia.edu/3350227/Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_Globalisasi_di_Medan_Labuhan

Yang lupa diingatkan
Yang bengkok diluruskan
Yang tidur dijagakan
Yang saian ditegur-menegur
Yang rendah angkat-mengangkat
Yang tinggi junjung-menjunjung
Yang tua memberi wasiat yang alim memberi amanat
Yang berani memberi kuat
Yang kuasa memberi daulat”

Beberapa bentuk gotong royong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup pada masyarakat Melayu Langkat.

1. Nyeraya

Hukum saling membantu juga dilakukan pada saat kerja yang lain seperti menanam padi baik padi sawah maupun padi bukit yang biasa disebut dengan *Menyeraya*. Jika *Marsalapari* bergotong royong pada saat waktu panen tiba, namun pada *menyeraya* adalah gotong royong pada saat memulai menanam padi. Biasanya setiap orang mengambil peran dan bagiannya masing-masing seperti menyiapkan makanan, air dan teru berkerja secara bersama menanam padi.

Terkadang motif *menyeraya* ini disebabkan oleh kondisi waktu yang mendesak petani seperti disebabkan masa menanam padi sudah hampir habis sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk segera menanam padi di sawah agar tidak “termakan” siklus menanam dan mengetam padi pada tahun bersangkutan.²³

²³Biasanya siklus menanam padi adalah setahun sekali. Namun, seiring waktu dan perkembangan teknologi siklus menanam padi tidak lagi melihat musim penghujan.

Sebagaimana diketahui siklus menanam padi sangat penting diikuti sebab sangat terkait dengan keberhasilan panen. Keterlambatan menanam padi akan mengakibatkan petani tersebut akan menghadapi musuh sendirian, seperti menghadapi serangan burung dan tikus secara sendiri sebab petani yang lain sudah selesai. Demikian pula dengan aspek alam yang menurunkan hujan. Menanam padi pada musimnya bersama-sama akan mengurangi kesulitan dalam menghalau burung dan serangan tikus. Demikian pula dengan kondisi yang mendesak pada saat musim panen tiba dan padi sudah menguning tua, dikhawatirkan padi banyak dimakan burung atau diserbu tikus, karenanya dibutuhkan waktu yang cepat untuk memanen, maka diadakanlah *menyeraya*.

Informasi pelaksanaan *menyeraya* hanya disampaikan dari mulut ke mulut antar kerabat dan handai tolan. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga dan handai tolan berkumpul disertai dengan peralatan masing-masing seperti kuku kambing, tuktalan dan alat menanam lainnya berangkat menuju sawah atau padi bukit. *Menyeraya* baru berakhir saat semua lahan tanah yang direncanakan telah selesai ditanam. Suasana *menyeraya* sangatlah menyenangkan, selain bekerja secara bersama dengan gembira juga makan bersama yang diselingi canda dan tawa seluruh keluarga.

2. Berurup (*urup-urupan*)

Berurup-urupan adalah ganti-gantian tolong menolong ketika merumput dan menyisip di sawah. Kegiatan ini dilakukan oleh 5 atau 6 orang tetangga perempuan yang mempunyai sawah atau ladang. Kewajiban peserta membantu pekerjaan sampai selesai. Kewajiban si pengundang menyediakan sarapan, makan

minum peserta dan menyediakan tenaga untuk giliran berikutnya. Bila tidak ikut serta tidak ada sanksinya, hanya ada rasa tidak enak perasaan atau dianggap kurang baik dalam pergaulan.

Pelaksana kegiatan ini dilakukan di sawah pada pagi hari, berganti-gantian di tempat anggota peserta misalnya, pada hari ini merumput dan menyisip di sawah A, besok di sawah B dan seterusnya sehingga pekerjaan di sawah cepat selesai dan hubungan persahabatan bertambah erat.²⁴

3. Mengemping (membuat emping dari padi yang masih muda).

Mengemping dilakukan pada saat padi pengepungan belum tua benar, sehingga berasnya masih agak liat dan ditumbuk bisa kembang. Mengemping pertanda panen akan segera tiba. Pekerjaan memotong padi muda dan menumbuknya dilakukan bersama-sama. Pesertanya anak-anak muda biasanya 5-10 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari di rumah salah satu yang punya sawah. Masing-masing peserta membawa padi muda yang akan ditumbuk bersama-sama. Tuan rumah menyediakan kelapa, gula dan sebagainya. Sebagian diolah dan dimakan bersama-sama di tempat itu dan selebihnya dibawa pulang masing-masing peserta. Suasana pengempinan adalah suasana yang meriah di kampung. Pada saat itu adalah saat pertemuan anak gadis dan pemuda. Hubungan mereka sangat intim sekali sehingga banyak terjadi perkawinan antara pemuda dan pemudi setelah panen.²⁵

²⁴Hlm. 90

²⁵B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 90

4. *Nyeraya ngirik* atau *ngahoi (berahoi)*.

Mengirik telah dikenal sejak adanya ladang dan sawah di desa itu. Ngirik adalah mengirik padi (melepas padi dari tangkainya) sambil berpantun-pantun dan disahuti “*ahoi-ahoi*” oleh peserta. Pesertanya terdiri atas pemuda dan pemudi biasana sekitar 40 orang, yaitu tetangga-tetangga warga satu kampung. Kewajiban peserta menyelesaikan pekerjaan sampai selesai tanpa mendapat upah. Tuan rumah menyediakan nasi lemak dan minuman.

Untuk keperluan mengirim dibuat anjaian yaitu bangunan yang ditinggikan dengan tiang (biasanya 4,6), lantainya bambu dianyam dengan rotan. Tugas laki-laki mengangkat padi dari tumpukan ke anjaian dan mengirikinya. Tugas perempuan mengangkat padi dari bawah anjaian ke tempat yang lain. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari di tempat yang khusus dibangun untuk itu (anjaian). Di dalam berahoi ini padi diirik sambil berpantun-pantun.²⁶ Diantara pantun berahoi:

Bunga jerum bunga kentang
 Dalam talam bunga melati
 Assalamualaikum tuan puan datang
 Wa'alaikum salam kami menanti

Hujan lebat di Pulau Kumpai
 Hujan ada di tengah hari
 Hajat kami ada yang belum sampai
 Hajat berahoi mengirik padi²⁷

²⁶B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 91.

²⁷Syafwan Hadi Umri, *Tradisi Berahoi Masyarakat Melayu*, (Medan: CV. Mitra Medan, 2015), hlm. 68-69

5. *Nyurui* (mengangin padi)

Nyurui adalah tolong menolong dalam mengangin padi. Untuk keperluan ini dibuat penyuraian dengan tiang yang tinggi, paling rendah 6 meter. Lantai dari bambu yang dianyam. Pesertanya orang dewasa laki-laki sekitar 10 orang dan perempuan sekitar 5 orang yaitu kerabat dan tetangga terdekat. Tugas laki-laki mengangkat padi ke penyuraian. Tugas perempuan mencurahkan padi tersebut ke lantainya penyuraian, mengipas padi yang disurai supaya terpisah padi yang hampa dan yang berisi. Kemudian, laki-laki menykat padi yang sudah berisi ke dalam goni atau lumbung dan menghitung berapa gantang atau kaleng hasilnya. Peserta tidak mendapatkan upah, peserta hanya mendapatkan makan-minum dan menerima zakat padi kalau di pemilik memperoleh 100 kaleng lebih.

Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari setelah acara ngahoi di rumah salah seorang peserta yang punya sawah (berganti-ganti tempatnya). Dikerjakan bersama-sama supaya pekerjaan cepat selesai dan mengeratkan hubungan silaturahmi antara kerabat dan handai tolan.²⁸

6. Menangkap ikan ke Paya

Pada masa dahulu di sekitar kampung masih banyak paya-paya atau rawa-rawa atau sungai-sungai kecil. Saat ini kebiasaan menangkap ikan di paya sudah tidak ada lagi karena paya sudah hampir habis menjadi perkampungan. Paya-paya atau rawa-rawa yang tinggal sedikit sudah ada

²⁸B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 92.

pemilikinya. Cara ke paya ini adalah bentuk kerjasama dalam menangkap ikan. Pesertanya adalah laki-laki yang memiliki kesempatan untuk itu (tetangga-tetangga, handai tolan). Mereka bermufakat untuk meentukan ke paya mana mereka akan pergi. Sesudah ditetapkan, berangkatlah mereka dengan membawa peralatan jala, tangguk, serkap, bilah, parang dan bubu. Mereka membawa bekal nasi tanpa lauk ikan. Di paya mereka membuat ampis (pembatasan, empangan) dari bilah bambu atau dari rumput. Pada tempat yang ditentukan dipasanglah bubu.

Di dalam lingkungan yang sudah tampis tadi mereka turun dan mulai menangkap ikan sambil menghalau ikan bersama-sama menuju bubu. Hasil penangkapan ikan ini mereka masak bersama-sama. Lebihnya dibagi-bagikan secara merata tanpa memperhitungkan perolehan masing-masing untuk dibawa pulang.²⁹

c. Gotong Royong Ekonomi dalam Hukum Adat Simalungun

Paling tidak terdapat dua jenis kegiatan gotong royong tolong menolong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup di Simalungun yakni *haroan*³⁰ dan *markarah*. Pekerjaan

²⁹B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 93.

³⁰Kata Haroan mirip dengan Aron yakni sistem gotong royong yang dilakukan oleh mayoritas suku Jawa. Sistem Aron adalah sistem saling bantu antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang pertanian misalnya, antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lain saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya hari senin si A datang membantu di sawah si B, kemudian pada hari selasa si B yang datang membantu di sawah

haroan disebut dengan *marharoan*. *Haroon* adalah suatu organisasi gotong royong tolong menolong yang mempunyai anggota, hak dan kewajiban. Sedangkan *markarah* adalah pengerahan tenaga orang lain tanpa gaji, akan tetapi diberi makan. *Markarah* dilakukan dalam situasi yang mendesak, dan *haroon* adalah organisasi yang dimusyawarhkan terlebih dahulu.³¹

Kegiatan *marharoan* dimulai dari *mangimas* (menebang kayu dahulu dan sekarang menebas tumbuhan perdu dan ilalang), *manggodung* (mencangkul), *mardang* (menanam padi), *menyiangi padi*, dan *pariaman* (panen). *Marharoan* (*haroon*) terjadi akibat adanya kemufakatan antara beberapa warga desa, misalnya ada enam orang bersama-sama telah mufakat menjadikan *haroon*. Hari ini mereka bersama-sama mengerjakan ladang si A, besok di ladang si C, dan seterusnya bergilir sampai ke ladang orang yang ke enam. Lalu, kembali ke ladang si A dan seterusnya sampai selesai pekerjaan mereka yang enam itu. Sesudah itu barulah *haroon* bubar. Dalam hal ini, mereka terkadang membawa makanan masing-masing, atau yang empunya sawah yang menyediakan makanan. Yang umum terjadi ialah bahwa yang empunya ladang yang menyediakan air minum.

si A, demikian seterusnya yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan diantara anggota masyarakat. Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, 30 April 2015. Adapun sistem Aron ini pernah berlaku di daerah Tanah Seribu, Kota Binjai dimana mayoritas penduduknya suku Jawa.

³¹B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 29-33

Sedangkan *markarah* bukanlah sebuah bentuk organisasi, namun hanya merupakan meminta pertolongan orang lain untuk bekerja di ladang seseorang. Meka yang diminta tolong hanya diberi makan saja, tanpa upah. Akan tetapi apabila orang yang meminta tolong diminta pertolongan itu membutuhkan pertolongan, harus pula dibantu oleh orang yang pernah ditolong. Jadi, kedua gotong royong itu tidak spontan akan tetapi terdapat sistem memberi dan menerima.

Kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kelompok tua, pemuda pemudi dan anak-anak. Di dalam desa, *haroan* itu bukan satu sajam mungkin saja ada dua atau tiga kelompok *haroan* orang-orang tua. Demikian pula *haroan* pemuda-pemudi maupun anak-anak. Akan tetapi bukanlah keharusan semua warga desa untuk masuk anggota *haroan*. Anggota *haroan* tidak tetap dan perkumpulan permanen sebab *haroan* itu diadakan ada musimnya.

Terdapat beberapa jenis *haroan* menurun jumlah anggotanya:

- a. *Haroan bolon*. Anggotanya minimal 11 orang dan terdiri atas orang-orang yang telah berumah tangga dan pemuda-pemuda. Orang-orang yang yang berumah tangga tentu yang masih kuat.
- b. *Haroan garama*. Anggotanya hanya pemuda-pemudi saja.
- c. *Haroan anak boru*. Anggotanya hanya pemuda-pemudi saja
- d. *Haroan garama* dan anak boru.
- e. *Haroan partua*. Anggotanya hanya orang tua saja dan dibagi dua yakni pria dan wanita

- f. *Haroan garama* dan *partua*. Haroan yang anggotanya *garama* dan pria yang sudah kawin.
- g. *Haroan dakdanak*. Haroan yang anggotanya hanya anak-anak saja.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban. Sebelum *haroan* diadakan, terlebih dahulu orang-orang yang membutuhkan *haroan* berembuk tentang pekerjaan apa *haroan* itu diadakan, jumlah anggotanya, lamanya *haroan* itu bekerja dalam satu hari, soal siapa yang menyediakan makanan serta ke ladang siapa *haroan* pertama kali dilakukan (sistem rotasinya).

Adapun hak anggota adalah sama, yakni *haroan* harus bekerja di setiap ladang anggotanya. Setiap anggota harus ikut terus bekerja di ladang setiap anggota dan harus pula bekerja seperti di ladangnya sendiri. Bila ada anggota sakit sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sama sekali padahal *haroan* baru berjalan misalnya dua hari, maka orang itu tidak didenda, malahan kalau terpaksa ladangnya pun dikerjakan oleh *haroan*.

Mengenai sanksi bagi anggota yang malas atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, sanksinya hanyalah anggota tersebut dikeluarkan dari anggota *haroan*. Tetapi hal seperti hampir tidak pernah terjadi sebab sebelum *haroan* dilakukan semua anggota telah mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Mereka tidak mau menerima anggota yang tidak dikenal pribadinya.

Adapun pelaksanaan *haroan bolon* dilakukan pada waktu pasaeardangan, yaitu mencangkul tanah yang telah diimas

dan juga pada waktu panen. Haroan bolon sekarang tidak ada lagi. *Haroan garama* dilakukan pada waktu mengimas, manggodung dan panen. Haroan anak boru dilakukan pada waktu menanam dan menyiangi padi serta panen. Haroan campuran pemuda dan pemudi sekarang diadakan pada waktu mengimas, mencangkul, dan panen. *Haroan partua* wanita dilakukan pada waktu menanam, menyiangi padi dan panen. *Haroan dakdanak* diadakan pada waktu mencangkul.

Pada saat panen sering diadakan pesta muda-mudi, seperti dibuat dalam suatu malam yang romantik. Malam romantik tersebut dipilih pada saat bulan terang dimana para gadis remaja dan jejaka beramai-ramai menumbuk padi secara bergotong royong sehingga setiap kampung di Simalungun terdapat lesung panjang yang bisa sekaligus dipakai 40 orang.³² Jika zaman dahulu besi belum dikenal untuk membuat cangkul untuk mengerjakan sawah, maka dipakailah nibung yang ditipiskan. Rakyat di Simalungun mengenai alat-alat bunyi-bunyian seperti rebab, kecapi dan gendang. Mengenai Pustaka (kitab kulit kaju) jang penuh berisikan tentang upacara perkawinan aturan, ke sawah, ramalan, hari lahir dan lain.³³

Sapagambai Manoktok Hitei secara sederhana dapat diartikan bergotong royong untuk meraih kemuliaan. Dalam

³²Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971), hlm. 45

³³Adapun bahasa spesipik Simalungun banjak bertjampur bahasa Toba. Demikian juga tarian-tariannya, memang berbeda dengan suku Toba atau Karo, tapi rumpunnya adalah sama. Sedangkan lagu-lagu suku Simalungun adalah merayu seperti orang yang meratap sedih seperti nada lagu-lagu karo. Nada lagu-lagu asli ini mirip seperti nada asli orang Kamboja (Indo-Cina). *Ibid*, hlm. 45-46. (ejaan dan redaksi ada yang diubah tanpa merubah substansi).

kata “gotong-royong” mencerminkan spirit ‘kesadaran diri’, ‘keharmonisan derap langkah’, ‘sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih’ dalam masyarakat Simalungun—*warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat* yakni sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal—*Huta Adat, kampung adat dahulunya*.³⁴

Bagi orang Simalungun (*halak Simalungun*) bergotong-royong semata-mata untuk tujuan yang mulia. Masyarakat adat suku Simalungun melandaskan hubungan komunalnya adalah demi kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Orang Simalungun diharapkan saling mengasihi, yang kuat membantu yang lemah, yang lemah membantu yang kuat dengan cara mau belajar sehingga tidak menjadi beban. Jadi makna gotong-royong sesungguhnya untuk mencapai kemuliaan manusia itu sendiri yakni meraih kebahagiaan lahir batin.

d. Gotong-royong dalam Ekonomi dalam Hukum Adat Dairi

Dalam masyarakat Dairi (Ibu Kota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang) ada yang disebut dengan menanda tahun, yaitu menanam ladang pemimpin mereka. Setelah perayaan mananda tahun, barulah ladang-ladang petani lainnya ditanami bersama-sama dengan keluarganya. Sehari sebelum pelaksanaan menanda tahun, seluruh anggota masyarakat (*ginenggem*) diserukan

³⁴<http://www.davidpurba.com/bergotong-royong-demi-tujuan-mulia-sapangambai-manoktok-hitei/>

agar menyediakan makanan. Petugas yang melaksanakan dan menyiapkan upacara yaitu *Parkebbas*—yang berasal dari anak beru kuta—memberikan seruan itu dari rumah ke rumah.³⁵

Pada hari pelaksanaan upacara, masing-masing orang membawa perbekalan, makanan dan peralatan. Tak lama kemudian salah seorang *sukut ni talun* berdiri dan berseru:

Jadi, kaltu laus mo kita mi juma, nggo kin olepas mangan perkebas ndai? Nggo! Lepas mangan jujung ke mo benih en jujung benih me juma mbah mo glok ulang lupa sebbu api sapo asa laus kita mi juma.

[Jadi, saudara-saudara, marilah kita pergi ke ladang. Apakah perkebbas tadi sudah siap makan? Sudah!]

Kalau sudah siap makan, kalian junjunglah benih ini. Junjunglah benih itu ke ladang. Parang di bawa, jangan lup. Api di rumah supaya dimatikan. Matikan api di dapur supaya pergi kita ke ladang].³⁶

e. Gotong-royong dalam Adat Karo

Dalam khazanah hukum adat suku Karo,³⁷ terdapat beberapa bentuk hukum adat yang terkait dengan ekonomi.

³⁵Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 46

³⁶Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara, *Ibid.*

³⁷Kata „Karo” artinja Ha roh = pertama datang. Kata Ha roh ini lama-lama mendjadi Karo (ini menurut keterangan sdr. P. Tambunan penulis buku Adat istiadat Karo). Lihat, Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971), hlm. 71. Pendapat lain mengatakan,

Diantaranya adalah disebut dengan *Merdang Merdem* atau *Kerja Tahun*. Merdang Merdem adalah sebuah perayaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun yang biasanya dilaksanakan setelah acara menanam padi di sawah usai. Perayaan tersebut merupakan bagian dari ucapan syukur kepada Tuhan setelah kegiatan menanam padi. Selanjutnya, acara dilakukan dengan berdoa dengan harapan tanaman padi diberkati, bebas dari hama sehingga menghasilkan panen yang banyak. Pada perayaan ini juga biasanya dimanfaatkan anak-anak muda untuk mencari jodoh. Ada istilah *Mbesur-mbesuri* yaitu "Ngerires", membuat lemag waktu padi mulai bunting (mulai berisi).

Setiap acara merdang merdem biasanya dimeriahkan dengan gendang guro-guro aron yaitu acara tari tradisional Karo yang melibatkan pasangan muda-mudi. Setiap kecamatan di Tanah Karo merayakan merdang merdem pada bulan yang berbeda. Pesta sekampung tersebut sebegitu meriahnya sehingga lama perayaannya sampai enam hari dimana setiap hari mempunyai makna yang berbeda.

bahasa Karo mengatakan kera = kering. Ingat Sungai Kera = sungai jang aimja sedikit. Orang "Melaju" mengartikan kera itu = monjet. Menurut penjelidikan Dada Mauraxa boleh djadi arti Karo ini dari bahasa Arab jang menjebutkan Qarau = Telah diadjar sembahjang. Bukti² pengaruh Arab di Karo ialah Walaupun dia perbegu bila membatja djampi² dimulainya Dengan Bismillah. Tapi Walaupun demikian Boleh djadi djuga arti Karo in = Kare jaitu Keras. Bahasa melaju Purba menjebut suku itu: Kare = suku jang keras. Ingat buah kare. Suku Pandia di Karo mengingatkan kita kezaman Asoka di India ada satu keradjaan bernama Pandia. Orang-orang Karo membakar majat lalu dihanjutkan sampai ke India ? Suku-suku di Karo ada pula jang disebut Tjola, Malayalam, Pelawi, Meliala, Berahmana, dan Keling. Hal ini terdapat banjak dalam marga Sembiring. Ibid, hlm. 39-40.

Hari pertama, cikor-kor. Hari tersebut merupakan bagian awal dari persiapan menyambut merdang merdem yang ditandai dengan kegiatan mencari kor-kor, sejenis serangga yang biasanya ada di dalam tanah. Umumnya lokasinya di bawah pepohonan. Pada hari itu semua penduduk pergi ke ladang untuk mencari kor-kor untuk dijadikan lauk makanan pada hari itu.

Hari kedua, cikurung. Seperti halnya pada hari pertama hari kedua ditandai dengan kegiatan mencari kurung di ladang atau sawah. Kurung adalah binatang yang hidup di tanah basah atau sawah, biasa dijadikan lauk oleh masyarakat Karo.

Hari ketiga, ndurung. Hari ketiga ditandai dengan kegiatan mencari nurung, sebutan untuk ikan, di sawah atau sungai. Pada hari itu penduduk satu kampung makan dengan lauk ikan. Ikan yang ditangkap biasanya nurung mas, lele yang biasa disebut seabakut, kaperas, belut.

Hari keempat, mantem atau motong. Hari tersebut adalah sehari menjelang hari perayaan puncak. Pada hari itu penduduk kampung memotong lembu, kerbau, dan babi untuk dijadikan lauk

Hari kelima, matana. Matana artinya hari puncak perayaan. Pada hari itu semua penduduk saling mengunjungi kerabatnya. Setiap kali berkunjung semua menu yang sudah dikumpulkan semenjak hari cikor-kor, cikurung, ndurung, dan mantem dihidangkan. Pada saat tersebut semua penduduk bergembira. Panen sudah berjalan dengan baik dan kegiatan menanam padi juga telah selesai dilaksanakan. Pusat perayaan biasanya di alun-alun atau biasa disebut los, semacam balai tempat perayaan pesta. Acara disitu dimeriahkan dengan gendang guro-guro

aron dimana muda-mudi yang sudah dihias dengan pakaian adat melakukan tari tradisional. Perayaan tidak hanya dirayakan oleh penduduk kampung tetapi juga kerabat dari luar kampung ikut diundang menambah suasana semakin semarak. Pada hari itu pekerjaan paling berat adalah makan. Karena setiap kali berkunjung ke rumah kerabat aturannya wajib makan.

Hari keenam, nimpa. Hari itu ditandai dengan kegiatan membuat cimpa, makanan khas Karo, biasa disebut lepat. Cimpa bahan dasarnya adalah tepung terigu, gula merah, dan kelapa parut. Cimpa tersebut biasanya selain untuk hidangan tambahan setelah makan. Tidak lengkap rasanya merdang merdem tanpa kehadiran cimpa. Untuk kecamatan lain di Tanah Karo kegiatan nimpa diganti dengan ngerires yaitu acara membuat rires yang dalam bahasa Indonesia disebut lempang. Cimpa atau lempang daya tahannya cukup lama, masih baik untuk dimakan meski sudah dua hari lamanya. Oleh karena itu cimpa atau rires cocok untuk dijadikan oleh-oleh bagi tamu ketika pulang.

Hari ketujuh, rebu. Hari tersebut merupakan hari terakhir dari serangkaian pesta enam hari sebelumnya. Pada hari tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan. Tamu-tamu sudah kembali ke tempat asalnya. Semua penduduk berdiam di rumah. Acara kunjung-mengunjungi telah selesai. Pergi ke sawah atau ladang juga dilarang pada hari itu. Seperti halnya arti rebu itu sendiri yang artinya tidak saling menegur, hari itu adalah hari penenangan diri setelah selama enam hari berpesta. Beragam kesan tinggal melekat dalam hati masing-masing penduduk kampung. Dilarang membawa sayuran atau benda-benda yang berngiang ke rumah selama empat hari setelah merdang-merdeng tersebut. Menurut hemat

saya, rebu ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta sopan santun bermasyarakat. Hari besok telah menanti untuk kembali melakukan aktifitas sebagaimana hari-hari biasanya.³⁸

2. Perjanjian Bisnis Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan ekonomi adalah salah satu bentuk hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Sumatera Utara. Sistem bagi hasil dalam bisnis dilakukan oleh berbagai suku yang terjadi pada suatu komunitas sehingga sistem ini tidak lagi didominasi oleh suku tertentu.

Di Kabupaten Serdai Bedagai, Desa Kebun Ubi, Kecamatan Teluk Mengkudu misalnya, sistem bagi hasil dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa membedakan suku, misalnya suku Kalimantan, Jawa dan juga Melayu sehingga sistem ini benar-benar hidup dalam masyarakat.

Adapun sistem bagi hasil dalam berbisnis pada umumnya dilakukan dalam bisnis peternakan, pertanian maupun perkebunan.

a. Bagi Hasil dalam Peternakan

Sistem bagi hasil dalam berbisnis dilakukan masyarakat dalam bidang peternakan seperti ternak sapi dan kambing. Sistem bagi hasil ini sering disebut dengan “dua banding satu”. Sistem bagi hasil dalam peternakan adalah bagi hasil antara pemodal atau yang punya ternak dengan yang menjaga ternak atau yang biasa disebut dengan *pengangon*. Sedangkan kontrak

³⁸<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>

atau kesepakatan biasanya tidak dilakukan secara tertulis, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan kepercayaan para pihak yang melakukan kerjasama tersebut.

Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan dalam peternakan adalah jika kelahiran ternak pertama adalah satu ekor, maka diberikan kepada pengasuh/pengangon, sedangkan hasil ternak yang kedua diberikan kepada pemilik ternak. Selanjutnya hasil ternak diberikan secara bergiliran antara kedua pihak (pemilik ternak dan pengangon). Namun jika hasil ternak adalah dua ekor, maka hasil ternak dibagi dua, satu orang memperoleh satu ekor. Inilah yang disebut bagi hasil.³⁹

Sedikit berbeda dalam hal teknis pembagian, sistem bagi hasil juga dapat berarti semua hasil ternak dibagi secara rata, baik hasil ternak satu ekor, dua ekor ataupun tiga ekor, tetap dibagi dua. Walaupun pembagiannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi pembagian dihitung oleh para pihak. Biasanya, bagi hasil dilakukan setelah ternak dijual pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu menjelang hari raya Qurban dimana harga hewan qurban sedang naik tinggi. Biasanya, para peternak menjual hasil ternak pada saa-saat tertentu saja.⁴⁰

Sedangkan dalam hal kerugian dalam bisnis peternakan, jika pembagian hasil dibagi dua (1/2) maka segala bentuk kerugian ditanggung oleh si penggembala seperti kerugian akibat sapi yang digembala memakan tanaman orang lain akibat kelalaian si penggembala dalam menjaga gembalanya,

³⁹Wawancara dengan Bapak Faury, pelaku bisnis ternak di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak H. Ali Murtadho, pelaku bisnis ternak sapi di Kabupaten Langkat.

maka yang bertanggungjawab dan mengganti kerugian adalah si pengembala. Sedangkan jika bagi hasil sepertiga ($1/3$) bagi pengembala dan dua per tiga ($2/3$) bagi si pemilik, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh si pemilik.⁴¹

Di beberapa daerah lain, bagi hasil sawah dapat dibagi dua. Di Jawa misalnya disebut dengan *Maro* (separo-separo), orang batak menyebutnya *marbola*, orang Minangkabau menyebut *Memperduai*, orang Periangen menyebutnya dengan *Nengah*, Sulawesi Selatan menyebut *Tesang*, Minahasa menyebutnya dengan *Toyo*. Jika hasilnya dibagi tiga maka disebut pertiga. Sistem hasil dibagi tiga di Jawa disebut *Mertelu* sedangkan orang Periangen menyebutnya *Jejuron*.

b. Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah dan Kebun

Dalam bidang pertanian, sistem bagi hasil telah menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Sumatera Utara. Adapun sistem bagi hasil adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah yang biasanya dibuat secara tidak tertulis. Adapun sistem bagi hasil dilakukan dengan sistem, pemilik tanah memberikan tanah kepada pihak pengelola untuk dikelola. Selanjutnya pihak pengelola akan memberikan hasil pengelolaan tanah atau sawah secara sukarela kepada pemilik tanah dari keuntungan bersih. Dalam hal ini, nominal pembagian keuntungan tidak ditetapkan persinya apakah bagi dua ataupun tidak. Pembagian keuntungan bersih hanya bentuk suka rela, namun biasanya pemilik sawah mendapatkan sepertiga dari keuntungan bersih.

⁴¹Sistem penggantian kerugian ini berlaku di Barumon Tengah, Padang Lawas, Sumatera Utara. Wawancara dengan Said Hanafi.

Pembagian keuntungan bersifat sukarela dipengaruhi faktor, terkadang tanah yang dikelola oleh petani adalah tanah yang tidak terpakai, bagi pemilik tanah yang penting tanahnya bersih saja sudah senang dan diuntungkan, karenanya hasil dari tanah yang dikelola tidaklah hal yang diharapkan. Disamping itu, biasanya petani yang menggarap sawah juga masih kerabat baik jauh maupun dekat. Sistem bagi hasil seperti ini masih berlaku di beberapa tempat misalnya di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, di Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Langkat.

Namun, sistem kesukarelaan dalam pembagian hasil panen kepada pemilik tanah sudah mulai memudar. Hal ini disebabkan nilai ekonomis tanah semakin tinggi sehingga pemilik tanah tentu berkeinginan mendapatkan keuntungan yang pasti dan menguntungkannya. Selain itu, faktor lahan tanah yang sudah semakin sedikit adalah faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Lahan pertanian semakin hari semakin sempit seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga secara otomatis nilai ekonomis tanah juga semakin tinggi. Faktor kebutuhan dan sikap materialisme dapat menjadi pelengkap yang menjadi penyebab sistem ini perlahan memudar.

Praktik perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dan bagi modal.⁴² Kerjasama biasanya terjadi ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya disebabkan tidak berada di tempat seperti di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengelolanya.

⁴²Di Desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Wawancara dengan Maslina tanggal 5 Mei 2015.

Pemilik tanah menyerahkan kepada orang yang sanggup menjaga dan mengelolanya. Namun, terkadang pihak penggarap yang mengajukan usulan untuk melakukan penggarapan tanah. Selanjutnya dibuatlah kerjasama diantara dua pihak.

Praktik penggarapan kebun kelapa sawit menggunakan sistem bagi hasil dan juga bagi modal. Dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun kelapa sawit yang dibagi adalah pohon sekaligus tanah garapannya. Pembagian yang dilakukan kedua belah pihak ada yang dibagi dua yaitu setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah garapan. Terkadang pembagian dibagi tiga yaitu sepertiga untuk penggarap dan dua per tiga untuk pemilik tanah. Mengenai biaya penggarapan sawit ditanggung oleh penggarap yakni biaya bibit, peralatan, perawatan, penyempunan gulma, penggantian bibit jika bibit yang ada mati atau kurang baik. Hal ini disebabkan penggarap sulit bertemu dengan pemilik lahan yang kebanyakan berada di luar kota.

Sedangkan dalam pembagian tanah garapan dibagi setelah tanaman kelapa sawit berumur 3-4 tahun, yakni saat kelapa sawit telah berbuah pasir. Misalnya, tanah yang digarap petani berjumlah 2 hektar, sehingga pembagian sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu setengah untuk pemilik tanah garapan dan setengah untuk petani penggarap. Setelah selesai pembagian tanakan sekaligus tanahnya, maka kedua belah pihak dapat membuat surat kepemilikan tanah dengan memisah dan mengganti nama masing-masing pihak. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik tanah garapan. Pada satu sisi pemilik tanah garapan tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tidak mempunyai tanah garapan. Oleh sebab

itu, maka wajar jika antara pemilik tanah garapan bekerjasama dengan petani penggarap. Pembagian tanaman sekaligus tanahnya adalah sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Kerjasama bagi hasil juga disebut dengan dengan sistem “Belah”. Pemilik kebun sebagai pihak pertama menyerahkan kebunnya beserta tanaman/isinya kepada pihak kedua untuk dikelola dan dirawat dengan sebaik-baiknya, agar tetap terjaga dan memberikan hasil bagi keduanya. Sistem kerjasama ini tanpa perjanjian/kontrak di atas kertas dan tidak memiliki jangka waktu yang ditetapkan, sehingga masing-masing pihak saling percaya. Konsekuensi dari kerjasama ini kapan pun pemilik kebun (pihak pertama) bisa mengambil kembali kebunnya. Tetapi biasanya dibicarakan dengan pihak kedua sebelumnya dan pihak kedua tidak bisa menolak. Hasil dari kebun biasanya di bagi dua sesuai hasil kebun yang diperoleh saat panen. Sistem kerjasama “belah” ini biasanya berlaku untuk perkebunan karet milik masyarakat yang dilakukan antar warga masyarakat tidak berlaku di dalam perusahaan atau PT. Kerjasama seperti ini dari dahulu sudah dipraktekkan masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan.

Istilah lain sistem kerjasama bisnis disebut juga dengan sistem “Gado”. Kerjasama ini hampir sama dengan kerjasama “belah”, tetapi berbeda dalam objek kerjasamanya. Jika kerjasama “belah” dalam bidang perkebunan, kerjasama “Gado” ini dalam bidang perternakan. Perternakan yang dimaksud yaitu lembu, kambing dan kerbau, namun yang banyak dilakukan ternak lembu dan kambing. Bedanya dengan kerjasama “belah”, kerjasama “gado” biasanya ada beberapa kriteria bagiannya.

⁴³Ibid.

Pertama, bagian pertama milik pihak pertama. Dalam hal ini dilihat dari ternak yang akan di “gado” kan, jika ternak dalam usia produktif artinya sudah menjadi induk atau sedang dalam proses menjadi induk, anak pertama yang dilahirkan ternak tersebut menjadi milik pihak pertama dan anak kedua milik pihak kedua.

Kedua, bagian pertama milik pihak kedua. Dalam hal ini jika ternak belum memasuki usia produktif (anak menuju dewasa) ketika ternak melahirkan anak pertama menjadi milik pihak kedua dan anak kedua milik pihak pertama dengan alasan proses pemeliharaannya lebih panjang, misalnya ketika “menggado” ternak yang masih anak-anak, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa menjadi induk, karena proses yang relatif lama sehingga akan mengeluarkan waktu yang lama dan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

Ketiga, dibagi dua. Maksudnya satu atau dua anak ternak yang lahir dinilai dengan uang kemudian salah satu pihak membayar pihak lain setengah dari nilai jual anak ternak tersebut dengan uang kepada pihak lain. Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu pihak sedang dalam kesulitan keuangan yang sangat membutuhkan dana dalam waktu yang dekat. Dari ketiga poin di atas tetap saja yang terpenting dalam kerjasama ini adalah kedua belah pihak saling sepakat dan rela dengan bagian masing-masing.

Ketiga bagian di atas merupakan hal yang biasa dilakukan para pihak dalam aktivitas ekonomi masyarakat, namun jika dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, misalnya ternak mengalami kematian, hilang atau musnah kedua belah pihak saling menanggung kerugian. Kerjasama

seperti ini dari dahulu sudah dipraktekkan masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan.

c. Bagi Hasil dalam Jasa Penjualan

Selain itu terdapat bagi jasa dalam jasa penjualan. Kerjasama model ini hampir sama dengan sistem *marketing* secara umum. Dalam jasa penjualan, orang yang menjualkan produk mendapat bagian dari hasil penjualan. Dalam masyarakat, aktivitas seperti ini juga dari dahulu sudah dipraktekkan, namun yang berbeda objek jual beli tidak ditentukan dalam arti bebas apapun yang mau dijual baik rumah, tanah (perkebunan atau tapak rumah) barang dan lain-lain. Bagi yang berhasil mencari pembeli dan barang terjual akan mendapatkan imbalan. Imbalan yang di dapat bervariasi tetapi biasanya memiliki kisaran antara 1,5% sampai 2,5% dari harga jual barang.

Sistem bagi hasil juga diterapkan dalam memanen hasil pertanian seperti sawah. Di saat padi telah menguning sehingga harus segera di panen, pemilik sawah terkadang tidak mampu memanennya sendiri sehingga dibutuhkan orang lain yang juga membutuhkan pekerjaan sehingga terjadilah kerjasama. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan bukan dalam bentuk pengupahan tetapi dalam bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah pihak pemanen akan mendapatkan hasil dari kerja yang dilakukan sesuai dengan banyaknya yang ia kerjakan dalam memanen. Sistem bagi hasil biasanya disebut tiga satu (10:1) dimana pemanen akan mendapatkan satu genggam dan di pemilik sawah delapan genggam. Dengan kata lain, setiap empat

genggam hasil panen akan dibagi tiga untuk pemilik sawah dan satu untuk orang yang memanen. Sistem tiga satu ini juga dilakukan atas dasar saling percaya para pihak sehingga tidak terdapat dalam bentuk tertulis.

Demikian juga dalam hal pembagian hasil dalam memanen sawit dimana antara petani sawit dengan pemanen menentukan bagi hasil berdasarkan persentase hasil panen seperti dengan ukuran kiloan maupun berdasarkan jumlah janjang sawit yang dipanen.⁴⁴

d. Bagi Hasil dalam Bisnis Rumah Makan

Prinsip bagi hasil sudah lama di kenal dalam bisnis orang Minang termasuk berbisnis pada rumah makan. Bagi hasil pada rumah makan padang dikenal dua istilah yakni Pemilik Modal (pemodal) dan Pengelola Usaha. Istilah bagi hasil biasa disebut dengan “diparo” yang artinya dibagi dua. Terkadang bagi hasil dengan ratio 50: 50, atau 40:60. Posisi juru masak sangat penting dalam bisnis rumah makan sehingga sering dikatakan bahwa terkenal atau tidak terkenalnya suatu rumah makan/restoran terkait dengan kualifikasi atau keahlian “Koki” atau “Juru Masak” yang mengatur racikan bumbu masakan dan menu makanan dan minuman. Karena Koki atau Juru Masak yang menjadi kunci penentu pada ketenaran suatu rumah makan/restoran, sering pula si “Koki” alias “Juru Masak” itu yang menjadi pimpinan (*leader*) dalam pengelolaan operasional rumah makan “Padang”.

⁴⁴Hal ini berlaku di beberapa daerah seperti di Kabupaten Asaha atau Kisaran. Wawancara dengan Siti Fatimah, pada tanggal 30 April 2015.

Bagi hasil yang dilakukan tidak menggunakan prosentase (%) tetapi menggunakan istilah “Mato” atau Mata yang dapat diartikan dengan “Point” atau ratio. Sesuai struktur unit atau kelompok yang terkait dalam operasional pelayanan Rumah Makan “Padang” sebagaimana disebutkan sebelumnya maka komposisi bagi hasil kelompok operasional sebagai berikut:⁴⁵

Koki Kepala	: 6,0 – 7,0 mata/point
Koki I	: 4,0 – 5,0 mata/point
Koki II	: 2,0 – 3,5 mata/point
Kasir Kepala	: 5,0 – 5,5 mata/point
Kasir	: 3,0 – 4,0 mata/point
Palung	: 4,0 – 4,5 mata / point
Pelayan	: 3,0 - 3,5 mata / point
Cuci piring	: 2,0 - 2,5 mata / point

Penetapan skala pada lajur kiri merupakan komposisi pada awal bekerja sedangkan pada lajur kanan merupakan komposisi atas kenaikan point setelah beberapa bekerja/cukup pengalaman kerja dan memperhatikan dedikasi, loyalitas, serta keterampilan pegawai yang bersangkutan.

Pembagian hasil usaha sebagai berikut:

1. Pemodal: 50% = Rp100 juta
2. Kelompok operational : 50% = Rp100 juta

⁴⁵Fauzi Solihin, *Profit Sharing dalam Pengelolaan Rumah Makan Padang*, Journal The WINNERS, Vol. 5 No. 1, Maret 2004: 45-51, hlm. 46-47. Pola yang sama dilakukan di rumah makan padang seperti Rumah Makan Padang Sederhana. Wawancara dengan Bapak Hendrik, Manajer Rumah Makan Sederhana di Jalan Pattimura Kota Medan, 5 Mei 2015

3. Koki Kepala: $6/50 \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}12 \text{ juta}$
4. Kasir Kepala: $5/50 \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}10 \text{ juta}$
5. Cuci Piring: $2/50 \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}4 \text{ juta}$
6. dan seterusnya.

Bila dibandingkan dengan sistem gaji tetap maka sistem bagi hasil memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Pembagian bagi hasil dilakukan secara terbuka.
2. Pengalaman/masa kerja atau keterampilan tetap mendapat penghargaan.
3. Menumbuhkan motivasi dan kerja sama yang erat karena kenaikan hasil usaha akan dinikmati bersama secara proportional sesuai bidang tugasnya.
4. Terjadi perbaikan kualitas pelayanan terutama aspek manusia (motivasi) secara terus menerus (*continues improvement*).
5. Karyawan akan mengembangkan diri secara terus menerus sehingga mampu bekerja dengan keterampilan terbaik melalui pendidikan dan latihan.
6. Karyawan akan melibatkan diri melalui sistem saran dan aktifitas dalam masing masing kelompok kerja.

⁴⁶*Ibid.*

3. Hukum Tanah

a. Hukum Tanah Adat Batak⁴⁷

1) Penjualan Tanah

Dalam hukum tanah batak terdapat beberapa istilah yakni: *ndang sitobusan be* yakni penjualan tanah tanpa hak untuk penebusan kembali yang dinyatakan dengan *pate* atau *sipate-pate*. Istilah ini juga terkadang disebut dengan *Manggadis gorbo* atau *manggadis pate* yang berarti melepas hak atas tanah dengan mendapatkan sejumlah uang tanpa hak untuk menebus kembali. Di Toba terdapat istilah *manombahon* yang menunjukkan kata sembah, dengan sembah ini sebidang tanah yang ditawarkan (dijual) guna melunasi hutang yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada nilai tanah itu sendiri.

Selain itu, di Toba terdapat istilah *manupahon* yakni penyerahan tanah dari hula-hula kepada boru. Ketika pengalihan tanah itu dilangsungkan seharusnya disaksikan oleh penjual dan pembeli dan keduanya menginjakkan kakinya di atas tanah tersebut (*mandegehon*) untuk menunjukkan batas-batas tanah dan menunjukkan pemilik baru atas tanah tersebut kepada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut.⁴⁸

2) Sewa Tanah (*mengongkosi*)

Mengongkosi adalah penyerahan penggunaan tanah selama waktu jangka tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Istilah mengongkosi berasal dari kata *ongkos*

⁴⁷Jacob Cornelis Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986), hlm. 451-454

⁴⁸*Ibid*

yang berasal dari bahasa Belanda yakni onkosten (pengeluaran). Maknanya memperoleh kesempatan menggunakan sesuatu dengan membayarkan sejumlah uang (gabah atau beras juga bisa digunakan untuk pembayarannya). Istilah itu digunakan untuk menyewa bangunan di daerah pekan dan untuk penyewaan tanah untuk keperluan pembangunan. Hubungan antara penyewa dan yang menyewakan dapat dianggap sebagai suatu hal yang tunduk pada peraturan umum yang diterapkan pada bidang amanat dan pemeliharanya.

3) Hutang Uang (*Utang Soingir*)

Dalam hukum adat batak terdapat istilah *marsali* yakni meminjam tanpa suatu kewajiban selain mengembalikan nilai benda yang diterima. Selain itu terdapat istilah yang disebut dengan *manganahi* dan *mangurang* yang berarti mengandung bunga. Bunga disebut dengan anak atau *hua*, dari kata inilah muncul istilah *manghuai*. Istilah *mangongkosi* (menyewa hutang) meminjamkan uang dengan suku bunga tertentu. Meminjam gabah dengan menambah jumlahnya ketika dikembalikan disebut dengan *morlali*. Sedangkan membeli dengan kredit disebut *marsumbut*. Menghapus sebagian besar hutang uang disebut dengan *mangalaplal*. Meminta pengampunan atas neraca yang sedang berjalan disebut manelpang. Untuk pembayaran tunai disebut dengan *terter*, *tejek* dan *deter*. Membayar dengan cicilan disebut dengan *manopihi* (membayar dengan sepengal sepenggal). Sedangkan menerima uang sedikit demi sedikit disebut dengan *manderder*. Ganti rugi disebut dengan *tembes*, dan menyerahkan hal disebut *lehot*, untuk jaminan disebut dengan *tahan*, *singkoram* atau *gada-gada*.

4) Hukum Tanah Adat Melayu

Persoalan tanah pada kerajaan Melayu, terutama sejak Belanda menginjakkan kaki di Tanah Deli baik dalam usaha dagang maupun dalam bentuk penjajahan. Berbagai bentuk aturan tanah, jenis tanah serta hak-hak lain atas tanah berlaku secara periodik dan variatif seperti aturan tanah yang terdapat pada Regelement-Regeling, Undang-undang de Waal, akta 1878, akta 1884, akta 1892, akta 1862, akta 1877, akta 1878, akta 1892 dan seterusnya. Demikian juga jenis tanah seperti tanah hutan, hak ulayat tanah sirap, jalur keliling kampung. Demikian juga halnya hak atas tanah, seperti hak pesekutuan hukum, hak kutip, hak tebang, hak gembali, hak berburu, hak tambang, hak menetap, hak buka tanah dan lain sebagainya.⁴⁹

Pada prinsipnya orang Melayu di Sumatera Utara memiliki hak tanah mereka, baik secara individu maupun komunal. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pertanahan di tanah Melayu Sumatera Timur. Untuk membuktikan kepemilikan individu, bahwa sebelum tahun 1870 para pengusaha perkebunan hanya mendapat hak utuk menyewa tanah yang masih kosong atau hutan belukar dari negara. Hal ini berarti tanah yang sudah digarap oleh seseorang, maka dianggap adalah miliknya.⁵⁰

Lebih lanjut, pada tahun *Agrarische Wet* yang diundangkan dalam Stb. 1870 No. 55 yang merupakan tambahan atas Pasal 62 *Regerings Reglement* tahun 1854, dimana pasal 6 menyebutkan:

⁴⁹Mengenai hal ini lihat, Mahadi, *Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978)

⁵⁰Aturan ini kemudian berubah setelah keluarnya *Agrarische Wet* Tahun 1870 yang lebih lanjut dituangkan dalam *Agrarische Besluit*

Gubernur Jendral tidak dapat menguasai tanah yang telah dibuka oleh penduduk asli, atau tanah yang biasa digunakan untuk penggembalaan, atau tanah yang termasuk dalam wilayah perbatasan desa yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali untuk tujuan-tujuan kepentingan umum yang didasarkan pada Pasal 133; dan untuk pendirian perkebunan atas suatu perintah atasan, ganti rugi yang wajar dapat diberikan.⁵¹

Selanjutnya, pasal 7 menyebutkan:

Tanah tanah yang dimiliki oleh penduduk asli yang diberikan pada mereka berdasarkan hak *eigendom* (hak milik) termasuk hak untuk menjual kepada pihak lain, penduduk asli atau bukan penduduk asli.⁵²

Sedangkan untuk melihat bukti kepemilikan komunal, dapat dilihat pendapat Ridder yang mencontohkan satu kondisi komunalisme di kalangan penduduk di kawasan Pantai Timur Sumatera dengan mengutip satu laporan di wilayah Panei dari sebuah berita tentang wilayah Panei, kelihatan bahwa lahan tanah bersifat komunal. Hanya saja, jika seseorang

tahun 1870 No. 118 yang lebih dikenal dengan *Domein Verklaring* dan diberlakukan untuk Sumatera berdasarkan Stb. 1877 No. 55. Dengan peraturan ini maka setiap tanah yang tidak ada pembuktian hak miliknya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Mengena hal ini lebih lanjut dapat dilihat, Tengku Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1970-1950)*, (Medan: Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 48 dan seterusnya.

⁵¹*Ibid*, hlm. 48.

⁵²*Ibid*, hlm. 49.

memilih sebidang tanah untuk dijadikan ladang, dia mesti meminta izin kepada kepala kampung.⁵³

Di wilayah Batak, hak atas tanah berada pada suku yang pertama sekali mendiami, pemilik-pemilik terdahulu yang telah ditaklukkan, diwakili oleh Suku (penakluk, pen), dan juga kepala-kepala kampung. Di dalam prakteknya, penguasaan atas tanah berada pada kepala-kepala kampung, yang menjadi wakil kepala suku. Sedangkan pada suku Melayu, orang hanya mengenal hak-hak yang (tanah) yang diperoleh melalui kepemilikan faktual atau atas kemauan (persetujuan) Raja.

Mahadi berpendapat “hak-hak adat orang Melayu atas tanah baik sebelum maupun setelah konsesi memang ada. Apabila sebelum konsesi ruang lingkup dan isi hak-hak itu bersifat samar-samar, maka di dalam akta-akta konsesi hak-hak itu mendapat kodifikasi, memperoleh rumusan, mendapat pengukuhan dan pengakuan.” Jadi seandainya ada Raja memandang semua tanah adalah kepunyaannya, namun di dalam kenyataan, rakyat bebas membuka hutan, boleh berladang secara berpindah-pindah, dimungkinkan membuka dan memelihara kebun seluas kesanggupan, boleh kerja sendiri dengan bantuan anggota keluarga, boleh dengan memakai tenaga upahan, dibenarkan mengambil kayu di hutan untuk bermacam-macam keperluan, diizinkan mengambil hasil hutan tidak saja untuk keperluan sehari-hari tetapi untuk diperniagakan kemudian setelah hubungan manusia dengan tanah yang didudukinya sudah bersifat demikian mencekamnya

⁵³Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasangan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

sehingga terbuka pula kesempatan untuk memperoleh suatu surat keterangan tentang hubungan yang sudah kontinu dan stabil itu, surat itu mula-mula bernama surat kampung, kemudian surat Datuk dan seterusnya geran (sertifikat).

Adapun hak-hak penduduk atas tanah di wilayah ini, kepustakaan hukum adat telah menghimpun dan mengurai tentang hak-hak tersebut di kawasan ini. Beberapa kutipan di bawah bisa menggambarkan situasi pada saat itu: Di alam bebas, hutan berada pada penguasaan anggota-anggota dari suku yang hanya mempunyai hak untuk mengumpulkan. Pemilikan privat atau penggunaan hutan untuk menikmati hasil-hasil hutan (secara perorangan) tidak dijumpai.

Kehidupan bersama di kampung-kampung, di saat itu tidak ada perubahan. Namun sekarang, dimanapun bisa dijumpai pemilikan privat dan penggunaan hutan untuk kepentingan pribadi. Disebabkan karena pertambahan anggota-anggota suku dan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal, rumah-rumah harus dibangun, dan konsekuensinya hutan mesti dibuka. Dengan demikian bidang-bidang tanah yang merupakan hak masyarakat secara komunal mulai terbuka. Hak mengumpulkan hasil-hasil hutan dan membuka hutan tidak terpisah satu dengan lainnya. Penggunaan untuk pribadi atau kepemilikan atas hutan masih tetap tertutup (dilarang); tanah-tanah suku, lahan-lahan yang dulunya menjadi lokasi pengumpulan menjadi tanah dari masyarakat hukum setempat, pengumpulan hasil hutan dan pembukaan tanah-tanah kosong (hutan liar) oleh orang asing tidak dibenarkan (dilarang).

Di dalam batas-batas yang dipakai bersifat alamiah, biasanya oleh sungai-sungai gunung atau perbukitan, seluruh

anggota suku memiliki hak yang sama. Anggota-anggota dari suku yang lain dilarang mengambil atau mengumpulkan hasil bumi di dalam batas-batas tersebut. Seandainya juga jika orang masih membutuhkan lahan dan meminta batas-batasnya dengan penduduk yang langka dan hutan yang sangat ketat pengaturannya, maka biasanya dia akan dibatasi oleh hak-hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan saja. Orang-orang biasanya akan merujuk ke titik-titik atau batas-batas dimana penduduk satu dengan lainnya boleh mengambil hasil hutan.

Seorang anggota masyarakat memiliki hak untuk membuka lahan-lahan kosong/hutan liar. Dia diwajibkan memberitahu kepala (kampung); selain itu ia harus memberikan tanda, berapa banyak yang dia mau buka, karena jika berdasarkan adat, kepadanya tidak boleh lagi diserahkan tanah maka dia tidak bisa menerimanya. Tanggungjawab/tugas dari para kepala adalah melakukan penelusuran luas tidaknya tanah yang diminta/diajukan, atau apakah tanah yang diminta sudah atau belum ada tanda-tanda sebelumnya, atau di atasnya ada hak-hak yang masih berlaku.)

Menurut Nuh "Sebelum bertani menetap, rakyat Melayu di Sumatera Timur menggunakan ladang berpindah. Ini dikenal dengan istilah petani Reba atau berladang Reba, yaitu petani yang membuka hutan atau menebang hutan. Petani berdiam di sekitar Sumatera Timur. Meski cara berladangnya berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain, tidak berarti hutan rusak karenanya. Proses berladang petani diatur oleh ketua adat atau pemangku adat. Pemangku adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan."

Darus dengan mengutip HJ. Bool mengatakan: "Adanya kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai Sumatera Timur itu tidak merubah keinsyafan rakyat terhadap hukum adat tanah tersebut. Bahwa kedudukan raja hanyalah sebagai pemangku adat yang mengurus, mengatur dan mengawasi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan hukum adat tanah dan bukan pemilik tanah. Bahwa hak pertuanan itu adalah hak rakyat. Di dalam penentuan hak pakai untuk lahan pertanian, posisi kepala-kepala kampung orang Batak, sebagai wakil dari suku, tidak ada perubahan yang dilakukan penguasa Melayu atas mereka namun dalam hal ini, kepala-kepala Batak yang terkait haruslah diberitahu adanya pemberian konsesi itu, dan kepada mereka juga mestilah diberikan bagian disebabkan karena akibat penyerahan konsesi tersebut mereka kehilangan untuk menguasai lahan tersebut yang bisa diperuntukkan untuk orang-orang batak yang akan datang berikutnya).⁵⁴

4. Hak Kebendaan

Dalam hukum adat terdapat harta yang seolah-olah adalah milik bersama, padahal harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu harta tersebut dapat digunakan siapapun. Contoh harta yang seolah milik bersama adalah rumah orang tua yang sebenarnya sudah terpisah dengan anak-anaknya namun dianggap milik bersama. Karenanya, pada saat ditanya kepada seseorang dimana rumah kamu? Ia akan menjawab rumah saya adalah "yang itu". Padahal

⁵⁴Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasungan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

rumah tersebut adalah kepunyaan kerabatnya yang secara hukum tidak bisa saling memiliki. Demikian juga dengan barang milik lainnya seperti sepeda atau peralatan rumah tangga dimana tidak ada batas penggunaannya antara satu individu dengan individu lainnya sebab semua pihak merasa memiliki benda tersebut dan tidak saling bersengketa.

Hal ini disebabkan sistem kekerabatan yang sangat kuat pada masyarakat adat. Biasanya, harta tersebut berada di tempat orang tua dimana anak-anaknya yang telah menikah masih merasa memiliki harta sehingga terdapat suatu ungkapan: “rumah ini adalah milik bersama, tidak boleh dijual oleh siapapun diantara kita”. Begitu juga jika seseorang memiliki sawah, maka orang tersebut merasa sawah tersebut milik bersama sehingga jika ia ingin berbuat sesuatu terhadap rumah atau sawah tersebut maka ia melakukan musyawarah lebih dahulu dengan anggota keluarganya lainnya.

Menurut hemat penulis bahwa kepemilikan harta benda secara bersama sehingga siapapun berhak menggunakannya disebabkan dua (2) faktor:

Pertama, sistem kekerabatan yang sangat kuat dalam masyarakat sehingga dalam satu keluarga atau satu komunitas masyarakat telah merasa menyatu. Kesatuan masyarakat menyebabkan rasa persaudaraan yang sangat kuat layaknya seperti berada dalam satu tubuh sehingga tidak terdapat jarak antara satu dengan lainnya. Dalam hal-hal tertentu, terkadang ruang privasi sulit dibedakan.

Kedua, masyarakat saat itu tidak materialisme. Masyarakat tidak memandang semua hal dari sudut pandang materi sehingga setiap rupiah harus diperhitungkan. Masyarakat

merasa kekeluargaan dan saling membantu adalah yang hal yang sangat fundamen dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai material yang terdapat pada sebuah benda belum terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu menganggap penting untuk dipertahan.

5. Hubungan Ketenagakerjaan

Dalam masyarakat adat hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dapat berlangsung dalam beberapa bentuk:

a. **Perjanjian dengan nominal pembayaran atau tanpa perjanjian nominal bayaran.**

Hubungan pekerja dan pemberi kerja dalam masyarakat adat berasaskan saling percaya dan saling tolong menolong. Oleh karean itu, perjanjian kerja ada yang berdasarkan kesepakatan dengan jumlah bilangan tertentu, atau juga pembayaran upah tanpa perjanjian upah yang jelas atau rinci. Jika telah tercapai kesepakatan bidang yang dikerjakan yang biasanya dengan cara berdiskusi dan saling saran antara pemberi kerja dengan pekerja dapat dilanjutkan dengan kesepakatan upah seperti nominal uang yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja. Namun, terdapat juga terdapat upah atau jumlah nominal upah yang harus dibayar tidak dibicarakan. Biasanya kalimat yang muncul dari pekerja saat ditanya berapa upah yang harus dibayarkan:

*,...terserah saja,
 ,...gampanglah itu, atau
 ,...gimana enaknyanya aja*

b. Upah borongan.

Upah borongan adalah hubungan pekerja dengan pemberi kerja dengan pembayaran upah dihitung dengan selesainya pekerjaan hingga selesai. Sedangkan mengenai pembayaran upah dapat dilakukan di awal kerja, di tengah atau setelah selesai pekerjaan seluruhnya. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan beberapa kali yang diakhiri dengan pembayaran terakhir setelah semua pekerjaan selesai. Upah borongan mengerjakan sesuatu dapat hanya terkait upah mengerjakan pekerjaan tertentu saja, sedangkan bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut dibeli si pemberi kerja, namun dapat juga bahan juga dibeli oleh si pekerja. Dalam hal pembayaran sistem ini, uang pembelian bahan lebih dahulu diberikan kepada pekerja sedangkan upah dapat dibayarkan sebagian dahulu atau diberikan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan.

c. Upah harian atau tengah harian.

Upah harian adalah hubungan pekerja dan pemberi kerja dengan pembayaran upah dihitung secara harian atau setengah hari. Biasanya waktu satu harian adalah dimulai pagi hingga sore dengan jam yang dianggap lazim oleh masyarakat setempat misalnya pukul 08.00 hingga 17.00 sore untuk upah harian atau pukul 08.00 hingga pukul 12.00 untuk upah setengah harian. Kebanyakan dalam pelaksanaan upah kerja tidak adanya kesepakatan tertulis dan tanpa menggunakan saksi-saksi, semuanya dilakukan atas dasar saling percaya.

6. Hukum Ekonomi Melayu Deli (Kesultanan Serdang)

a. Pengaturan Dagang di Pelabuhan

Sebagaimana diketahui bahwa suku Melayu tinggal di pesisir pantai. Laut adalah sumber kehidupan masyarakat Melayu, oleh karena itu tidak heran perdagangan melalui jalur laut adalah jalur perdagangan yang utama sehingga terdapat hukum yang hidup dalam bidang bisnis di pelabuhan.

Beberapa bentuk hukum yang mengatur perdagangan masyarakat Melayu di Pelabuhan dan sekitarnya adalah:

1. Dalam hal *nakhoda* kapal ingin singgah di suatu bandar pelabuhan, pulau, atau pesisir, maka dilakukan musyawarah terlebih dulu. Dalam musyawarah barulah dapat diputuskan apakah kapal bisa menuju tempat yang dikehendaki *nakhoda* tersebut. Sebaliknya, apabila tidak diadakan musyawarah sebelum berlabuh, maka *nakhoda* dinyatakan telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi.
2. Apabila kapal tiba di suatu bandar pelabuhan, orang yang pertama sekali yang diperbolehkan turun dari kapal untuk berdagang adalah *nakhoda*. Sedangkan waktu yang dibolehkan berdagang dalam sebuah tempa adalah selama 4 hari dengan pengawasan. Setelah urusan dagang selesai, *nakhoda* diharuskan kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Setelah *nakhoda*, selanjutnya adalah giliran *kiwi* (saudagar) yang dibolehkan turun ke dataran untuk berniaga selama 2 (dua) hari. Setelah saudagar, semua orang yang ada di atas dbolehkan kapal turun untuk berdagang di daratan.
3. Apabila waktu yang ditentukan untuk berdagang telah berakhir dan *nakhoda* ingin membeli barang yang sudah dibawa ke atas kapal, maka tidak ada seorang pun diper-

bolehkan menawar harga lebih tinggi dari tawaran yang telah diajukan oleh *nakhoda*. *Nakhoda* adalah orang pertama yang berhak mengetahui harga barang yang akan dijual.

4. Jika seorang awak perahu (Kiwi) meninggalkan perahu atas kehendaknya sendiri ditempat manapun selama perjalanannya, maka ia akan menanggalkan harga yang dibayar untuk bagiannya dalam ruangan dan tidak akan menuntut haknya lagi kepada *nakhoda*.
5. Apabila ada penumpang kapal yang membeli budak (hamba) wanita tanpa sepengetahuan *nakhoda*, maka *nakhoda* diberi hak untuk merampas budak wanita tersebut tanpa harus membayar ganti rugi.⁵⁵

Sedangkan beberapa ketentuan sistem larangan menurut resam Melayu di atas perahu adalah sebagai berikut:

- a. Balai Lantang: Seorangpun tidak boleh pergi ke kawasan ini, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Tempat ini digunakan untuk berkumpul dalam memberikan nasehat dan bermusyawarah.
- b. Balai Bujur: Seseorang yang pergi dan tinggal di tempat ini akan dihukum tiga kali cambuk.
- c. Puaran Lawang: Tempat ini untuk penyimpanan tali temali perahu. Tidak seorang yang boleh tinggal dalam puaran lawang, kecuali *nakhoda* dan tukang agung. Jika ada awak perahu yang pergi kesana maka akan dihukum enam kali cambuk.

⁵⁵Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 69

- d. Alang Muka. Tempat ini adalah dimuka kabin nakhoda hanya untuk Tukang Tengah, Tukang Kanan dan Tukang Kiri. Jika ada awak kapal kesana maka ia akan dikenakan hukuman tiga kali cambuk.⁵⁶

b. Aturan tentang Penahanan Kapal

Apabila musim Kassia hampir usai, sedangkan *nakhoda* kapal lalai untuk berlayar, maka para saudagar akan menunggu dengan biaya sendiri selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari itu *nakhoda* tidak berlayar juga dan musim Kassia telah berakhir, maka *nakhoda* harus mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh kaum saudagar. Sebaliknya, apabila kaum saudagar yang menyebabkan keterlambatan pelayaran, sementara musim Kassia sudah hampir usai, maka *nakhoda* akan menunggu kapalnya selama 7 hari atas biaya sendiri. Apabila sudah lewat 7 hari dan kaum saudagar belum datang juga, maka *nakhoda* berhak memberangkatkan kapal tanpa harus menunggu lagi. Namun, *nakhoda* tidak mendapatkan ganti rugi apapun atas biaya yang dikeluarkan selama masa tunggu.

Menurut hukum, jika hampir terakhir musim Kassia, dan *nakhoda* perahu lalai berlayar, para *kiwi* akan menunggu, dengan ongkos sendiri selama 7 hari lewat itu, jika *nakhoda* tidak juga berlayar, dan musim sudah berakhir, harga yang dibayar untuk dibagi-bagikan mengenai muatan akan dikembalikan kepada para *kiwi*. Jika para *kiwi* yang menjadi sebab kelambatan itu, dan musim sudah hampir berakhir,

⁵⁶Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 68-69

maka nakhoda akan menunggu perahunya selama 7 hari atas biaya mereka, dan sehabis itu berhak berlayar tanpa mereka (jika mereka belum selesai), dan tidak ada yang dibayar atau diperbuat mengenai hal itu.

Jika musim tidak berapa jauh lagi, dan nakhoda sangat ingin untuk segera berlayar, ia harus memberitahukan hal itu kepada para *kiwi*, dan haruslah berunding dengan mereka untuk belayar dalam masa 7 atau 15 hari, dan jika para *kiwi* belum bersiap waktu itu, maka *nakhoda* berhak meninggalkan mereka di belakang dan segera berlayar.⁵⁷

7. Hukum Jual Beli

Dalam hukum ekonomi yang hidup di masyarakat, jual beli dalam dilakukan dalam beberapa bentuk:

- a. Jual beli biasa (tunai), dimana barang yang menjadi objek diserahkan terimakan secara langsung disebut jual beli tunai.
- b. Jual beli utang, dimana uang yang harusnya diterima oleh penjual dari si pembeli ditunda dalam waktu tertentu disebut dengan beli-utang. Jual beli utang dapat terjadi karena kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli utang atau juga terkadang bersifat insedentil dimana si pembeli sedang tidak membawa uang atau alasan lainnya.
- c. Jual beli angsur, dimana pembayaran uang dari pihak pembeli dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dibayar sebanyak lima (5) kali, tiga (3) kali maupun dua (2) kali, disebut dengan

⁵⁷<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>

- jual angsur atau beli angsur. Sedangkanya objeknya atau barangnya disebut dengan angsuran. Biasanya, harga yang diberikan kepada pihak pembeli lebih mahal dari barang yang dibayar secara langsung atau tunai.
- d. Jual beli pesan, dimana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati para pihak bahkan tak jarang waktu tidak ditentukan secara pasti, hanya sekitar waktu tertentu, misalnya sekitar bulan 11 (November), dimana bisa di awal bulan, pertengahan atau di akhir bulan.
 - e. Jual Komisi, dimana seseorang menjualkan barang orang lain dengan perjanjian mendapatkan komisi. Perjanjian ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis, bahkan akad yang digunakan biasanya hanya membantu teman atau saudara yang sedang menjualkan barang, namun biasanya si penjual perantara akan mendapatkan komisi. Hal ini agak berbeda dengan penjualan barang-barang yang berharga relatif mahal, dimana komisi telah ditentukan apakah dalam bentuk nominal misalnya Rp. 2.000.000, atau dalam bentuk persen seperti sepuluh (10%). Bentuk penjualan dalam bentuk ini dapat berbentuk barang atau jasa.

Selain itu, terdapat hukum jual beli dengan Akad yang Jelas. Salah satu hukum yang hidup terkait dengan bisnis adalah jual beli dengan akad yang diucapkan. Pada masyarakat muslim khususnya, akad yang diucapkan dalam setiap transaksi jual beli walau dengan benda sekecil apapun seperti sayur-mayur, alat-alat rumah tangga tetap masih dipertahankan. *Ijab* biasanya dilakukan lebih dahulu oleh penjual, lalu kemudian dijawab (*qabul*) oleh pembeli, namun *ijab* terkadang juga bisa diawali oleh pembeli.

Jual...ya, ucap penjual.

Ya...beli bu, jawab pembeli.

Kira-kira demikian proses transaksi jual beli dengan akad jual dan beli diucapkan secara jelas.

Sedangkan waktu akad terjadinya biasanya setelah proses pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual kepada pihak pembeli telah terjadi. Biasanya, ucapan akad dilakukan sesaat sebelum penjual dan pembeli berpisah dalam satu tempat.

Akad yang diucapkan dalam transaksi jual beli dimasyarakat Sumatera Utara diyakini bersumber ajaran Islam yakni terkait dengan hukum jual beli atau muamalah. Dalam hukum Islam, misalnya dalam mazhab Syafi'i, ijab dan qabul adalah salah satu rukun dalam jual beli sehingga tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Sumatera Utara khususnya yang muslim mengamalkan ajaran agama dalam melakukan transaksi jual beli dengan mengucapkan lafzah ijab maupun qabul.

8. Hukum Barang Jaminan

Pada suku Melayu, jika terjadi pinjam meminjam dalam jumlah yang besar (menurut taksiran pemberi pinjaman) dia dapat meminta barang jaminannya (*borg*) bernda bergerak, umpamanya mas dan lain-lain yang kira-kira nilainya sebanding dengan uang yang dipinjam. Barang ini dikembalikan setelah utang dilunasi dalam waktu yang dijanjikan. Selama utang belum lunas perhiasan ini dapat dipakai bersangkutan tetapi tidak boleh diberikan kepada yang lain.⁵⁸

⁵⁸Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya*

Jika dalam waktu peminjaman barang itu hilang, tanpa kesalahan sengaja dari si pemberi pinjaman, maka utang dianggap lunas dengan tidak ada perhitungan lain lagi. Jika tempo waktu peminjaman telah lampau tanpa pelunasan dari si peminjam maka barang itu menjadi milik di peminjam.⁵⁹

Pinjaman-pinjaman yang besar jumlahnya dapat juga dilakukan dengan menggadaikan harta yang tidak bergerak, tanah/rumah atau sawah. Selama hutang belum lunas, maka harta yang dimaksud secara berkepanjangan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh si pemberi pinjaman sampai hutang lunas selunas-lunasnya.

9. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mandailing Natal Terhadap Sumber Ekonomi

Kearifan lokal masyarakat adat Mandailing Natal terhadap sumber ekonomi (*economic sources*) seperti hutan, air, sungai dan sumber daya ekonomi lainnya memiliki kekhasan tersendiri. Adapun kearifan lokal tersebut adalah:⁶⁰

a. Harangan Rarangan

"*Harangan rarangan*", atau "*hutan larangan*" dalam konsepsi tradisional masyarakat hukum adat adalah bagian dari suatu

Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 216

⁵⁹Ada juga zaman dahulu seorang hamba sahaya (budak) yang menjadi jaminan untuk suatu utang pinjaman tuannya. Lihat, Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Ibid.

⁶⁰Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mendailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

kawasan hutan milik suatu kampung (*huta*) yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Demikian juga kayu hutan tersebut tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi apalagi yang bersifat dan komersial. Bagi masyarakat Mandailing Natal tanah tersebut secara adat sudah disediakan khusus untuk lahan pertanian termasuk padang rumput untuk gembala ternak juga telah disediakan tempat tersendiri sehingga tidak bercampur dengan tanaman masyarakat yang berada di sekitarnya.

Kawasan terlarang dalam kepercayaan masyarakat juga sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-mahluk halus yang biasa disebut "*naborgo-borgo*" yang berarti "yang lembab-lembab". Kepercayaan masyarakat terhadap *magic* tersebut adalah tempat yang akan dimasuki akan menyebabkan petaka bagi pelakunya.

b. Lubuk Larangan

Kepercayaan terhadap daerah hunian makhluk halus tersebut masih sangat membudaya di daerah Mandailing Natal. Lubuk larangan produk adat yang sampai saat ini masih dipertahankan berupa keberadaan air dan ikan sepanjang sungai yang tidak boleh diganggu dan dipanen karena untuk kepentingan sosial keagamaan, bagi yang melanggar akan terkena sanksi baik terutama sanksi yang bersifat *magic*.⁶¹

⁶¹Jejak *magic* sangat kental pada masyarakat adat di Sumatera Utara termasuk sungai. Sejak zaman Hindu-Budha misalnya dikenal konsep *tirtha* yang merupakan sah satu ketentuan dalam pendirian bangunan suci, seperti yang tertulis di dalam bahasa *Manasara-Silpasastra*. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa pemilihan tempat calon bangunan suci ditentukan oleh sifat tanah dan kekekatannya harus

Lubuk larangan adalah suatu kawasan tertentu yang dibuat batasan-batasan yang biasanya dengan batu-batuan yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat. Lubuk larangan tersebut ditanam bibit ikan dan hasil panen biasanya dilakukan pada waktu hari idul fitri. Pada saat itu, banyak warga yang berkunjung dan ikut serta dalam panen dengan membayar sejumlah uang. Tarif masuk ke lubuk larangan untuk memanen ikan biasanya disesuaikan dengan alat tangkapan yang digunakan seseorang.

Antara desa yang satu dengan desa lain biasanya memiliki jadwal yang berbeda ketika membuka Lubuk Larangan. Secara umum kegiatan tersebut sebagai hiburan bagi masyarakat, namun secara khusus merupakan bentuk kearifan lokal agar ikan khas Sungai Batang Gadis (seperti ikan jurung) tetap hidup tidak pernah punah.⁶²

c. Bahasa Daun

Bahasa daun masyarakat Mandailing Natal mempunyai filosofi yang mendasari sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan alam. Dengan demikian, masyarakat tersebut adalah pecinta dan pelestari lingkungan. Kosa kata bahasa

berdekatan dengan sumber air. Melalui catatan etnografis diketahui adanya upacara adat yang berkaitan dengan tradisi lama diantaranya adalah upacara *marpangir* (tradisi *berlangir*) di batang aek (sungai). Lihat, hlm. Ninggh Susilowati, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 198 dan 200

⁶²Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, hlm. 207

daun masyarakat Mandailing sesuai dengan nama daun tersebut dimana jenis-jenis daun tersebar di dalam kawasan hutan di Mandailing. Keberadaan bahasa daun mengisyaratkan betapa orang Mandailing sangat dekat dengan alam yang menginginkan terciptakan sistem ekosistem alam.

10. Pinjam-Pakai dan Pinjam-Sewa

Adapun yang dimaksud dengan pinjam pakai adalah meminjam suatu barang tanpa imbalan kepada si pemilik barang. Pinjam pakai hanya berdasarkan prinsip tolong menolong. Kalaupun ada imbalan, hanyalah bersifat suka rela dan hanya mengganti apa yang terpakai misalnya minyak sepeda motor diisikan sebelum di pinjam mengembalikan sepeda motor yang dipinjam.

Sedangkan yang dimaksud dengan pinjam sewa adalah peminjaman suatu benda kepada si pemilik barang yang diakhiri dengan imbalan tertentu. Adapun jumlah nominal imbalan yang harus dibayar dapat disepakati atau juga tidak sepakati, dapat tertulis maupun tidak tertulis.

11. Tukar-Guling dan Tukar-Tambah

Adapun yang dimaksud dengan tukar guling adalah menukar satu barang dari satu pihak dengan barang oleh pihak lain tanpa tambahan apapun dari kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar barang dengan memberikan tambahan disebut dengan tukar tambah.

12. Wakaf Produktif

a. Wakaf Produktif Perusahaan Percetakan Babussalam, Langkat

Salah satu bentuk hukum ekonomi yang berdasarkan instrumen ekonomi Islam telah menjadi salah satu hukum yang hidup di Sumatera Utara. Pelaksanaan wakaf tunai pernah dilakukan pada masa ulama besar Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan guru Babussalam, Langkat Sumatera Utara. Adapun bidang usaha yang digunakan pada wakaf tunai yakni usaha percetakan.

Adalah H. Bakri yang merupakan murid tuan guru Babussalam, Langkat memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.500,- yang dipergunakan untuk modal membeli mesin percetakan. Tuan Guru Babussalam menyatakan bahwa bantuan itu adalah bentuk wakaf. Dengan modal Rp. 2.500 rupiah inilah H. Bakri membeli sebuah unit percetakan yang intertypena adalah letter-letter Arab. Dalam catatan Fuad Said bahwa Mesin percetakan ini merupakan yang pertama ada di Langkat saat itu.⁶³

Dalam hal inilah, menurut penulis bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan melakukan lompatan ijtihad yang luar biasa dalam melihat bentuk atau instrumen ekonomi Islam yang mana yang lebih tepat untuk melakukan usaha produktif. Padahal, istilah wakaf produktif atau wakaf tunai baru terdengar pada tahun 90-an hingga diaturnya wakaf produk dalam hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 40 Tahun 2004.

⁶³H. Ahmad Fuad Said, Syekh Abdul Wahab: Tuan Guru Babussalam, (Medan: Pustaka Babussalam. 1991), hlm. 100-101

Adapun tujuan wakaf tunai adalah uang yang diberikan oleh H. Bakri lebih produktif dan tidak habis-habisnya. Sebab, dalam akad wakaf harta wakaf tidak boleh habis.

Wakaf tunai yang dilakukan di Babussalam membuat peradaban Islam melalui kitab berkembang. Adapun kitab-kitab yang pernah diterbitkan dari hasil percetakan yang berasal dari wakaf tunai ini antara lain:

1. Buku "Soal-Jawab" sebanyak 1000 exemplar
2. Buku "Aqidatul Iman", sebanyak 1000 exemplar
3. Buku yang berjudul "Sifat Dua Puluh", sebanyak 1000 exemplar
4. Buku "Nasehat Tuan Guru", sebanyak 1000 exemplar
5. Buku "Syair Nasihatuddin" sebanyak 1000 exemplar
6. Buku "Berkelahi Abu Jahal" sebanyak 1000 exemplar
7. Buku "Permulaan Dunia dan Bumi", sebanyak 500 exemplar
8. Buku "Adabuzzaujain (Adab Suami Istri)," sebanyak 500 exemplar
9. Buku "Perang Jepang dengan Rusia", sebanyak 500 exemplar
10. Buku "Dalil yang Cukup Banyak" sebanyak 500 exemplar
11. Dan lain-lain

Dalam sejarah, berpuluh-puluh orang bekerja pada perusahaan percetakan ini. Dengan perantaraan penerbitan-penerbitan seperti brosur-brosur semakin tersiarlah nama Babussalam, Langkat dan terjadi hubungan erat ke negara-negara lain.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, hlm. 101

Jejak wakaf produk juga terdapat dalam hukum adat yang berlaku di daerah Asahan, tepatnya daerah Rawang. Wakaf produktif di daerah Asahan adalah dalam bentuk persawahan. Puluhan hektar sawah di daerah tersebut adalah wakaf dari orang tua atau datuk mereka dahulu. Akad yang digunakan adalah wakaf dimana hasil sawah yang diwakafkan dipergunakan untuk membiayai sekolah yang terdapat di desa tersebut.⁶⁵

b. Wakaf Produktif: Wakaf Pasar di Mandailing Natal

Praktek wakaf pasar terdapat di Mandailing Natal. Adalah Syekh Al-Junaid Thola Rangkuti, seorang ulama kharismatik dan mempunyai visi yang dalam dan luas sebagai pendiri wakaf pasar di Mandailing Natal. Wakaf pasar tersebut berlokasi di Kampung Lamo, Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal. Tepatnya, sekitar lima kilometer arah barat Kelurahan Pasar Maga. Dengan jalan menanjak dan sedikit berliku serta melewati pemandian air panas disertai dengan hawa yang sejuk akhirnya penulis sampai di lokasi wakaf pasar tersebut. Sayang, penulis tidak sempat menyaksikan keramaian pasar sebab berkunjung pada tidak hari poken (pasar) yakni hari ahad.

Berdasarkan wawancara dan bahan-bahan yang diberikan Bapak Ridwan Lubis yang penulis jumpai pada saat melakukan penelitian, dimana sebagian besar bahan tersebut berasal dari

⁶⁵Adalah hal yang patut disayangkan menurut penuturan H. Abu Bakar bahwa sawah yang diwakafkan oleh para leluhur mereka tidak dimanfaatkan secara baik sehingga hasilnya sudah tidak produktif ditambah lagi dengan teradinya konflik di antara anak cucu. Wawancara dengan H. Abu Bakar.

tulisan sejarahwan Mandailing Natal Bapak Basyaral Hamidy Harahap (*alm*) bahwa Syekh Junaid Thola lahir pada tahun 1886 di Tanjung Larangan Desa Sigantang, Kecamatan Silaping, Sematera Barat. Ia adalah anak kelima dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Thola Rangkuti yang bergelar Jurano dan ibunya bernama Ronjima.⁶⁶

Syekh Junaid aktif di bidang ekonomi. Ia mewakafkan hartanya berupa kebun, sawah, dan rumahnya sendiri untuk biaya pengelolaan madrasah, penyantunan anak yatim dan fakir miskin. Adapun tentang mula pasar Kampung Lamo, sebenarnya pasar tersebut telah ada beroperasi pada zaman Raja Huriah Maga. Namun, pasar tersebut sering dijadikan tempat pasar malam sekaligus tempat bermain judi. Untuk menghentikan kemaksiatan dan memperkuat akidah umat, Syekh Junaid berinisiatif untuk membeli pasar dengan cara mengajak masyarakat berwakaf. Setelah dana terkumpul, Syekh Junaid menemui raja dengan membawa uang dalam karung buntul untuk membayar lahan pasar tersebut. Dan terbelilah lahan pasar dari wakaf.

Gerakan wakaf yang didakwahkan melalui pengajian-pengajian sejalan dengan sifat Syekh Junaid yang sangat pemurah sekaligus *tawaddu'*. Saking pemurahnya, hampir setiap benda yang diberikan jamaah kepadanya, ia wakafkan kembali untuk kepentingan umat. Beliau juga sangat *tawaddu'*, sampai-sampai suatu saat Syekh Mustafa Husain Purba Baru menolak mengimami sholat berjama'ah dan meminta Syekh Junaid untuk menjadi imam, dengan alasan: Syekh Junaid lebih tak punya beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebab Syekh Junaid adalah ulama yang tak punya harta, sampai-sampai bajupun hanya punya "11"

pasang (baca: dua pasang) yakni satu dipakai dan satu dicuci untuk selanjutnya bergantian. Demikian menurut penuturan orang-orang tua di sekitar Kampung Lamo.

Tak hanya itu, kreativitas Syekh Junaid bukan hanya memimpin gerakan wakaf dalam bentuk lahan, tetapi juga menanam jeruk di tanah wakaf untuk menopang kegiatan pendidikan di Madrasah. Bagi masyarakat, ia juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di kawasan Tarlola dengan cara mendorong setiap rumah tangga menanam sebanyak lima belas (15) pohon jeruk sebagai sumber pendapatan yang produktif sehingga kehidupan ekonomi masyarakat lebih makmur saat itu. Karenanya tak heran jika kelak "Program menanam Jeruk" menjadikan Desa Maga terkenal dengan jeruk Maga yang lezat citarasanya.

Tercatat hingga saat ini wakaf yang dilakukan Syekh Junaid bersama jamaahnya berupa: (1). satu hektar pertapakan Madrasah Islamiyah Al-Junaidiyah, (2) satu hektar pasar dengan balairung dan gudang, (3), satu hektar pertapakan bangunan laboratorium, perustakaan, perguruan umum, perumahan, masjid, dan kolam ikan, (4), empat hektar sawah di kawasan Tarlola, ditambah wakaf para murid dan pengikutnya seluas 2,5 hektar di Pidoli dan satu hektar di Tarlola, (5) satu rumah ditambah lima rumah lainnya wakaf para jamaah, (6), kebun 15 hektar, diantaranya 10 hektar untuk penanaman kopi.

⁶⁶Syekh Junaid pernah belajar di beberapa tempat baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, Syekh Junaid rupanya pernah berguru kepada Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam (Besilam), Langkat. Syekh Junaid Thola wafat pada tahun 1948 di Huta Namale. Ia dimakamkan tepat di halaman muka pekarangan Madrasah Islamiyah Al-Junaidiyah di Kampung Lamo yang ia dirikan, satu areal dengan wakaf pasar.

BAB III

KEBERADAAN, PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN HUKUM EKONOMI BERDASARKAN HUKUM ADAT

Bab III berisikan tentang lima (5) hal yakni, secara umum bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang taat akan hukum. Hal ini ditandai dengan istilah-istilah yang terdapat dalam masyarakat. Bab ini melihat keberadaan hukum ekonomi yang berkaitan dengan adat hingga saat ini. Terdapat hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang masih berlaku. Terdapat juga hukum adat yang berkaitan dengan hukum ekonomi yang sudah terhapus. Selain itu, terdapat hukum adat yang masih ada namun terjadi pergeseran. Tidak hanya itu, terdapat hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang dulu pernah ada dan saat ini berkembang.

A. Masyarakat Adat: Masyarakat Taat Hukum

Dalam sejarah masyarakat adat di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya, masyarakat adat adalah masyarakat yang taat terhadap hukum. Ketaataan masyarakat adat terhadap

hukum dapat dilihat dari keberhasilan dan kejayaan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari keteraturan hidup (*social order*) yang dibuktikan dalam sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan. Selain itu, pesan ketaatan masyarakat adat terhadap hukum dapat dilihat dari pribahasa-pribahasa yang terdapat dalam keseharian.

Di bawah ini beberapa gambaran ketaatan hukum masyarakat yang telah terekam dalam peribahasa Melayu (Indonesia):¹

- a. Pada yang besar pakailah baji, pada yang kecil pakailah pasak (setiap hukuman haruslah disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan).
- b. Bagaimana anak kerbau ditanduk dengan papar, bukan dengan ujungnya (mengajar dengan tujuan mendidik)
- c. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas (Kesalahan dihukumkan menurut kadarnya atau menurut sesuatu yang telah ditetapkan)
- d. Tanah lembah kandungan air, kayu bengkok titian kera (kejahatan tidak terjadi kalau tidak disebabkan oleh keadaan lain)
- e. Sarak yang mengata, adat yang memakai (hukum atau peraturan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya).

Dalam resam Melayu, sikap adalah satu pandangan yang dapat mengubah hidup seseorang. Oleh karena mutu sikap seseorang bisa ditingkatkan hampir tiada batas, bahkan orang

¹Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 88

yang memiliki sikap bawaan rata-rata dan sifat yang diperoleh dengan tingkat rata-rata saja bisa melakukan kinerja tinggi, jika ia memiliki nilai positif terutama taat kepada hukum dan peraturan.²

Ketaatan hukum masyarakat adat batak ditandai dengan beberapa pepatah hukum yang terkenal, misalnya: ³

a. *"Jujur jumadi bada, bolus jumadi dame*

Artinya: mengungkap-ungkap kesalahan menimbulkan perselisihan, melupakan kesalahan menimbulkan perdamaian.

b. *Ndang hea guminjang pinggol sian tanduk ndang hea tumimbo abara sian.*

Artinya: Tak pernah telinga lebih tinggi dari tanduk, tak pernah bahu lebih tinggi dari kepala. Maknanya adalah, segala sesuatu dalam kehidupan memiliki sistem, aturan dan struktur, kenalilah dan ikuti.

c. *Ndang loja aek paihut-ihut*

Artinya: Air tak pernah lelah menyusuri ngarai. Maknanya: Jalankan tanggungjawab dalam kehidupanmu sampai tuntas, apapun kendala yang harus dihadapi, layaknya air yang senantiasa mencari jalannya agar terus mengalir di ngarai.

d. *Ndang tarunsat tanduk sian horbo*

Artinya: Tanduk tak dapat dipisahkan dari kerbau. Maknanya:

²Chainuuracyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 84-85.

³Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008), hlm. 23.

jika hak dan kewajiban dasar seseorang dicabut, maka dia tidak berarti lagi, sama seperti kamu telah mencabut nyawanya. Kerbau tanpa tanduk akan sulit dikenali bahkan mungkin akan mati.

- e. *Padan so jadi oseon, bulan na so jadi ubaon*
Artinya: Janji tak boleh diingkari, sumpah tak boleh dilanggar.
- f. *Ndang tarula sada halak dua auga horbo di bagasan sansogot*
Artinya: Mustahil satu orang menggunakan dua bajak pada pagi yang sama. Maknanya: Pilihlah tanggungjawab atas pekerjaanmu dengan bijak agar kamu dapat melaksanakannya dengan baik, karena mustahil satu orang menggunakan dua bajak pada pagi yang sama.

Selain itu, sistem hukum adat batak yang bersifat menjerakan pelaku kejahatan. Salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar hukum adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada setiap orang di kampung tersebut. Pelanggar hukum berkeliling kampung dan mendatangi setiap rumah untuk meminta maaf sambil membawa barang bukti kejahatan yang dilakukan. Seperti dalam hal pelaku pencuri ayam, maka sang pencuri berkeliling kampung untuk meminta maaf sembari membawa ayam hasil curiannya.

Pada masyarakat adat Jawa, terdapat beberapa istilah atau ungkapan yang menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap hukum, diantaranya:⁴

⁴Soeradi dan Istiasih, *Nilai-nilai Luhur Budaya Spritual Bangsa Dalam Ungkapan Bahasa Jawa dan Batak*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993/1994), hlm. 32, 40.

1. *Salah Saleh*: Berbuat salah akhirnya kalah.

Ungkapan ini merupakan ungkapan nilai atau ajaran dari leluhur yang harus selalu dihayati dan mengandung arti bahwa barang siapa yang berbuat kesalahan yang disengaja dan ditujukan pada orang lain dengan maksud tertentu maka orang tersebut akan mengalami kekalahan. Lambat atau cepat kesalahan yang mereka perbuat itu akan ketahuan dan bahkan orang itu akan terkena oleh hasil perbuatannya.

Ungkapan itu diharapkan kepada kita mengetahui dan mengerti mana yang benar dan mana yang salah, menghindari perbuatan yang salah, setiap orang hendaknya berbuat baik kepada dirinya sendiri, maupun orang lain dan alam sekitarnya, tidak boleh merugikan orang lain.

2. *Narima in pandum*: menerima sesuai dengan bagiannya.

Ungkapan ini timbul dari situasi yang menggambarkan keadaan seseorang yang selalu diliputi sikap ngaya, serakah, suka memaksakan diri dan selalu merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. *Kudhung Walulang Macan*: Memakai nama orang lain demi kepentingan pribadi

Ungkapan ini adalah gambaran sikap pengecut dari seseorang, paling tidak melukiskan seseorang yang tidak memiliki watak kesatria.

Ungkapan ini dimaksudkan memberikan sindirian kepada orang yang bertindak, sekaligus memberikan pesan agar seseorang tidak jadi pengecut. Hendaklah seseorang memiliki watak kesatria, segala apa yang dilakukan hendaknya didasari pikiran yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Di Desa Babussalam, Langkat dimana berdiri Thariqat Naqsabandiyah yang didirikan dan dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi al-Naqsabadi juga menerapkan bentuk hukuman yang efektif kepada pelanggar hukum di wilayah hukum yang dipimpinnya. Oleh Sultan Langkat, Syekh Abdul Wahab Rokan dibolehkan memutuskan hukuman kepada penduduk Babussalam, kecuali hukuman pembunuhan. Babussalam merupakan daerah otonom dimana aturan maupun undang-undang digariskan dalam sebuah risalah yang bernama "Peraturan-peraturan Babussalam. Baginya semua undang-undang harus dilaksanakan tanpa mengenal perbedaan dan bagi siapa yang melanggarnya maka hukuman (dam) dijatuhkan.⁵ Pada setiap pelanggar hukum, ia menghukum dengan memerintahkan orang yang bersalah untuk menyatakan penyesalan dan pertaubatan di tangga masjid (di Babussalam disebut Mandersah).

Para pelanggar hukum mengucapkan rasa penyesalan dan pertaubatan sambil menangis tersedu-sedu sembari menahan malu yang sangat di tangga masjid dimana tempat orang barlalu-lalang. Kalimat taubat yang diucapkan adalah ucapan "Astaghfirullah al-"azhim" sembari mengucapkan bentuk pelanggaran hukum yang diperbuat seperti dengan kalimat "Saya telah mencuri ayam di fulan dan seterusnya."

Bentuk hukuman demikian sangat efektif dalam membentuk masyarakat hukum di desa Babussalam saat itu. Hal ini terbukti kondisi yang kondusif dan tertib tercatat dalam sejarah Babsussalam. Bahkan dalam sejarah disebutkan, Sultan

⁵Lihat, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah Sumatera Utara, 1983 M/1403), hlm. 29

Langkat selalu datang ke Babussalam meminta nasehat kepada Tuan Syekh Babussalam.

Bentuk hukum demikian memberikan banyak manfaat dalam penegakan hukum pada masyarakat adat:

Pertama, bentuk hukum demikian memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat kuat bagi pelanggar hukum. Efek jera yang paling penting adalah membuat rasa malu yang mendalam bagi pelanggar hukum sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pelanggar hukum tak jarang harus menangis tersedu, sedu sambil menahan rasa malu yang mendalam saat meminta maaf pada setiap warga.

Efek jera lain yang tak kalah pentingnya adalah refleksi bagi masyarakat secara umum akan hukuman bagi pelanggar hukum. Sampai disini, semua masyarakat merasakan berat dan malunya bagi seorang pelanggar hukum sehingga sadar atau tidak masyarakat pada setiap lapisan dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak telah mendapatkan pembajaran hukum yang sangat efektif yang masuk kesanubari setiap orang. Kesadaran hukum yang telah terinernasilasi, apakah disebabkan karena rasa takut atau malu akan membentuk masyarakat yang taat hukum.

Kedua, sanksi hukum yang efektif dan efisien. Hukuman terhadap pelanggar hukum seperti yang dicontohkan di atas membuat kerja hukum menjadi efisien. Hukuman yang diberikan tidak membuat bentuk pengeluaran biaya bagi penegak hukum selain hukuman yang diberikan bersifat efektif.

B. Keberadaan Hukum Adat yang Berkaitan dengan Ekonomi.

1. Hukum Adat yang Berkaitan dengan Ekonomi yang Sudah Hilang

Terdapat beberapa bentuk hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang sudah tidak dilakukan lagi. Adapun hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang sudah banyak yang hilang adalah berkaitan dengan sistem sosial ekonomi seperti bergotong royong. Berdasarkan hal ini terdapat perubahan nilai yang terdapat dalam masyarakat berkaitan dengan gotong royong.

Sebagaimana dijelaskan pada bab II, terdapat beberapa bentuk gotong royong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup pada masyarakat adat seperti pada suku batak/mandailing/, melayu, Dairi, Simalungun dan lainnya. Pada adat Melayu Langkat misalnya, beberapa bentuk adat gotong royong telah mulai hilang. Kebiasaan *nyeraya* misalnya, yakni saling membantu pada saat kerja yang lain seperti menanam padi baik padi sawah maupun padi bukit dimana biasanya setiap orang mengambil peran dan bagiannya masing-masing seperti menyiapkan makanan, air berkerja secara bersama menanam padi.

Demikian juga dengan adat berahoi yang merupakan bentuk gotong royong dalam bercocok tanam, membuka hutan, panen juga sudah tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat Melayu, khususnya di Langkat.⁶ Selain itu, adat *Berurup* (*urup-*

⁶Zainal Arifin AKA, *Adat dan Budaya Melayu Langkat*, (Medan: Penerbit Mitra, 2012).

urupan) yakni ganti-gantian tolong menolong ketika merumput dan menyisip di sawah sudah mulai memudar. Kegiatan yang dilakukan oleh 5 atau 6 orang tetangga perempuan yang mempunyai sawah atau ladang. Gotong royong dapat dilihat dari segi kewajiban peserta membantu pekerjaan sampai selesai. Kewajiban si pengundang menyediakan sarapan, makan minum peserta dan menyediakan tenaga untuk giliran berikutnya. Bila tidak ikut serta tidak ada sanksinya, hanya ada rasa tidak enak perasaan atau dianggap kurang baik dalam pergaulan. Adat berurup-urup sudah hilang pada sebagian besar masyarakat Melayu dan Mandailing.

Demikian juga dengan *Mengemping* (membuat emping dari padi yang masih muda), *Nyeraya ngirik* atau *ngahoi (berahoi)*, *nyrui* (mengangin padi), dan menangkap ikan ke Paya.

Pelaksanaan adat *haroon*⁷ dan *markarah* pada masyarakat Simalungun juga sudah mulai hilang Sebagaimana disebutkan pada Bab II *Haroan* adalah suatu organisasi gotong royong tolong menolong yang mempunyai anggota, hak dan kewajiban. Sedangkan *markarah* adalah pengerahan tenaga orang lain

⁷Kata Haroon mirip dengan Aron yakni sistem gotong royong yang dilakukan oleh mayoritas suku Jawa. Sistem Aron adalah sistem saling bantu antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang pertanian misalnya, antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lain saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya hari senin si A datang membantu di sawah si B, kemudian pada hari selasa si B yang datang membantu di sawah si A, demikian seterusnya yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan diantara anggota masyarakat. Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, 30 April 2015. Adapun sistem Aron ini pernah berlaku di daerah Tanah Seribu, Kota Binjai dimana mayoritas penduduknya suku Jawa.

tanpa gaji, akan tetapi diberi makan. *Markarah* dilakukan dalam situasi yang mendesak, dan *haroan* adalah organisasi yang dimusyawarhkan terlebih dahulu.⁸ Kegiatan *marharoan* dimulai dari *mangimas* (menebang kayu dahulu dan sekarang menebas tumbuhan perdu dan ilalang), *manggodung* (mencangkul), *mardang* (menanam padi), menyiangi padi, dan *pariaman* (panen). *Marharoan (haroan)* terjadi akibat adanya kemufakatan antara beberapa warga desa, misalnya ada enam orang bersama-sama telah mufakat menjadikan *haroan*.

Bentuk hukum yang telah hilang secara total adalah berkaitan dengan hukum ekonomi Melayu Deli (Kesultanan Serdang) dalam *pengaturan dagang di pelabuhan*. Hukum ekonomi ini berkaitan dengan *pelabuhan sebagai tempat mayoritas masyarakat melayu pada masa lalu*. Sebagaimana diketahui bahwa suku Melayu tinggal di pesisir pantai. Laut adalah sumber kehidupan masyarakat Melayu, oleh karena itu tidak heran perdagangan melalui jalur laut adalah jalur perdagangan yang utama sehingga terdapat hukum yang hidup dalam bidang bisnis di pelabuhan.

Beberapa bentuk hukum yang mengatur perdagangan masyarakat Melayu di Pelabuhan dan sekitarnya menyangkut *nakhoda* kapal ingin singgah di suatu bandar pelabuhan, pulau, atau pesisir, maka dilakukan musyawarah terlebih dulu. Dalam musyawarah barulah dapat diputuskan apakah kapal bisa menuju tempat yang dikehendaki *nakhoda* tersebut. Sebaliknya, apabila tidak diadakan musyawarah sebelum berlabuh, maka

⁸B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 29-33

nakhoda dinyatakan telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi.

Demikian juga hukum di pelabuhan yang sulit ditemukan. Hukum di pelabuhan apabila kapal tiba di suatu bandar pelabuhan, orang yang pertama sekali yang diperbolehkan turun dari kapal untuk berdagang adalah *nakhoda*. Sedangkan waktu yang dibolehkan berdagang dalam sebuah tempa adalah selama 4 hari dengan pengawasan. Setelah urusan dagang selesai, *nakhoda* diharuskan kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Setelah *nakhoda*, selanjutnya adalah giliran *kiwi* (saudagar) yang dibolehkan turun ke dataran untuk berniaga selama 2 (dua) hari. Setelah saudagar, semua orang yang ada di atas dbolehkan kapal turun untuk berdagang di daratan.

Demikian juga tentang aturan tentang penahanan kapal dimana apabila musim Kassia hampir usai, sedangkan *nakhoda* kapal lalai untuk berlayar, maka para saudagar akan menunggu dengan biaya sendiri selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari itu *nakhoda* tidakberlayar juga dan musim Kassia telah berakhir, maka *nakhoda* harus mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh kaum saudagar. Sebaliknya, apabila kaum saudagar yang menyebabkan keterlambatan pelayaran, sementara musim Kassia sudah hampir usai, maka *nakhoda* akan menunggu kapalnya selama 7 hari atas biaya sendiri. Apabila sudah lewat 7 hari dan kaum saudagar belum datang juga, maka *nakhoda* berhak memberangkatkan kapal tanpa harus menunggu lagi. Namun, *nakhoda* tidak mendapatkan ganti rugi apapun atas biaya yang dikeluarkan selama masa tunggu.

Beberapa bentuk hukum adat ini mulai dan telah menghilang disebabkan faktor-faktor:

Pertama, perubahan cara pandang masyarakat secara umum dimana nilai-nilai materialisme mengalahkan nilai-nilai komunalisme. Nilai-nilai materialisme menjadikan materi sebagai ukuran. Hubungan antara masyarakat diukur melalui materi yang diperoleh.

Kedua, perubahan masyarakat dari desa menjadi kota. Sebagaimana diketahui bahwa banyak daerah yang berbentuk desa atau kampung telah bertransporasi menjadi kota. Perubahan ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi dan situasi.

Ketiga, perubahan dari alam. Dalam hal hutan misalnya, kondisi hutan yang telah mulai habis dan menyebabkan masyarakat beralih kepada pekerjaan lain menyebabkan adat-adat ini telah mulai menghilang. Komunalisme diantaranya masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor alam dimana masyarakat tersebut.

Keempat, perubahan kepentingan atas sebuah tempat dalam hal ini pelabuhan. Pelabuhan sebagai tempat bersandar adalah tempat yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan-pengaturan yang berkaitan tentang tersebut diinterensi oleh negara. Perubahan regulasi yang menyangkut pelabuhan terus saja dilakukan oleh pemerintah.

2. Pergeseran Nilai Sosial dalam Hukum Adat Ekonomi

Terdapat pergeseran nilai sosial dalam dunia bisnis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk hukum adat. Sebagai contoh, pergeseran nilai terjadi dalam hal sistem bagi hasil dalam dunia bisnis. Pada mulanya, pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pelaku usaha bersifat suka rela. Namun, seiring waktu dan perubahan nilai yang terdapat dalam masyarakat maka sistem kesukarelaan dalam pembagian

hasil panen kepada pemilik tanah sudah mulai memudar dan digantikan dengan penghitungan yang jelas dan rinci. Perubahan nilai ini tidaklah terjadi secara keseluruhan, namun telah terdapat perubahan-perubahan dalam masyarakat, walaupun masih terdapat masyarakat yang masih menerapkan nilai sosial tersebut. Adapun masyarakat yang masih menjalankan hal tersebut terdapat di daerah-daerah yang masih agak terpencil.

Adapun faktor penyebab perubahan ini terjadi disebabkan perubahan nilai ekonomis terhadap sumber ekonomi. Sebut saja dengan tanah sebagai sumber ekonomi dimana harganya semakin tinggi sehingga pemilik tanah tentu berkeinginan mendapatkan keuntungan yang pasti dan menguntungkan. Selain itu, faktor lahan tanah yang sudah semakin sedikit adalah faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Lahan pertanian semakin hari semakin sempit seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga secara otomatis nilai ekonomis tanah juga semakin tinggi. Faktor kebutuhan dan sikap materialisme dapat menjadi pelengkap yang menjadi penyebab sistem ini perlahan memudar.

3. Hukum Adat Ekonomi yang Tetap Bertahan

Terdapat beberapa bentuk hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi yang masih bertahan. Hal ini dapat dilihat dari hukum jaminan dan hukum ekonomi Islam dimana perkembangannya semakin pesat.

Dalam hal hukum barang jaminan, pada suku Melayu, jika terjadi pinjam meminjam dalam jumlah yang besar (menurut taksiran pemberi pinjaman) dia dapat meminta barang jaminannya (*borg*) bernda bergerak, umpamanya mas dan lain-lain yang

kira-kira nilainya sebanding dengan uang yang dipinjam. Barang ini dikembalikan setelah utang dilunasi dalam waktu yang dijanjikan. Selama utang belum lunas perhiasan ini dapat dipakai bersangkutan tetapi tidak boleh diberikan kepada yang lain.⁹ Jika dalam waktu peminjaman barang itu hilang, tanpa kesalahan sengaja dari si pemberi pinjaman, maka utang dianggap lunas dengan tidak ada perhitungan lain lagi. Jika tempo waktu peminjaman telah lampau tanpa pelunasan dari si peminjam maka barang itu menjadi milik si peminjam.¹⁰

Praktek hukum barang jaminan seperti ini masih dipraktikan oleh masyarakat. Demikian pula dengan pinjaman-pinjaman yang besar jumlahnya dapat juga dilakukan dengan menggadaikan harta yang tidak bergerak, tanah/rumah atau sawah. Selama hutang belum lunas, maka harta yang dimaksud secara berkepanjangan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh si pemberi pinjaman sampai hutang lunas selunas-lunasnya.

Hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi masih bertahan dalam hal kearifan lokal pada masyarakat adat tertentu. Beberapa sumber ekonomi seperti sungai, hutan dan tanah masih dijaga oleh masyarakat adat Mandailing Natal,¹¹ seperti halnya **Harangan Rarangan**. Sebagaimana disebutkan

⁹Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 216

¹⁰Ada juga zaman dahulu seorang hamba sahaya (budak) yang menjadi jaminan untuk suatu utang pinjaman tuannnya. Lihat, Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. *Ibid*.

¹¹Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mandailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

pada bab II, “Harangan rarangan”, atau “hutan larangan” dalam konsepsi tradisional masyarakat hukum adat adalah bagian dari suatu kawasan hutan milik suatu kampung (*huta*) yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Demikian juga kayu hutan tersebut tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi apalagi yang bersifat dan komersial. Bagi masyarakat Mandailing Natal tanah tersebut secara adat sudah disediakan khusus untuk lahan pertanian termasuk padang rumput untuk gembala ternak juga telah disediakan tempat tersendiri sehingga tidak bercampur dengan tanaman masyarakat yang berada di sekitarnya.

Kawasan terlarang dalam kepercayaan masyarakat juga sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang biasa disebut “*naborgo-borgo*” yang berarti “yang lembab-lembab”. Kepercayaan masyarakat terhadap *magic* tersebut adalah tempat yang akan dimasuki akan menyebabkan petaka bagi pelakunya.

Demikian juga dengan sumber ekonomi sungai, dimana sungai adalah sumber kehidupan masyarakat. Hukum yang berkaitan dengan Lubuk Larangan masih terjaga hingga saat ini. Kepercayaan terhadap daerah hunian makhluk halus tersebut masih sangat membudaya di daerah Mandailing Natal. Lubuk larangan produk adat yang sampai saat ini masih dipertahankan berupa keberadaan air dan ikan sepanjang sungai yang tidak boleh diganggu dan dipanen karena untuk kepentingan sosial keagamaan, bagi yang melanggar akan terkena sanksi baik terutama sanksi yang bersifat *magic*.¹²

¹²Jejak *magic* sangat kental pada masyarakat adat di Sumatera Utara termasuk sungai. Sejak zaman Hindu-Budha misalnya dikenal konsep *tirtha* yang merupakan sah satu ketentuan dalam pendirian bangunan

Lubuk larangan masih dipakai di Desa Parmempang, Sirangkap, Kecamatan Panyabungan Timur Madailing Natal. Demikian pula di desa Pidoli, Kec. Panyabungan Kota juga masih dipercaya hingga saat ini dan berbagai tempat lainnya khususnya di kabupaten Mandailing Natal.¹³

Hukum adat yang masih digunakan adalah bentuk-bentuk bisnis yang sederhana seperti pinjam pakai. Pinjam pakai adalah meminjam suatu barang tanpa imbalan kepada si pemilik barang. Pinjam pakai hanya berdasarkan prinsip tolong menolong. Walaupun ada imbalan, hanyalah bersifat suka rela dan hanya mengganti apa yang terpakai misalnya minyak sepeda motor diisikan sebelum di pinjam mengembalikan sepeda motor yang dipinjam.

Sedangkan yang dimaksud dengan pinjam sewa adalah peminjaman suatu benda kepada si pemilik barang yang

suci, seperti yang tertulis di dalam bahasa *Manasara-Silpasastra*. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa pemilihan tempat calon bangunan suci ditentukan oleh sifat tanah dan kekekatannya harus berdekatan dengan sumber air. Melalui catatan etnografis diketahui adanya upacara adat yang berkaitan dengan tradisi lama diantaranya adalah upacara *marpangir* (tradisi *berlangir*) di batang aek (sungai). Lihat, hlm. Ninggi Susilowati, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 198 dan 200

¹³Lubuk Larangan atau Rimba Larangan sebenarnya juga telah diterapkan di daerah lainnya di Sumatera Utara, misalnya pada masa Sultan Abdul Aziz (1873-1927) di Langkat. Sultan Abdul Aziz sangat memperhatikan lingkungan hidup, beliau bersama jajaran pemerintahannya mempertahankan cara-cara adat dalam upaya pelestarian lingkungan seperti "Rimba Larangan" dan Lubuk Larangan. Lihat, OK. Abdul Hamid A, *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Medan: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011), hlm. 105

diakhiri dengan imbalan tertentu. Adapun jumlah nominal imbalan yang harus dibayar dapat disepakati atau juga tidak sepakati, dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Demikian juga dengan praktek tukar-guling dan tukar tambah dimana seseorang menukar satu barang dari satu pihak dengan barang oleh pihak lain tanpa tambahan apapun dari kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar barang dengan memberikan tambahan disebut dengan tukar tambah.

Praktek bisnis seperti adalah praktek bisnis yang sederhana dan dijalankan oleh banyak orang sehingga banyak orang yang berkepentingan. Oleh karena itu hukum-hukum yang menyangkut demikian masih tetap dilakukan oleh masyarakat.

4. Hukum Ekonomi Islam yang Hidup Kembali

Wakaf uang merupakan instrument financial (*financial instrument*) merupakan produk baru dalam sejarah khazanah ekonomi islam. Perhatian terhadap wakaf tunai tergolong baru, baik dalam tingkat teoritis maupun dalam tingkat praktis. Secara teoritis usaha pemikir ekonomi Islam masih terbatas dalam membahas dan memberikan pemikiran-pemikiran baru. M. Umer Chapra seorang ahli ekonomi islam hanya menyinggung sedikit wakaf dalam berbagai bukunya tentang ekonomi Islam, demikian juga pemikir-pemikir ekonomi islam lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seiring perjalanan waktu, diskursus tentang wakaf tunai semakin banyak dilakukan diiringi pembentukan lembaga dan pengelolaan wakaf tunai dalam tingkat praktis. Mengingat lembaga wakaf termasuk dalam wilayah hukum muamalah

sehingga pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan oleh para mujtahid agar wakaf uang terus berkembang dengan baik khususnya dalam pengelolaannya sehingga 'ain dari wakaf uang dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, namun harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam al-Quran tidak ada larangan kebolehan wakaf uang maka dengan melihat kemaslahatan yang ada pada wakaf uang, wakaf uang mulai dikembangkan diberbagai negara-negara termasuk Indonesia.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat elastis sekaligus berkesinambungan sifatnya. Disebut elastis, sebab harta wakaf tidak harus terikat peruntukannya secara eksklusif untuk golongan tertentu seperti halnya zakat tetapi dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara umum serta dapat mencakup semua aspek. Disebut berkesinambungan sebab salah satu sifat harta wakaf adalah harta benda (*iqâr*) dan tetap (*itshâl*),¹⁴ sehingga sifat harta wakaf secara filosofi mengharuskan harta wakaf produktif secara berkesinambungan (*dawâm al-Intifâ'*).¹⁵ Dengan sifat demikian, wakaf adalah institusi yang berjasa dalam pembangunan sebuah negara baik pembangunan fisik maupun spiritual.

Salah satu bentuk hukum ekonomi yang berdasarkan instrumen ekonomi Islam telah menjadi salah satu hukum yang hidup di Sumatera Utara. Pelaksanaan wakaf tunai pernah

¹⁴Muhammad bin Ahmad bin Shâlih al-Shâlih, *Al-Waqfu fî al-Syari'ati al-Islâmîyati, wa asâruhu fî tanmiyati al-mujtama'*, Cet. 1, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H), hlm. 74

¹⁵Wahbah Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 219.

dilakukan pada masa ulama besar Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan guru Babussalam, Langkat Sumatera Utara. Adapun bidang usaha yang digunakan pada wakaf tunai yakni usaha percetakan.

Adalah H. Bakri yang merupakan murid tuan guru Babussalam, Langkat memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.500,- yang dipergunakan untuk modal membeli mesin percetakan. Tuan Guru Babussalam menyatakan bahwa bantuan itu adalah bentuk wakaf. Dengan modal Rp. 2.500 rupiah inilah H. Bakri membeli sebuah unit percetakan yang intertemporal adalah letter-letter Arab.

Dalam catatan Fuad Said bahwa Mesin percetakan ini merupakan yang pertama ada di Langkat saat itu.¹⁶ Dalam hal inilah, menurut penulis bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan melakukan lompatan ijtihad yang besar dalam melihat bentuk atau instrumen ekonomi Islam yang mana yang lebih tepat untuk melakukan usaha produktif. Padahal, istilah wakaf produktif atau wakaf tunai baru terdengar pada tahun 90-an hingga diaturnya wakaf produk dalam hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 40 Tahun 2004. Adapun tujuan wakaf tunai adalah uang yang diberikan oleh H. Bakri lebih produktif dan tidak habis-habisnya. Sebab, dalam akad wakaf harta wakaf tidak boleh habis.

Dalam sejarah, sebenarnya wakaf produktif telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw. Perubahan penggunaan harta wakaf ini pernah dilakukan Umar bin Khattab yang

¹⁶H. Ahmad Fuad Said, Syekh Abdul Wahab: Tuan Guru Babussalam, (Medan: Pustaka Babussalam. 1991), hlm. 100-101

telah mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid baru, tempatnyapun beliau pindahkan ke tempat lain karena tempat yang lama dipergunakan untuk pasar.¹⁷ Selanjutnya wakaf produktif telah dipraktikkan oleh para tabi'in hingga zaman ini.

Banyak manfaat yang diperoleh dari instrumen wakaf tunai salah satunya adalah wakaf tunai menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya.¹⁸ Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf telah dipraktekkan pada awal abad kedua dan menjadi sumber pendanaan peradaban Islam. Seperti halnya wakaf tunai yang dilakukan di Babussalam membuat peradaban Islam melalui kitab berkembang.

Dalam sejarah, berpuluh-puluh orang bekerja pada perusahaan percetakan ini. Dengan perantaraan penerbitan-penerbitan seperti brosur-brosur semakin tersiarlah nama Babussalam, Langkat dan terjadi hubungan erat ke negara-negara lain.¹⁹

Hukum ekonomi Islam yang masih bertahan sampai saat ini adalah praktek wakaf pasar terdapat di Mandailing Natal. Sebagaimana telah dijelaskan di bab II pendiri wakaf pasar ini adalah Syekh Al-Junaid Thola Rangkuti. Wakaf pasar yang

¹⁷Suroso dan Nico Ngatni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 25.

¹⁸Fajar Hidayanto, *Wakaf Tunai Produktif*, Jurnal Mukaddimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni, 2009, hlm. 1

¹⁹*Ibid*, hlm. 101

berlokasi di Kampung Lamo, Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal masih berjalan hingga saat ini.

Tidak hanya itu, wakaf produktif juga berupa: (1). satu hektar pertapakan Madrasah Islamiyah Al-Junaidiyah, (2) satu hektar pasar dengan balairung dan gudang, (3), satu hektar pertapakan bangunan laboratorium, perustakaan, perguruan umum, perumahan, masjid, dan kolam ikan, (4), empat hektar sawah di kawasan Tarlola, ditambah wakaf para murid dan pengikutnya seluas 2,5 hektar di Pidoli dan satu hektar di Tarlola, (5) satu rumah ditambah lima rumah lainnya wakaf para jamaah, (6), kebun 15 hektar, diantaranya 10 hektar untuk penanaman kopi.

Jejak peninggalan wakaf pasar yang dilakukan oleh Syekh Junaid di Kampung Lamo Mandailing Natal seyogyanya dijaga dan diperkuat. Hal utama yang harus diperkuat adalah dari sisi legalitasnya. Hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber termasuk bidang perwakafan Kemenag Mandailing Natal, hingga saat ini, wakaf pasar di Kampung Lamo belum terdaftar di Kementerian Agama RI disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah tanah yang dijadikan wakaf pasar dan lainnya berada dalam kawasan hutan lindung sehingga sulit diproses.

Penguatan dari sisi legalitas sungguh mendesak dilakukan berkaitan dengan kekuatan hukum yang mensyaratkan rukun dan syarat wakaf terpenuhi untuk masa yang akan datang. Memang hingga hari ini semua penduduk Kampung Lamo dan yang menempati tanah wakaf mengakui bahwa tanah tersebut adalah wakaf dari Syekh Junaid. Demikian juga anak dan keluarga Syekh Junaid di Malaysia yang sering

berkunjung ke Mandailing untuk berziarah. Namun, pergantian generasi ke generasi baik dari generasi si pewakif (yang saat ini masih tingkat anak Syekh Junaid yang berada di Malaysia), maupun si penerima wakaf (sekolah, petani, dan masyarakat setempat yang masih generasi anak) kepada generasi yang semakin jauh di belakang hari bisa saja muncul berbagai persoalan yang tidak kita inginkan.

Demikian juga dari sisi pengelolaan harta wakaf khususnya wakaf pasar, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan berbeda dengan pasar yang lain. Bahwa, saat ini wakaf pasar di Kampung Lamo Mandailing ini dikelola secara bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal di bawah Dinas Pasar adalah sah-sah saja, namun diperlukan kekhasan pengelolaan pasar dengan karakter wakaf.

BAB IV

KONFIGURASI HUKUM EKONOMI BERDASARKAN HUKUM ADAT

Bab empat berisikan konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi dengan beberapa bentuk. Terdapat konfigurasi hukum adat ekonomi yang berbentuk piltantropi murni dalam rangka menegakkan ajaran agama (Islam) dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat. Terdapat konfigurasi hukum ekonomi adat yang bersifat semi bisnis dimana pelaku usaha (pemilik modal) melakukan bisnis disertai untuk membantu pihak petani dan terdapat konfigurasi hukum ekonomi adat yang murni adalah melakukan bisnis. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terdapat konfigurasi hukum ekonomi adat yang terkait dengan perlindungan alam.

A. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Piltantropi

Sebagaimana sifat bangsa Indonesia secara umum bahwa adat piltantropi di Indonesia telah ada sejak abad ketiga

belas.¹ Hukum adat yang berberkaitan dengan ekonomi yang paling mendasar didasari oleh jiwa gotong royong. Sebagaimana juga dilakukan oleh suku-suku lain di Indonesia,² hukum adat ekonomi di Sumatera Utara berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Suku-suku menjadikan gotong royong sebagai asas dalam berinteraksi antara masyarakat termasuk dalam memenuhi (*survive*) kebutuhan hidup atau bidang ekonomi secara luas.

Konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi dapat dibagi dua, pertama konfigurasi hukum adat dalam ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai agama dan konfigurasi hukum adat dalam ekonomi yang bersifat nilai-nilai adat yang telah menyatu dalam masyarakat. Dalam perkembangannya terdapat hukum ekonomi adat yang masih sangat kental dengan

¹ Amelia Fauzia mengklaim bahwa filantropi Islam hadir bersamaan dengan kedatangan Islam itu sendiri. Pendapat ini memperkuat pendapat M.C. Ricklefs. Lihat Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm.70

² Prinsip gotong royong juga berlaku di masyarakat adat lain, seperti di Bali disebut *nguopin*, dalam sistem pertanian Subak, para anggota-anggota pemilik sawah bekerja sama dan tolong menolong dalam memperbaiki saluran air dan lainnya yang dipimpin *Pekaseh* (petugas pengatur air). Di Sumbawa berlaku adat kerjasama tolong menolong dalam usaha pertanian yang disebut *nulong*, *saleng tulong* dan *basiru*. *Nulong* artinya kerjasama tolong menolong dengan balas jasa, misalnya dalam menuai padi, setelah selesai maka anggota peserta mendapat *segutes* padi atau sejumlah uang, dan para peserta yang menolong diberi makan siang. *Saleng tulong* adalah kerjasama tolong menolong tanpa balas jasa. Sedangkan *basiru* adalah kerja sama dan tolong menolong dengan balas jasa yang masing-masing orang yang ikut mendapatkan seikat padi atau uang namun mereka harus membawa makan sendiri.

nilai-nilai agama dan terdapat hukum ekonomi adat yang telah menjadi nilai yang menyatu sehingga sulit dibedakan yang mana agama dan yang mana adat.³

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Piantropi berdasarkan nilai-nilai agama dalam dilihat dalam praktek akad jual beli dengan akad yang jelas. Sebagaimana dijelaskan pada bab II, salah satu hukum yang hidup terkait dengan bisnis adalah jual beli dengan akad yang diucapkan. Pada masyarakat muslim khususnya, akad yang diucapkan dalam setiap transaksi jual beli walau dengan benda sekecil apapun seperti sayur-mayur, alat-alat rumah tangga tetap masih dipertahankan. *Ijab* biasanya dilakukan lebih dahulu oleh penjual, lalu kemudian dijawab (*qabul*) oleh pembeli, namun *ijab* terkadang juga bisa diawali oleh pembeli.

Sedangkan waktu akad terjadinya biasanya setelah proses pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual kepada pihak pembeli telah terjadi. Biasanya, ucapan akad dilakukan sesaat sebelum penjual dan pembeli berpisah dalam satu tempat.

Akad yang diucapkan dalam transaksi jual beli dimasyarakat Sumatera Utara diyakini bersumber ajaran Islam yakni terkait dengan hukum jual beli atau muamalah. Dalam hukum Islam, misalnya dalam mazhab Syafi'i, *ijab* dan *qabul* adalah salah satu rukun dalam jual beli sehingga tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Sumatera Utara khususnya yang

³ Penyatuan adat dengan agama (Khususnya Islam) disebabkan karakteristik hukum Islam yang bersifat terbuka yang dapat menyatu dengan segala bentuk kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syaria Islam.

muslim mengamalkan ajaran agama dalam melakukan transaksi jual beli dengan mengucapkan lafzah ijab maupun qabul.

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Pilantropi berdasarkan nilai agama lainnya adalah wakaf tunai sebagaimana perusahaan Percetakan Babussalam, Langkat yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Wakaf uang merupakan instrument financial (*financial instrument*) merupakan produk baru dalam sejarah khazanah peradaban.

Diskursus tentang wakaf tunai semakin banyak dilakukan diiringi pembentukan lembaga dan pengelolaan wakaf tunai dalam tingkat praktis. Mengingat lembaga wakaf termasuk dalam wilayah hukum muamalah sehingga pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan oleh para mujtahid agar wakaf uang terus berkembang dengan baik khususnya dalam pengelolaannya sehingga 'ain dari wakaf uang dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, namun harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Salah satu bentuk hukum ekonomi yang berdasarkan instrumen ekonomi Islam telah menjadi salah satu hukum yang hidup di Sumatera Utara. Pelaksanaan wakaf tunai pernah dilakukan pada masa ulama besar Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan guru Babussalam, Langkat Sumatera Utara. Adapun bidang usaha yang digunakan pada wakaf tunai yakni usaha percetakan.

Hukum adat ekonomi yang berasal dari hukum ekonomi Islam adalah praktek wakaf pasar terdapat di Mandailing Natal. Sebagaimana telah dijelaskan di bab II pendiri wakaf pasar ini adalah Syekh Al-Junaid Thola Rangkuti. Wakaf pasar yang berlokasi di Kampung Lamo, Desa Huta Namale, Kecamatan

Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal. Tidak hanya itu, wakaf produktif lainnya juga berupa satu hektar pertapakan Madrasah Islamiyah Al-Junaidiyah, satu hektar pasar dengan balairung dan gudang, satu hektar pertapakan bangunan laboratorium, perustakaan, perguruan umum, perumahan, masjid, dan kolam ikan, (4), empat hektar sawah di kawasan Tarlola, ditambah wakaf para murid dan pengikutnya seluas 2,5 hektar di Pidoli dan satu hektar di Tarlola, (5) satu rumah ditambah lima rumah lainnya wakaf para jamaah, (6), kebun 15 hektar, diantaranya 10 hektar untuk penanaman kopi. Tentu, wakaf produktif berasal dari hukum Islam.

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Piantropi berdasarkan nilai-nilai yang telah menyatu dalam masyarakat dapat dilihat dari prinsip gotong royong. Konsep gotong royong masyarakat adat di Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa bentuk hukum adat dari berbagai etnis maupun daerah antara lain:

Pada masyarakat batak/Mandailing misalnya pada masyarakat Mandailing Natal yang didominasi oleh pertanian. Keberadaan sungai terbesar (Sungai Batang Gadis) yang mengalir disepanjang kawasan ini dan semua sungai-sungai kecil seluruhnya bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindai Pantai Barat Sumatera menjadikan masyarakat Mandailing berprofesi sebagai pedagang.⁴

Beberapa istilah adat gotong royong pada masyarakat Mandailing *Marsalapari*⁵ yang berarti “menjemput hari”.

⁴Lihat Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung:Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 51-52

⁵Wawancara dengan Muhammad Idris, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

Marsalapari adalah sistem gotong royong diantara warga yang memanen hasil panennya dimana setiap warga yang biasanya anggota keluarga membantu orang yang sedang memanen hasil pertaniannya. Saling tolong menolong ini dilakukan secara bergantian antar satu keluarga ke keluarga lainnya sehingga setiap orang membantu dan dibantu. Bagi warga yang membantu dalam proses panen biasanya juga mendapatkan sedikit dari hasil panen sebagai ucapan terimakasih.⁶

Dalam istilah lain, terdapat istilah *marsiurupan*⁷ dimana masyarakat bergotong royong dalam menanam padi di sawah atau di ladang. Gotong royong ini diikuti oleh anggota keluarga yang dekat maupun yang jauh, tetangga dan sebagainya. Adapun alat yang biasa digunakan untuk bercocok tanam antara lain cangkul, bajak, luku. Sedangkan dalam hal memanen, alat yang digunakan adalah sabit (sabi-sabi dalam bahasa Toba) dipakai untuk memotong padi, ada juga menggunakan ani-ani. Gotong royong tidak hanya dalam hal bekerja, namun juga dalam hal mempersiapkan panganan dan lain sebagainya.

Demikian pula dengan ungkapan “Ingkon dos nagkokna dohot tuatna” (Baik mendaki maupun menurun, jarak yang ditempuh harus sama)⁸ yang dimana dalam negosiasi, kedua belah pihak harus menyadari pentingnya saling mengalah dengan menaikkan atau menurunkan penawaran sampai terdapat kesepakatan.⁹

⁶Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

⁷Sistem gotong royong dalam bahasa Karo disebut raren.

⁸Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008), hlm. 19

⁹ Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, *Ibid*

Prinsip persaudaraan dan gotong dalam masyarakat Mandailing dapat dilihat dengan sebutan “Songon siala sampagul, Rap tu ginjang rap tu toru, Madabu rap ma gulang, Manyiborang rap mar lange (Seperti siala sampagul Sama-sama ke atas sama-sama ke bawah Jatuh sama-sama berguling Menyeberang sungai sama-sama berenang)¹⁰

Konfigurasi hukum ekonomi adat berdasarkan pilantropi juga terdapat pada masyarakat Melayu. Hal ini dapat dilihat dari syair-syair, pantun-pantun, hikayat-hikayat yang terdapat dalam suku Melayu mencita-citakan masyarakat yang saling membantu dan tolong menolong. Terdapat istilah-istilah yang Melayu yang mencerminkan prinsip gotong royong, diantaranya *seraya*. Sedangkan dalam hal membicarakan solidaritas, kemufakatan, dan gotongroyong), seperti dalam bidang pemerintahan atau yang membicarakan perihal orang banyak disebut *kerapatan*.¹¹

Demikian juga dengan pribahasa yang terkenal dalam bahasa Melayu “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kebukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Makan sama dengan bersantai, Tidur sama dengan beradu, Mandi sama dengan bersiram dan lain sebagainya.

Bentuk bentuk gotong royong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup pada masyarakat Melayu Langkat misalnya diistilahkan dengan *Nyeraya*. *Menyeraya* adalah gotong royong pada saat memulai menanam padi. Biasanya

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

¹¹http://www.academia.edu/3350227/Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_Globalisasi_di_Medan_Labuhan

setiap orang mengambil peran dan bagiannya masing-masing seperti menyiapkan makanan, air dan teru berkerja secara bersama menanam padi. Demikian pula dengan istilah *Berurup* (*urup-urupan*) yang berarti berganti-gantian tolong menolong ketika merumput dan menyisip di sawah. Istilah lain dalam gotong royong adalah *mengemping* (membuat emping dari padi yang masih muda) yang biasanya dilakukan pada saat padi pengepungan belum tua benar, sehingga berasnya masih agak liat dan ditumbuk bisa kembang.

Istilah lain dalam bergotong royong adalah *Nyeraya ngirik* atau *ngahoi* (*berahoi*). Mengirik adalah mengirik padi (melepas padi dari tangkainya) sambil berpantun-pantun dan disahuti “*ahoi-ahoi*” oleh peserta. Pesertanya terdiri atas pemuda dan pemudi biasana sekitar 40 orang, yaitu tetangga-tetangga warga satu kampung. Kewajiban peserta menyelesaikan pekerjaan sampai selesai tanpa mendapat upah. Tuan rumah menyediakan nasi lemag dan minuman. Demikian pula terdapat istilah *Nyrui* tolong menolong dalam mengangin padi.

Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Simalungun disebut dengan *haroan*¹² dan *markarah*. Pekerjaan *haroan*

¹²Kata Haroan mirip dengan Aron yakni sistem gotong royong yang dilakukan oleh mayoritas suku Jawa. Sistem Aron adalah sistem saling bantu antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang pertanian misalnya, antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lain saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya hari senin si A datang membantu di sawah si B, kemudian pada hari selasa si B yang datang membantu di sawah si A, demikian seterusnya yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan diantara anggota masyarakat. Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, 30 April 2015. Adapun sistem Aron ini pernah berlaku di daerah Tanah Seribu, Kota Binjai dimana mayoritas penduduknya suku Jawa.

disebut dengan *marharoan*. *Haroan* adalah suatu organisasi gotong royong tolong menolong yang mempunyai anggota, hak dan kewajiban. Sedangkan *markarah* adalah pengerahan tenaga orang lain tanpa gaji, akan tetapi diberi makan. *Markarah* dilakukan dalam situasi yang mendesak, dan *haroan* adalah organisasi yang dimusyawarkan terlebih dahulu.¹³

Kegiatan *marharoan* dimulai dari *mangimas* (menebang kayu dahulu dan sekarang menebas tumbuhan perdu dan ilalang), *manggodung* (mencangkul), *mardang* (menanam padi), menyiangi padi, dan *pariaman* (panen). *Marharoan* (*haroan*) terjadi akibat adanya kemufakatan antara beberapa warga desa, misalnya ada enam orang bersama-sama telah mufakat menjadikan *haroan*. Sedangkan *markarah* bukanlah sebuah bentuk organisasi, namun hanya merupakan meminta pertolongan orang lain untuk bekerja di ladang seseorang. Meka yang diminta tolong hanya diberi makan saja, tanpa upah. Akan tetapi apabila orang yang meminta tolong diminta pertolongan itu membutuhkan pertolongan, harus pula dibantu oleh orang yang pernah ditolong. Semua bentuk gotong royong tersebut disebut dengan istilah *Sapagambai Manoktok Hitei* secara sederhana dapat diartikan bergotong royong untuk meraih kemuliaan. Dalam kata “gotong-royong” mencerminkan spirit ‘kesadaran diri’, ‘keharmonisan derap langkah’, ‘sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih’ dalam masyarakat Simalungun— *warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat*

¹³B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 29-33

yakni sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal—*Huta Adat*, kampung adat dahulunya.¹⁴

Bagi orang Simalungun (*halak Simalungun*) bergotong-royong semata-mata untuk tujuan yang mulia. Masyarakat adat suku Simalungun melandaskan hubungan komunalnya adalah demi kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Orang Simalungun diharapkan saling mengasihi, yang kuat membantu yang lemah, yang lemah membantu yang kuat dengan cara mau belajar sehingga tidak menjadi beban. Jadi makna gotong-royong sesungguhnya untuk mencapai kemuliaan manusia itu sendiri yakni meraih kebahagiaan lahir batin.

Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Dairi disebut dengan menanda tahun, yaitu menanam ladang pemimpin mereka. Setelah perayaan mananda tahun, barulah ladang-ladang petani lainnya ditanami bersama-sama dengan keluarganya. Sehari sebelum pelaksanaan menanda tahun, seluruh anggota masyarakat (*ginenggem*) diserukan agar menyediakan makanan. Petugas yang melaksanakan dan menyiapkan upacara yaitu *Parkebbas*—yang berasal dari anak beru kuta—memberikan seruan itu dari rumah ke rumah.¹⁵

Prinsip saling tolong menolong adalah semangat kultural bangsa Indonesia.¹⁶ Prinsip tolong menolong adalah bentuk

¹⁴<http://www.davidpurba.com/bergotong-royong-demi-tujuan-mulia-sapangambai-manoktok-hitei/>

¹⁵*Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 46

¹⁶As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 209.

perlawanan dari persepsi sebagian *founding fathers* terhadap individualisme dan persaingan bebas (*free fight competition*) dalam kehidupan masyarakat. Mereka menganggap individualisme dan persaingan bebas sebagai “biang kerok” kapitalisme dan imperialisme sehingga sangat wajar bila nilai-nilai tersebut dijauhkan dari masyarakat Indonesia.¹⁷ Individualisme dan persaingan bebas hanya akan menjadikan kesejahteraan secara individual dan segelintir orang, padahal yang dicita-citakan oleh konstitusi adalah kesejahteraan secara kolektif. Kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan semangat kolektivisme. Bung Hatta mengatakan:

“Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa yang akan datang semakin jauh dari pada dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia—seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya—berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong (gotong-royong).”¹⁸

Sistem ekonomi gotong royong inilah yang disebut dengan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan lima pilar yakni, *pertama* koperasi harus menjadi pilar utama

¹⁷*Ibid*, hlm. 210. Lihat juga Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005), hlm. x.

¹⁸Mohammad Hatta, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*, pidato Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dalam As’ad Said Ali, *Op-Cit*, hlm. 210.

ekonomi, sebab koperasi adalah bentuk konkrit dari perusahaan bersama. *Kedua*, roda perekonomian dijalankan oleh sistem ekonomi, sosial dan semangat moral, dan inilah yang membedakan ekonomi Pancasila dari sistem ekonomi kapitalis yang hanya menekankan semangat ekonomi. *Ketiga*, ada semangat yang kuat untuk memperoleh keadilan sosial, ini yang membedakan dari kapitalis yang hanya bersifat individual dan memperoleh keuntungan pribadi. *Keempat*, nasionalisme menyediakan inspirasi semua kebijakan ekonomi. *Kelima*, terdapat keseimbangan yang jelas antara perencanaan nasional dengan desentralisasi aktivitas ekonomi.¹⁹

Kalimat “usaha bersama” terdapat pada Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Kalimat “usaha bersama” menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan atas kerjasama diantara para pihak seperti *stakeholders*, pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan seluruh yang terkait dalam bidang perekonomian Indonesia. Sebaliknya, perekonomian tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu. Usaha bersama juga berarti bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas kerjasama (*co-operation*), bukan sendiri-sendiri.

Nilai sosial masyarakat dalam perdagangan dapat dilihat dari sikap saling membantu antar pelaku usaha. Hukum adat bersifat komunalistik dan *magis-religijs*. Sifat magis-religijs

¹⁹Arif Budiman, *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Rotledge, 1997), hlm. 103-104.

memosisikan perdagangan sebagai bentuk ikhtiar (usaha) untuk mencukupi kebutuhan hidup (*survival in life*) sedangkan penghasilan atau keuntungan diyakini telah ditentukan oleh yang maha kuasa. Oleh karena itu sikap saling membantu dan bergotong royong menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam hukum adat di Indonesia.

B. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Semi Bisnis

Konfigurasi hukum adat tentang kegiatan ekonomi juga berdasarkan semi bisnis. Hasil pengamatan penulis bahwa praktek perjanjian-perjanjian bisnis antara pemilik modal dan pelaku usaha tidak murni berdasarkan bisnis *an sich*, tetapi juga terkait dengan saling tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil dalam bisnis.

Sistem bagi hasil dalam berbisnis pada umumnya dilakukan dalam bisnis peternakan, pertanian maupun perkebunan. Sistem bagi hasil dalam berbisnis dilakukan masyarakat dalam bidang peternakan seperti ternak sapi dan kambing. Sistem bagi hasil ini sering disebut dengan dua banding satu. Sistem bagi hasil dalam peternakan adalah bagi hasil antara pemodal atau yang punya ternak dengan yang menjaga ternak atau yang biasa disebut dengan pengangon. Sedangkan kontrak atau kesepakatan biasanya tidak dilakukan secara tertulis, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan kepercayaan para pihak yang melakukan kerjasama.

Sedikit berbeda dalam hal teknis pembagian, sistem bagi hasil juga dapat berarti semua hasil ternak dibagi secara rata, baik hasil ternak satu ekor, dua ekor ataupun tiga ekor, tetap

dibagi dua. Walaupun pembagiannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi pembagian dihitung oleh para pihak. Biasanya, bagi hasil dilakukan setelah ternak dijual pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu menjelang hari raya Qurban dimana harga hewan qurban sedang naik tinggi. Biasanya, para peternak menjual hasil ternak pada saa-saat tertentu saja.²⁰

Istilah bagi hasil banyak dijumpai dalam masyarakat adat, seperti pada masyarakat Jawa disebut dengan *Maro* (separo-separo), orang batak menyebutnya *marbola*, orang Minangkabau menyebut *Memperduai*, Jika hasilnya dibagi tiga maka disebut pertiga. Sistem hasil dibagi tiga di Jawa disebut *Mertelu*.

Demikian juga dalam bidang pertanian, sistem bagi hasil telah menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Sumatera Utara. Adapun sistem bagi hasil adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah yang biasanya dibuat secara tidak tertulis. Adapun sistem bagi hasil dilakukan dengan sistem, pemilik tanah memberikan tanah kepada pihak pengelola untuk dikelola. Selanjutnya pihak pengelola akan memberikan hasil pengelolaan tanah atau sawah secara sukarela kepada pemilik tanah dari keuntungan bersih.

Aspek sosial dalam hukum adat dalam hal perjanjian bisnis dapat dilihat dari pembagian keuntungan bersih hanya bentuk suka rela, namun biasanya pemilik sawah mendapatkan sepertiga dari keuntungan bersih. Dalam hal pembagian keuntungan bersifat sukarela dipengaruhi faktor, terkadang

²⁰Wawancara dengan Bapak H. Ali Murtadho, pelaku bisnis ternak sapi di Kabupaten Langkat.

tanah yang dikelola oleh petani adalah tanah yang tidak terpakai, bagi pemilik tanah yang penting tanahnya bersih saja sudah senang dan diuntungkan, karenanya hasil dari tanah yang dikelola tidaklah hal yang diharapkan. Disamping itu, biasanya petani yang menggarap sawah juga masih kerabat baik jauh maupun dekat.²¹

Praktik perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dan bagi modal.²² Kerjasama biasanya terjadi ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya disebabkan tidak berada di tempat seperti di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengelolanya. Pemilik tanah menyerahkan kepada orang yang sanggup menjaga dan mengelolanya. Namun, terkadang pihak penggarap yang mengajukan usulan untuk melakukan penggarapan tanah. Selanjutnya dibuatlah kerjasama diantara dua pihak.

Hal yang sama dilakukan dalam hal bagi hasil dalam memanen padi dan kelapa sawit. Dalam memanen hasil pertanian seperti sawah, pada saat padi telah menguning sehingga harus segera di panen, pemilik sawah terkadang tidak mampu memanennya sendiri sehingga dibutuhkan orang lain yang juga membutuhkan pekerjaan sehingga terjadilah kerjasama. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan bukan dalam bentuk pengupahan tetapi dalam bentuk kerjasama dengan sistem bagi. Demikian juga dalam hal pembagian hasil dalam

²¹Sistem bagi hasil seperti ini masih berlaku di beberapa tempat misalnya di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, di Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Langkat.

²²Di Desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Wawancara dengan Maslina tanggal 5 Mei 2015.

memanen sawit dimana antara petani sawit dengan pemanen menentukan bagi hasil berdasarkan persentase hasil panen seperti dengan ukuran kiloan maupun berdasarkan jumlah janjang sawit yang dipanen.²³

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan semi bisnis juga dapat dilihat dari hukum adat tentang kebendaan. Dalam hukum adat terdapat harta yang seolah-olah adalah milik bersama, padahal harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu harta tersebut dapat digunakan siapapun. Contoh harta yang seolah milik bersama adalah rumah orang tua yang sebenarnya sudah terpisah dengan anak-anaknya namun dianggap milik bersama. Demikian juga dengan barang milik lainnya seperti sepeda atau peralatan rumah tangga dimana tidak ada batas penggunaannya antara satu individu dengan individu lainnya sebab semua pihak merasa memiliki benda tersebut dan tidak saling bersengketa.

Hal ini disebabkan sistem kekerabatan yang sangat kuat pada masyarakat adat. Biasanya, harta tersebut berada di tempat orang tua dimana anak-anaknya yang telah menikah masih merasa memiliki harta sehingga terdapat suatu ungkapan: "rumah ini adalah milik bersama, tidak boleh dijual oleh siapapun diantara kita". Begitu juga jika seseorang memiliki sawah, maka orang tersebut merasa sawah tersebut milik bersama sehingga jika ia ingin berbuat sesuatu terhadap rumah atau sawah tersebut maka ia melakukan musyawarah lebih dahulu dengan anggota keluarganya lainnya.

²³Hal ini berlaku di beberapa daerah seperti di Kabupaten Asaha atau Kisaran. Wawancara dengan Siti Fatimah, pada tanggal 30 April 2015.

Menurut hemat penulis bahwa kepemilikan harta benda secara bersama sehingga siapapun berhak menggunakannya disebabkan dua (2) faktor:

Pertama, sistem kekerabatan yang sangat kuat dalam masyarakat sehingga dalam satu keluarga atau satu komunitas masyarakat telah merasa menyatu. Kesatuan masyarakat menyebabkan rasa persaudaraan yang sangat kuat layaknya seperti berada dalam satu tubuh sehingga tidak terdapat jarak antara satu dengan lainnya. Dalam hal-hal tertentu, terkadang ruang privasi sulit dibedakan.

Kedua, masyarakat saat itu tidak materialisme. Masyarakat tidak memandang semua hal dari sudut pandang materi sehingga setiap rupiah harus diperhitungkan. Masyarakat merasa kekeluargaan dan saling membantu adalah yang hal yang sangat fundamen dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai material yang terdapat pada sebuah benda belum terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu menganggap penting untuk dipertahan.

Demikian juga dalam hal hubungan ketenagakerjaan dimana dalam masyarakat adat hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dapat berlangsung dalam bentuk hubungan sosial kuat. Misalnya perjanjian dengan nominal pembayaran atau tanpa perjanjian nominal bayaran. Hubungan pekerja dan pemberi kerja dalam masyarakat adat berasaskan saling percaya dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, perjanjian kerja ada yang berdasarkan kesepakatan dengan jumlah bilangan tertentu, atau juga pembayaran upah tanpa perjanjian upah yang jelas atau rinci. Jika telah tercapai kesepakatan bidang yang dikerjakan yang biasanya dengan cara berdiskusi dan saling saran antara pemberi kerja dengan pekerja dapat

dilanjutkan dengan kesepakatan upah seperti nominal uang yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja. Namun, terdapat juga terdapat upah atau jumlah nominal upah yang harus dibayar tidak dibicarakan. Biasanya kalimat yang muncul dari pekerja saat ditanya berapa upah yang harus dibayarkan:,... terserah saja, ,...gampanglah itu, atau,...gimana enaknya aja.

Dalam hal upah borongan. Upah borongan adalah hubungan pekerja dengan pemberi kerja dengan pembayaran upah dihitung dengan selesainya pekerjaan hingga selesai. Sedangkan mengenai pembayaran upah dapat dilakukan di awal kerja, di tengah atau setelah selesai pekerjaan seluruhnya. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan beberapa kali yang diakhiri dengan pembayaran terakhir setelah semua pekerjaan selesai. Upah borongan mengerjakan sesuatu dapat hanya terkait upah mengerjakan pekerjaan tertentu saja, sedangkan bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut dibeli si pemberi kerja, namun dapat juga bahan juga dibeli oleh si pekerja. Dalam hal pembayaran sistem ini, uang pembelian bahan lebih dahulu diberikan kepada pekerja sedangkan upah dapat dibayarkan sebagian dahulu atau diberikan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan.

Dalam hal upah harian juga dilakukan tidak ketat sebab berdasarkan nilai-nilai sosial. Walaupun kesepakatan biasanya waktu satu harian adalah dimulai pagi hingga sore dengan jam yang dianggap lazim oleh masyarakat setempat misalnya pukul 08.00 hingga 17.00 sore untuk upah harian atau pukul 08.00 hingga pukul 12.00 untuk upah setengah harian. Namun, dalam pelaksanaan upah kerja tidak adanya kesepakatan tertulis dan tanpa menggunakan saksi-saksi, semuanya dilakukan atas dasar saling percaya bahkan pemilik modal juga mempersilahkan pulang sebelum waktunya. Pada saat-saat tertentu

pemilik kerja menyuruh berhenti dan mengajak mengobrol dan bercanda padahal masih dalam masa kerja yang tentu merugikan diri sendiri.

C. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Murni Bisnis

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Murni Bisnis dapat dilihat dari praktek bagi hasil dalam bisnis rumah makan. Prinsip bagi hasil sudah lama di kenal dalam bisnis orang Minang termasuk berbisnis pada rumah makan. Bagi hasil pada rumah makan padang dikenal dua istilah yakni Pemilik Modal (pemodal) dan Pengelola Usaha. Istilah bagi hasil biasa disebut dengan "diparo" yang artinya dibagi dua. Terkadang bagi hasil dengan ratio 50: 50, atau 40:60. Posisi juru masak sangat penting dalam bisnis rumah makan sehingga sering dikatakan bahwa terkenal atau tidak terkenalnya suatu rumah makan/restoran terkait dengan kualifikasi atau keahlian "Koki" atau "Juru Masak" yang mengatur racikan bumbu masakan dan menu makanan dan minuman. Karena Koki atau Juru Masak yang menjadi kunci penentu pada ketenaran suatu rumah makan/restoran, sering pula si "Koki" alias "Juru Masak" itu yang menjadi pimpinan (*leader*) dalam pengelolaan operasional rumah makan "Padang".

Konfigurasi bisnis dalam bentuk bagi hasil menurut peneliti adalah hukum ekonomi yang berkeadilan. Keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama, hal ini sesuai dengan pepatah dalam adat Melayu "berat sama di pikul, ringan sama dijinjing". Nilai-nilai keadilan yang merupakan filosofi dari sistem kegotongroyongan tercermin dalam hukum ekonomi pada masyarakat

adat. Adapun sumber nilai-nilai keadilan dalam sistem bagi hasil belum dapat ditemukan secara pasti, namun penulis meyakini sistem ini bisa jadi berasal dari nilai-nilai agama dalam masyarakat adat.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem bagi hasil adalah sistem ekonomi Islam. Paling tidak adalah empat akad pokok dalam ekonomi Islam yang berdasarkan pada sistem bagi hasil yakni, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Keempat bentuk kerjasama inilah yang sering diistilahkan dalam perbankan syariah dengan berbagi dalam untung rugi atau *profit-Loss sharing* (PLS). PLS merupakan jantung sistem moneter Islam dan diyakini lebih mencerminkan keadilan bagi pelaku bisnis.

Mengapa untung rugi harus dibagi dalam kerjasama bisnis? Sebab untung-rugi merupakan fitrah bisnis, tidak ada bisnis yang selalu untung dan tidak ada satu bisnis pun yang tidak punya resiko, kemungkinannya selalu ada, oleh karena itu dalam sistem kerjasama harus berbagi keduanya (untung dan rugi). Secara umum implementasi konsep ini terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan dalam pertanian, ada *muzara'ah* dan *musaqah*.

Secara sederhana *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* akad kerjasama baik harta maupun skill dalam membuat suatu usaha. Selanjutnya konsep keempatnya digunakan untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Mudharabah dan musyarakah pada hakikatnya adalah kerjasama bisnis di atas. Perbedaannya hanya pada kepemilikan modal dan pelaku bisnis. Jika pada musyarakah modal dan aktivitas bisnis dilakukan secara bersama, sedangkan pada mudharabah kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pelaku bisnis (*mudharib*). Sistem kerjasama dalam bidang pertanian disebut dengan muzara'ah, sedangkan di bidang perkebunan disebut dengan musaqah.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan pada semua bentuk bisnis baik yang bersifat tradisional seperti peternakan, pertanian seperti yang dicontohkan pada hukum adat di atas, juga dapat dilakukan pada sistem ekonomi modern seperti pada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan lain sebagainya.²⁴

Dalam kaitan dengan perjanjian bagi hasil dengan hukum adat, sekalipun dalam hukum adat tidak mengenal perjanjian abstrak dan harus terang atau tunai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga hukum adat masih juga relevan digunakan sampai sekarang dalam mengelola kehidupan hukum masyarakat. Hukum adat juga berkembang, tentulah lembaga yang hidup di dalamnya juga berkembang.²⁵

Oleh karena itu, seyogyanya perjanjian bagi hasil menjadi salah satu bentuk yang patut dipertimbangkan dalam hukum ekonomi. Bahkan, sebenarnya sistem bagi hasil telah menjadi salah satu sistem yang dipakai dunia internasional yang biasa disebut dengan nama *production sharing* atau *profit sharing*.

²⁴Lebih lanjut lihat, Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013).

²⁵Muhammad Yamin, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, Opini Harian Waspada, 24 April 2015, hlm. B5.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA) misalnya, maka sistem bagi hasil yang berasal dari hukum adat di Indonesia sangat penting dipertimbangkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Menurut Yamin, bahwa sistem bagi hasil adalah hukum milik kita yang sudah ada dan tumbuh dalam hukum di kehidupan masyarakat adalah hukum yang paling berharga dan paling baik dan pas. Harus diyakini lembaga bagi hasil adalah milik bangsa yang harus digunakan memanfaatkan atau mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya agraria. Bahkan kita harus yakin dengan bagi hasil kita dapat memperbesar pembangunan. Bagi hasil akan memberikan keadilan yang hakiki dalam masyarakat untuk menikmati Sumber Daya Alam (SDA).²⁶

Konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan sumber ekonomi dapat dilihat dari hukum yang menyangkut tanah. Dalam adat batak misalnya, terdapat beberapa istilah yakni: *ndang sitobusan be* yakni penjualan tanah tanpa hak untuk penebusan kembali yang dinyatakan dengan *pate* atau *sipate-pate*. Istilah ini juga terkadang disebut dengan *Manggadis gorbo* atau *manggadis pate* yang berarti melepas hak atas tanah dengan mendapatkan sejumlah uang tanpa hak untuk menebus kembali. Di Toba terdapat istilah *manombahon* yang menunjukkan kata sembah, dengan sembah ini sebidang tanah yang ditawarkan (dijual) guna melunasi hutang yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada nilai tanah itu sendiri.²⁷

²⁶Muhammad Yamin, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ibid.*

²⁷Jacob Cornelis Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986), hlm. 451-454

Selain itu, di Toba terdapat istilah *manupahon* yakni penyerahan tanah dari hula-hula kepada boru. Ketika pengalihan tanah itu dilangsungkan seharusnya disaksikan oleh penjual dan pembeli dan keduanya menginjakkan kakinya di atas tanah tersebut (*mandegehon*) untuk menunjukkan batas-batas tanah dan menunjukkan pemilik baru atas tanah tersebut kepada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut.²⁸

Demikian juga dengan istilah *mengongkosi* adalah penyerahan penggunaan tanah selama waktu jangkaertentu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Istilah *mengongkosi* berasal dari kata *ongkos* yang berasal dari bahasa Belanda yakni *onkosten* (pengeluaran). Maknanya memperoleh kesempatan menggunakan sesuatu dengan membayarkan sejumlah uang (gabah atau beras juga bisa digunakan untuk pembayarannya). Istilah itu digunakan untuk menyewa bangunan di daerah pekan dan untuk penyewaan tanah untuk keperluan pembangunan. Hubungan antara penyewa dan yang menyewakan dapat dianggap sebagai suatu hal yang tunduk pada peraturan umum yang diterapkan pada bidang amanat dan pemeliharaanya.

Dalam hukum adat batak terdapat istilah *marsali* yakni meminjam tanpa suatu kewajiban selain mengembalikan nilai benda yang diterima. Selain itu terdapat istilah yang disebut dengan *manganahi* dan *mangurang* yang berarti mengandung bunga. Bunga disebut dengan anak atau *hua*, dari kata inilah muncul istilah *manghuai*. Istilah *mangongkosi* (menyewa hutang) meminjamkan uang dengan suku bunga tertentu. Meminjam gabah dengan menambah jumlahnya ketika dikembalikan disebut dengan *morlali*. Sedangkan membeli dengan kredit

²⁸*Ibid*

disebut *marsumbut*. Menghapus sebagian besar hutang uang disebut dengan mangalaplap. Meminta pengampunan atas neraca yang sedang berjalan disebut manelpang. Untuk pembayaran tunai disebut dengan terter, tejek dan deter. Membayar dengan cicilan disebut dengan *manopihi* (membayar dengan sepengal sepenggal). Sedangkan menerima uang sedikit demi sedikit disebut dengan *manderder*. Ganti rugi disebut dengan *tembes*, dan menyerahkan hal disebut *lehot*, untuk jaminan disebut dengan *tahan*, *singkoram* atau *gada-gada*.

Dalam hukum tanah adat Melayu pada prinsipnya orang Melayu di Sumatera Utara memiliki hak tanah mereka, baik secara individu maupun komunal. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pertanahan di tanah Melayu Sumatera Timur. Untuk membuktikan kepemilikan individu, bahwa sebelum tahun 1870 para pengusaha perkebunan hanya mendapat hak untuk menyewa tanah yang masih kosong atau hutan belukar dari negara. Hal ini berarti tanah yang sudah digarap oleh seseorang, maka dianggap adalah miliknya.²⁹

Sedangkan untuk melihat bukti kepemilikan komunal, dapat dilihat pendapat Ridder yang mencontohkan satu kondisi komunalisme di kalangan penduduk di kawasan Pantai Timur

²⁹Aturan ini kemudian berubah setelah keluarnya *Agrarische Wet* Tahun 1870 yang lebih lanjut dituangkan dalam *Agrarische Besluit* tahun 1870 No. 118 yang lebih dikenal dengan *Domein Verklaring* dan diberlakukan untuk Sumatera berdasarkan Stb. 1877 No. 55. Dengan peraturan ini maka setiap tanah yang tidak ada pembuktian hak miliknya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Mengena hal ini lebih lanjut dapat dilihat, Tengku Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1970-1950)*, (Medan: Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 48 dan seterusnya.

Sumatera dengan mengutip satu laporan di wilayah Panei dari sebuah berita tentang wilayah Panei, kelihatan bahwa lahan tanah bersifat komunal. Hanya saja, jika seseorang memilih sebidang tanah untuk dijadikan ladang, dia mesti meminta izin kepada kepala kampung.³⁰

Di wilayah Batak, hak atas tanah berada pada suku yang pertama sekali mendiami, pemilik-pemilik terdahulu yang telah ditaklukkan, diwakili oleh Suku (penakluk, pen), dan juga kepala-kepala kampung. Di dalam prakteknya, penguasaan atas tanah berada pada kepala-kepala kampung, yang menjadi wakil kepala suku. Sedangkan pada suku Melayu, orang hanya mengenal hak-hak yang (tanah) yang diperoleh melalui kepemilikan faktual atau atas kemauan (persetujuan) Raja.

Mahadi berpendapat "hak-hak adat orang Melayu atas tanah baik sebelum maupun setelah konsesi memang ada. Apabila sebelum konsesi ruang lingkup dan isi hak-hak itu bersifat samar-samar, maka di dalam akta-akta konsesi hak-hak itu mendapat kodifikasi, memperoleh rumusan, mendapat pengukuhan dan pengakuan." Jadi seandainya ada Raja memandang semua tanah adalah kepunyaannya, namun di dalam kenyataan, rakyat bebas membuka hutan, boleh berladang secara berpindah-pindah, dimungkinkan membuka dan memelihara kebun seluas kesanggupan, boleh kerja sendiri dengan bantuan anggota keluarga, boleh dengan memakai tenaga upahan, dibenarkan mengambil kayu di hutan untuk bermacam-macam keperluan, diizinkan mengambil hasil hutan tidak saja untuk keperluan

³⁰ Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasangan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

sehari-hari tetapi untuk diperniagakan kemudian setelah hubungan manusia dengan tanah yang didudukinya sudah bersifat demikian mencekamnya sehingga terbuka pula kesempatan untuk memperoleh suatu surat keterangan tentang hubungan yang sudah kontinu dan stabil itu, surat itu mula-mula bernama surat kampung, kemudian surat Datuk dan seterusnya geran (sertifikat).

Adapun hak-hak penduduk atas tanah di wilayah ini, kepastakaan hukum adat telah menghimpun dan mengurai tentang hak-hak tersebut di kawasan ini. Beberapa kutipan di bawah bisa menggambarkan situasi pada saat itu: Di alam bebas, hutan berada pada penguasaan anggota-anggota dari suku yang hanya mempunyai hak untuk mengumpulkan. Pemilikan privat atau penggunaan hutan untuk menikmati hasil-hasil hutan (secara perorangan) tidak dijumpai.

Kehidupan bersama di kampung-kampung, di saat itu tidak ada perubahan. Namun sekarang, dimanapun bisa dijumpai pemilikan privat dan penggunaan hutan untuk kepentingan pribadi. Disebabkan karena pertambahan anggota-anggota suku dan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal, rumah-rumah harus dibangun, dan konsekuensinya hutan mesti dibuka. Dengan demikian bidang-bidang tanah yang merupakan hak masyarakat secara komunal mulai terbuka. Hak mengumpulkan hasil-hasil hutan dan membuka hutan tidak terpisah satu dengan lainnya. Penggunaan untuk pribadi atau kepemilikan atas hutan masih tetap tertutup (dilarang); tanah-tanah suku, lahan-lahan yang dulunya menjadi lokasi pengumpulan menjadi tanah dari masyarakat hukum setempat, pengumpulan hasil hutan dan pembukaan tanah-tanah kosong (hutan liar) oleh orang asing tidak dibenarkan (dilarang).

Di dalam batas-batas yang dipakai bersifat alamiah, biasanya oleh sungai-sungai gunung atau perbukitan, seluruh anggota suku memiliki hak yang sama. Anggota-anggota dari suku yang lain dilarang mengambil atau mengumpulkan hasil bumi di dalam batas-batas tersebut. Seandainya juga jika orang masih membutuhkan lahan dan meminta batas-batasnya dengan penduduk yang langka dan hutan yang sangat ketat pengaturannya, maka biasanya dia akan dibatasi oleh hak-hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan saja. Orang-orang biasanya akan merujuk ke titik-titik atau batas-batas dimana penduduk satu dengan lainnya boleh mengambil hasil hutan.

Seorang anggota masyarakat memiliki hak untuk membuka lahan-lahan kosong/hutan liar. Dia diwajibkan memberitahu kepala (kampung); selain itu ia harus memberikan tanda, berapa banyak yang dia mau buka, karena jika berdasarkan adat, kepadanya tidak boleh lagi diserahkan tanah maka dia tidak bisa menerimanya. Tanggungjawab/tugas dari para kepala adalah melakukan penelusuran luas tidaknya tanah yang diminta/diajukan, atau apakah tanah yang diminta sudah atau belum ada tanda-tanda sebelumnya, atau di atasnya ada hak-hak yang masih berlaku.)

Menurut Nuh "Sebelum bertani menetap, rakyat Melayu di Sumatera Timur menggunakan ladang berpindah. Ini dikenal dengan istilah petani Reba atau berladang Reba, yaitu petani yang membuka hutan atau menebang hutan. Petani berdiam di sekitar Sumatera Timur. Meski cara berladangnya berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain, tidak berarti hutan rusak karenanya. Proses berladang petani diatur oleh ketua adat atau pemangku adat. Pemangku adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan."

Darus dengan mengutip HJ. Bool mengatakan: "Adanya kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai Sumatera Timur itu tidak merubah keinsyafan rakyat terhadap hukum adat tanah tersebut. Bahwa kedudukan raja hanyalah sebagai pemangku adat yang mengurus, mengatur dan mengawasi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan hukum adat tanah dan bukan pemilik tanah. Bahwa hak pertuanan itu adalah hak rakyat. Di dalam penentuan hak pakai untuk lahan pertanian, posisi kepala-kepala kampung orang Batak, sebagai wakil dari suku, tidak ada perubahan yang dilakukan penguasa Melayu atas mereka namun dalam hal ini, kepala-kepala Batak yang terkait haruslah diberitahu adanya pemberian konsesi itu, dan kepada mereka juga mestilah diberikan bagian disebabkan karena akibat penyerahan konsesi tersebut mereka kehilangan untuk menguasai lahan tersebut yang bisa diperuntukkan untuk orang-orang batak yang akan datang berikutnya).³¹

Konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi murni bisnis terdapat dalam hal jual beli. Jual beli biasa (tunai), dimana barang yang menjadi objek diserahkan secara langsung disebut jual beli tunai. Jual beli utang, dimana uang yang harusnya diterima oleh penjual dari si pembeli ditunda dalam waktu tertentu disebut dengan beli-utang. Jual beli utang dapat terjadi karena kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli utang atau juga terkadang bersifat insedentil dimana si pembeli sedang tidak membawa uang atau alasan lainnya. Jual beli angsur, dimana pembayaran

³¹Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasangan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

uang dari pihak pembeli dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dibayar sebanyak lima (5) kali, tiga (3) kali maupun dua (2) kali, disebut dengan jual angsur atau beli angsur. Sedangkan objeknya atau barangnya disebut dengan angsuran. Biasanya, harga yang diberikan kepada pihak pembeli lebih mahal dari barang yang dibayar secara langsung atau tunai. Jual beli pesan, dimana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati para pihak bahkan tak jarang waktu tidak ditentukan secara pasti, hanya sekitar waktu tertentu.

Jual komisi, dimana seseorang menjualkan barang orang lain dengan perjanjian mendapatkan komisi. Perjanjian ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis, bahkan akad yang digunakan biasanya hanya membantu teman atau saudara yang sedang menjualkan barang, namun biasanya si penjual perantara akan mendapatkan komisi.

Demikian juga dalam hal barang jaminan. Pada suku Melayu, jika terjadi pinjam meminjam dalam jumlah yang besar (menurut taksiran pemberi pinjaman) dia dapat meminta barang jaminannya (*borg*) bernda bergerak, umpamanya mas dan lain-lain yang kira-kira nilainya sebanding dengan uang yang dipinjam. Barang ini dikembalikan setelah utang dilunasi dalam waktu yang dijanjikan. Selama utang belum lunas perhiasan ini dapat dipakai bersangkutan tetapi tidak boleh diberikan kepada yang lain.³²

³²Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 216

Jika dalam waktu peminjaman barang itu hilang, tanpa kesalahan sengaja dari si pemberi pinjaman, maka utang dianggap lunas dengan tidak ada perhitungan lain lagi. Jika tempo waktu peminjaman telah lampau tanpa pelunasan dari si peminjam maka barang itu menjadi milik di peminjam.³³

Pinjaman-pinjaman yang besar jumlahnya dapat juga dilakukan dengan menggadaikan harta yang tidak bergerak, tanah/rumah atau sawah. Selama hutang belum lunas, maka harta yang dimaksud secara berkepanjangan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh si pemberi pinjaman sampai hutang lunas selunas-lunasnya.

D. Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi Berdasarkan Sumber Daya Ekonomi

Konfigurasi Hukum Adat Ekonomi berdasarkan Nilai Perlindungan dapat dilihat dari kearifan Lokal Masyarakat Adat Mandailing Natal Terhadap Sumber Ekonomi. Kearifan lokal masyarakat adat Mandailing Natal terhadap sumber ekonomi (*economic sources*) seperti hutan, air, sungai dan sumber daya ekonomi lainnya memiliki kekhasan tersendiri. Adapun kearifan lokal tersebut adalah:³⁴

“*Harangan rarangan*”, atau “hutan larangan” dalam konsepsi

³³Ada juga zaman dahulu seorang hamba sahaya (budak) yang menjadi jaminan untuk suatu utang pinjaman tuannya. Lihat, Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950. Ibid.*

³⁴Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mandailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

tradisional masyarakat hukum adat adalah bagian dari suatu kawasan hutan milik suatu kampung (huta) yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Demikian juga kayu hutan tersebut tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi apalagi yang bersifat dan komersial. Bagi masyarakat Mandailing Natal tanah tersebut secara adat sudah disediakan khusus untuk lahan pertanian termasuk padang rumput untuk gembala ternak juga telah disediakan tempat tersendiri sehingga tidak bercampur dengan tanaman masyarakat yang berada di sekitarnya.

Kepercayaan terhadap daerah hunian makhluk halus tersebut masih sangat membudaya di daerah Mandailing Natal. Lubuk larangan produk adat yang sampai saat ini masih dipertahankan berupa keberadaan air dan ikan sepanjang sungai yang tidak boleh diganggu dan dipanen karena untuk kepentingan sosial keagamaan, bagi yang melanggar akan terkena sanksi baik terutama sanksi yang bersifat *magic*.³⁵

Lubuk larangan adalah suatu kawasan tertentu yang dibuat batasan-batasan yang biasanya dengan batu-batuan

³⁵Jejak *magic* sangat kental pada masyarakat adat di Sumatera Utara termasuk sungai. Sejak zaman Hindu-Budha misalnya dikenal konsep *tirtha* yang merupakan sah satu ketentuan dalam pendirian bangunan suci, seperti yang tertulis di dalam bahasa *Manasara-Silpasastra*. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa pemilihan tempat calon bangunan suci ditentukan oleh sifat tanah dan kekekatannya harus berdekatan dengan sumber air. Melalui catatan etnografis diketahui adanya upacara adat yang berkaitan dengan tradisi lama diantaranya adalah upacara *marpangir* (tradisi *berlangir*) di batang aek (sungai). Lihat, hlm. Ninggih Susilowati, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 198 dan 200.

yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat. Lubuk larangan tersebut ditanam bibit ikan dan hasil panen biasanya dilakukan pada waktu hari idul fitri. Pada saat itu, banyak warga yang berkunjung dan ikut serta dalam panen dengan membayar sejumlah uang. Tarif masuk ke lubuk larangan untuk memanen ikan biasanya disesuaikan dengan alat tangkapan yang digunakan seseorang.

Antara desa yang satu dengan desa lain biasanya memiliki jadwal yang berbeda ketika membuka Lubuk Larangan. Secara umum kegiatan tersebut sebagai hiburan bagi masyarakat, namun secara khusus merupakan bentuk kearifan lokal agar ikan khas Sungai Batang Gadis (seperti ikan jurung) tetap hidup tidak pernah punah.³⁶

Demikian pula dengan bahasa daun. Bahasa daun masyarakat Mandailing Natal mempunyai filosofi yang mendasari sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan alam. Dengan demikian, masyarakat tersebut adalah pecinta dan pelestari lingkungan. Kosakata bahasa daun masyarakat Mandailing sesuai dengan nama daun tersebut dimana jenis-jenis daun tersebar di dalam kawasan hutan di Mandailing. Keberadaan bahasa daun mengisyaratkan betapa orang Mandailing sangat dekat dengan alam yang menginginkan terciptakan sistem ekosistem alam.

Berdasarkan urain di atas dapat dilihat bahwa konfigurasi hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi beragam. Beragam dari segi sumber dan keberlakuannya. Namun demikian

³⁶Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, hlm. 207

bahwa hukum adat ekonomi sangat kuat berdasarkan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi aspek sosial sangat dominan dalam hukum adat ekonomi. Dengan demikian benarlah bahwa asumsi tidak ada masyarakat dimanapun dan kapanpun yang tidak mengupayakan eksistensinya tanpa mengupayakan tegaknya hukum.³⁷

³⁷Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (pengembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Cet II, (Malang: Bayu Media, 2008), hlm. 2

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik tiga kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sumatera Utara memiliki kekayaan hukum ekonomi adat. Hal ini ditandai dengan berbagai jejak hukum ekonomi adat yang tersebar di berbagai daerah di kawasan ini. Jejak hukum ekonomi adat dapat ditelusuri dari sejarah yang berkembang di masyarakat dari masa ke masa. Selain itu, jejak hukum ekonomi adat juga dapat dilihat dari berbagai ungkapan pepatah yang terdapat dalam berbagai masyarakat adat yang masih hidup di masyarakat. Paling Tidak Terdapat 35 bentuk hukum adat yang menyangkut ekonomi di Sumatera Utara. jejak hukum ekonomi adat juga dapat dilihat dari berbagai ungkapan pepatah yang terdapat dalam berbagai masyarakat adat yang masih hidup di masyarakat.
2. Terdapat hukum adat yang ekonomi yang masih berlaku, tidak dipakai, terjadi pergeseran nilai dan terdapat hukum adat ekonomi yang tumbuh kembali. Hal ini disebabkan

berbagai faktor yakni pertama, perubahan cara pandang masyarakat secara umum dimana nilai-nilai materialisme mengalahkan nilai-nilai komunalisme. Kedua, perubahan masyarakat dari desa menjadi kota. Ketiga, perubahan dari alam. Dalam hal hutan misalnya, kondisi hutan yang telah mulai habis dan menyebabkan masyarakat beralih kepada pekerjaan lain menyebabkan adat-adat ini telah mulai menghilang. Komunalisme diantaranya masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor alam dimana masyarakat tersebut. Keempat, perubahan kepentingan atas sebuah tempat dan pengaturan pemerintah terhadapnya.

3. Hukum ekonomi adat di Sumatera Utara juga dapat dilihat dari sistem bagi hasil dalam melakukan bisnis, hukum tanah, hukum perikatan, hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum pinjam meminjam, hukum perdagangan di laut, hukum wakaf. Selain itu, hukum ekonomi adat Sumatera Utara juga dapat dilihat dari sikap terhadap sumber-sumber ekonomi (*economics sources*) seperti sungai dan hutan. Terdapat lima konfigurasi hukum adat ekonomi yakni hukum adat bisnis ekonomi, hukum adat sosial ekonomi, hukum adat ekonomi sosial, hukum adat sumber ekonomi, hukum adat ekonomi Islam.

B. Saran-saran

Hukum adat yang menyangkut ekonomi seyogyanya bisa menjadi salah satu bentuk hukum yang dapat dipositifisasi. Kemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang hidup di masyarakat membuat hukum dapat ditegakkan. Oleh karena itu, pemerintah,

khususnya pemerintah daerah harus menggali dan menjadikan sebagai bahan untuk dijadikan peraturan daerah di masyarakat.

Lebih dari itu, kepedulian masyarakat termasuk tokoh-tokoh terhadap keberadaan hukum adat yang menyangkut ekonomi harus digalakkan sehingga khazanah hukum adat tetap terpelihara. Sebab, hukum adat yang menyangkut ekonomi atau hukum ekonomi adat diyakini berasal dari nilai-nilai luhur masyarakat sehingga ketertiban sebagai tujuan hukum dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kitab dan Jurnal

- Afdol, *Hukum Adat dan Ter Haar*, dalam Jurnal Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 14, Tahun IV, Oktober-Desember 2006
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- R.H. Soepomo, "Studi Hukum Adat" dalam M. Syaifuddin dkk, (Penyunting), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998)
- Alan Watson, *Society and legal Change*, dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*,
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Martua Sirait, Chip Fay, A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*; Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24
- Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Persekutuan Adat (Adatrechtsgemeenschappen) dan Kerajaan Bumi Putera*

- Zelfbesturende Landschappen*) di Hinda Belanda, (Medan, Penerbit Forkala, 2006)
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Edisi 8, (London: International Thomson Publishing, 1998)
- Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Deadalus: Spring, 1973)
- Sedangkan Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Quraisy Shihab (Ed), *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/1428 H)
- Apledorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Keduapuluh sembilan, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001)
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Mohammad. Saleh Djindang, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989)
- Ronald Dworkin, *Filsafat Hukum*. Merkid Press (Yogyakarta: 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung: Citapustaka, 2010)
- Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008)
- B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980)

- Syafwan Hadi Umri, *Tradisi Berahoi Masyarakat Melayu*, (Medan: CV. Mitra Medan, 2015)
- Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971)
- Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Fauzi Solihin, *Profit Sharing dalam Pengelolaan Rumah Makan Padang*, *Journal The WINNERS*, Vol. 5 No. 1, Maret 2004: 45-51
- Jacob Cornelis Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986), hlm. 451-454
- Mahadi, *Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978)
- Devi, Tengku Keizerina, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1970-1950)*, (Medan: Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2004)
- Syaifuddin, Chainuurasyid, Wan, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008)
- Husny, Tengku H.M. Lah, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 216
- Susilowati, Ninggih, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan,

- Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)
- Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, hlm. 207
- Said, Ahmad Fuad, *Syekh Abdul Wahab: Tuan Guru Babussalam*, (Medan: Pustaka Babussalam. 1991)
- AKA, Zainal Arifin, *Adat dan Budaya Melayu Langkat*, (Medan: Penerbit Mitra, 2012).
- Pakpahan, Mangala, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008),
- Soeradi dan Istiasih, *Nilai-nilai Luhur Budaya Spritual Bangsa Dalam Ungkapan Bahasa Jawa dan Batak*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993/1994), hlm. 32, 40.
- Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah Sumatera Utara, 1983 M/1403)
- Hamid, OK. Abdul, *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Medan: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011)
- Ngatni, Suroso dan Nico, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, (Yogyakarta : Liberty, 1984)
- Hidayanto, Fajar, *Wakaf Tunai Produktif*, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. XV, No. 26 Januri-Juni, 2009
- Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam: (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016)

- Shalih, Muhammad bin Ahmad bin Shâlih, *Al-Waafu fî al-Syariati al-Islâmîyati, wa asâruhu fî tanmiyati al-mujtama'*, Cet. I, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M)
- Pulungan, Abbas, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008)
- Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009)
- Swasono, Sri Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005)
- Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dalam As'ad Said Ai.
- Haar, Ter, *Adat Law in Indonesia*, (Djakarta: Bhatara, 1962)
- Budiman, Arif, *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Rotledge, 1997), hlm. 103-104.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013)
- Yamin, Muhammad, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, Opini Harian Waspada, 24 April 2015

Vergouwen, Jacob Cornelis, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986)

B. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution

Wawancara dengan Bapak Faury, pelaku bisnis ternak di
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai,

Wawancara dengan Bapak H. Ali Murtadho, pelaku bisnis
ternak sapi di Kabupaten Langkat,

Wawancara dengan Said Hanafi

Wawancara dengan Siti Fatimah

Wawancara dengan Bapak Hendrik

Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri

Wawancara dengan Bagus Ramadi

C. Internet

Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasungan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>

Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mendailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

<http://www.aninovinian.blogspot.com.blogspot.com/2010/10/hukum-adat-perorangan.html>

<http://www.davidpurba.com/bergotong-royong-demi-tujuan-mulia-sapangambai-manoktok-hitei/>

[http://www.academia.edu/3350227/
Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_
Globalisasi_di_Medan_Labuhan](http://www.academia.edu/3350227/Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_Globalisasi_di_Medan_Labuhan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mustafa Kamal Rokan, lahir di Pangkalan Brandan (Langkat, Sumatera Utara), 25 Juli 1978. Anak kedua dari 6 (enam) bersaudara. Nama ayah Afifuddin Rokan (alm), dan ibu bernama Fauziah Daulay. Pada pendidikan formal, Sekolah Dasar hingga SLTA penulis selesaikan di Pangkalan Brandan, strata 1: Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara tahun 2004 dan strata dua (2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi Hukum Ekonomi) di Universitas Indonesia (UI) tahun 2006 dan Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum UI, 2015. Saat mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, diantaranya sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SU Medan 2001–2003, Sekretaris Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN SU Medan 2000–2002, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah IAIN SU Medan 2000–2001. Beliau juga aktif pada organisasi sosial-keagamaan, diantaranya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qari-qariah, Hafizh hafizah (IPQAH) Kota Medan 2008-sekarang, Ketua bidang Forum Komunikasi Islamic Center Sumatera Utara. Dalam bidang HAM, beliau adalah Sekretaris Eksekutif *Humanity Institut*.

Saat ini penulis adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Selain itu, penulis aktif di berbagai seminar dalam dan luar negeri. Penulis adalah arbiter Badan Arbitrase

Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara serta kolumnis tetap pada Harian Waspada. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan, *Hukum dan Pembangunan (Analisis Kritis Atas Perpres No. 36 Tahun 2005)* dalam *Pergumulan Syariah Islam di Indonesia*, (Kontributor), Cita Pustaka Media, Bandung, 2007. *Menjawab Realitas HMI (Menciptakan keunggulan di tengah kegamangan)* Editor, Jakarta, Penerbit Kade, 2006. *Islam Modern Berdasarkan Tekstualitas Dan Historitas*, (Kontributor dan Editor) dalam *Jalan Ketiga Pemikiran HMI*, Cita Pustaka Media, Bandung, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawaliipress, 2010, 2012), *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), *Hak Akses Ekonomi Pasar Tradisional Dalam Hegemoni Pasar Modern* (Medan, *Jurnal Humanitas*, *Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol. 1 Desember 2010). Penulis aktif menulis di surat kabar lokal dan juga nasional, seperti Harian Waspada, Republika.

